



**LAPORAN KEUANGAN *AUDITED***  
**PEMERINTAH**  
**KOTA LUBUK LINGGAU**  
**TA 2023**



## **WALI KOTA LUBUK LINGGAU**

### **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuk Linggau, 31 Mei 2024

**Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU**

**H. TRISKO DEFRIYANSA**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>10</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	10
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	10
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	12
<b>BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) .....</b>	<b>15</b>
2.1 Ekonomi Makro.....	15
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Rasio Keuangan.....	26
3.2 Efisiensi Keuangan.....	26
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>27</b>
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	27
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	28
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	28
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.....	28
4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu.....	66
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	67
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	99
5.3 Neraca.....	101
5.4 Laporan Oprasional .....	136
5.5 Laporan Arus Kas.....	165
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas .....	168
5.7 Kewajiban Kontijensi .....	171

<b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>	<b>173</b>
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum .....	173
6.2 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan .....	174
6.3 Kondisi Pegawai/Tenaga Kerja .....	175
6.4 Penggantian Manajemen Pemerintahan selama Tahun Berjalan.....	176
6.5 Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan.....	177
6.6 Informasi Penting Lainnya .....	177
6.7 Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah.....	183
<b>BAB VII Penutup.....</b>	<b>185</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuk Linggau 2018-2022 .....	21
Tabel 2.2.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2023.....	22
Tabel 2.3.	Statistik Ketenaga Kerjaan Kota Lubuk Linggau, Tahun 2019-2023 .....	25
Tabel 3.1.	Ikhtisar Pencapaian Target APBD.....	26
Tabel 3.2.	Rasio PAD.....	26
Tabel 4.1.	Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tertagih/Direalisasikan.....	38
Tabel 4.2.	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhead/Perbaikan yang Dapat Menambah Masa Manfaat pada Aset Tetap....	42
Tabel 4.3.	Penghitungan Penyusutan Aset Tetap .....	43
Tabel 4.4.	Penghitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud .....	65
Tabel 5.1.	Realisasi Pendapatan Daerah LRA.....	67
Tabel 5.2.	Realisasi PAD LRA.....	67
Tabel 5.3.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA.....	68
Tabel 5.4.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA .....	72
Tabel 5.5.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LRA.....	72
Tabel 5.6.	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA .....	75
Tabel 5.7.	Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA.....	77
Tabel 5.8.	Realisasi Pendapatan Transfer LRA.....	80
Tabel 5.9.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA .....	81
Tabel 5.10.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil LRA .....	81
Tabel 5.11.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK.....	82
Tabel 5.12.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik LRA.....	83
Tabel 5.13.	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik .....	84
Tabel 5.14.	Realisasi Pendapatan Transfer Antar daerah LRA .....	84
Tabel 5.15.	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA .....	85
Tabel 5.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja LRA.....	88
Tabel 5.17.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi LRA.....	88
Tabel 5.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LRA .....	88
Tabel 5.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA .....	90
Tabel 5.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah LRA .....	92
Tabel 5.21.	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat .....	92

Tabel 5.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.....	93
Tabel 5.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik sesuai Perolehan Suara .....	94
Tabel 5.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA.....	94
Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LRA.....	95
Tabel 5.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 .....	95
Tabel 5.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA .....	95
Tabel 5.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA .....	96
Tabel 5.29. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi LRA .....	97
Tabel 5.30. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LRA .....	97
Tabel 5.31. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan LRA.....	98
Tabel 5.32. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan LRA.....	98
Tabel 5.33. Rincian Sumber Dana/Penerimaan SiLPA .....	99
Tabel 5.34. Mutasi SiLPA Tahun 2023.....	99
Tabel 5.35. Daftar Nilai Aset per Klasifikasi Aset per 31 Desember 2023 dan 2022.....	101
Tabel 5.36. Daftar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	101
Tabel 5.37. Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2023.....	102
Tabel 5.38. Kas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Siti Aisyah.....	102
Tabel 5.39. Kas di Bendahara Puskesmas per 31 Desember 2023.....	103
Tabel 5.40. Rincian Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	104
Tabel 5.41. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023.....	104
Tabel 5.42. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 .....	104
Tabel 5.43. Rincian Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022.....	105
Tabel 5.44. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	106
Tabel 5.45. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	106
Tabel 5.46. Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	106
Tabel 5.47. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	107
Tabel 5.48. Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022.....	107
Tabel 5.49. Mutasi Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	107
Tabel 5.50. Tabel Penyertaan Modal PDAM Tirta Bukit Sulap.....	108
Tabel 5.51. Penyertaan Modal kepada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2023 .....	108
Tabel 5.52. Tabel Penyertaan Modal Pada PT Linggau Bisa.....	109

Tabel 5.53. Tabel Penyertaan Modal Bank Sumsel Babel .....	109
Tabel 5.54. Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	109
Tabel 5.55. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 .....	110
Tabel 5.56. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2023.....	112
Tabel 5.57. Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin untuk Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2023.....	112
Tabel 5.58. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022.	120
Tabel 5.59. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023.....	129
Tabel 5.60. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 .....	126
Tabel 5.61. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023.....	128
Tabel 5.62. Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	128
Tabel 5.63. Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 .....	129
Tabel 5.64. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 .....	129
Tabel 5.65. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.....	133
Tabel 5.66. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	133
Tabel 5.67. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022.....	133
Tabel 5.68. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022.....	134
Tabel 5.69. Utang Belanja per 31 Desember 2023.....	134
Tabel 5.70. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 .....	135
Tabel 5.71. Skema Pembayaran Utang PEN .....	135
Tabel 5.72. Pendapatan – LO .....	136
Tabel 5.73. Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022.....	136
Tabel 5.74. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 .....	136
Tabel 5.75. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA Tahun 2023.....	137
Tabel 5.76. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022.....	137
Tabel 5.77. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA 2023 .....	138
Tabel 5.78. Pendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 .....	138
Tabel 5.79. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA Tahun 2023.	139
Tabel 5.80. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO Tahun 2023 dan 2022 .....	140
Tabel 5.81. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2023..	140
Tabel 5.82. Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 .....	141
Tabel 5.83. Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2023 .....	142

Tabel 5.84. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022.....	144
Tabel 5.85. Perbandingan Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2023.....	145
Tabel 5.86. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 dan 2022 .....	145
Tabel 5.87. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dan LRA Tahun 2023 .....	146
Tabel 5.88. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO TA 2023 dan 2022.....	148
Tabel 5.89. Perbandingan Transfer Antar Daerah - LO dan LRA Tahun 2023 .....	148
Tabel 5.90. Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2023 dan 2022 .....	148
Tabel 5.91. Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil - LO dan LRA Tahun 2023 .....	149
Tabel 5.92. Beban - LO Tahun 2023 dan 2022 .....	150
Tabel 5.93. Rincian Beban Operasi - LO Tahun 2023 dan 2022 .....	151
Tabel 5.94. Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022.....	151
Tabel 5.95. Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2023.....	153
Tabel 5.96. Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 .....	154
Tabel 5.97. Perbandingan Beban dan Belanja Persediaan per Rekening Tahun 2023 .....	154
Tabel 5.98. Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022.....	155
Tabel 5.99. Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2023 .....	155
Tabel 5.100. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 .....	157
Tabel 5.101. Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2023.....	158
Tabel 5.102. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023.....	159
Tabel 5.103. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 .....	159
Tabel 5.104. Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 .....	160
Tabel 5.105. Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2023.....	160
Tabel 5.106. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 .....	161
Tabel 5.107. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO.....	162
Tabel 5.108. Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2023 dan 2022.....	165
Tabel 5.109. Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2023.....	166
Tabel 5.110. Nilai Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	168
Tabel 5.111. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	171
Tabel 5.112. Skema Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Program PEN .....	172
Tabel 6.1. Luas Wilayah Administratif Kota Lubuk Linggau per Kecamatan .....	173
Tabel 6.2. Sebaran Pegawai Pemerintah Kota Lubuk Linggau .....	176

Tabel 6.3.	Rotasi Pejabat Eselon II.....	176
Tabel 6.4.	Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2023.....	183

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi JKN Per 31 Desember 2023
- Lampiran 2 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2023
- Lampiran 3 Kas Dana Kapitasi pada FKTP Per 31 Desember 2023
- Lampiran 4 Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023
- Lampiran 5 Daftar Kontrak / Sewa Ruko dan Toko Per 31 Desember 2023
- Lampiran 6 Daftar Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023
- Lampiran 7 Daftar Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2023
- Lampiran 8 Rekapitulasi Mutasi Piutang Dana Bergulir TA 2023
- Lampiran 9 Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Per 31 Desember 2023
- Lampiran 10 Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang Diragukan Tertagih Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Per 31 Desember 2023
- Lampiran 11 Piutang UPTD RSUD Siti Aisyah Per 31 Desember 2023
- Lampiran 12 Daftar Persediaan Per 31 Desember 2023
- Lampiran 13 Data Aset yang berdiri diatas tanah Yang Bukan Milik Pemerintah Kota Lubuklinggau Per 31 Desember 2023
- Lampiran 14 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023
- Lampiran 15 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin Per 31 Desember 2023
- Lampiran 16 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023
- Lampiran 17 Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023
- Lampiran 18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023
- Lampiran 19 Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023
- Lampiran 20 Daftar Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023
- Lampiran 21 Utang Belanja per 31 Desember 2023
- Lampiran 22 Rekapitulasi Surat Pengakuan Hutang (SPH) Utang Belanja Per Tanggal 31 Desember 2023
- Lampiran 23 Rekapitulasi Utang UPTD RSUD Siti Aisyah Per 31 Desember 2023
- Lampiran 24 Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023
- Lampiran 25 Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per 31 Desember 2023
- Lampiran 26 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023
- Lampiran 27 Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023
- Lampiran 28 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023
- Lampiran 29 Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Dasar Konstan 2010 Tahun 2019-2023 .....	15
Gambar 2.2.	Struktur Ekonomi Kota Lubuk Linggau 2023.....	16
Gambar 2.3.	Laju Inflasi IHK Kota Lubuk Linggau 2019-2023 .....	17
Gambar 2.4.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan.....	19
Gambar 2.5.	Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023 .....	20
Gambar 2.6.	Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau (Miliar) 2018-2022 .....	20
Gambar 2.7.	Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 -2023.....	22
Gambar 2.8.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 – 2023 .	23
Gambar 2.9.	Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 - 2023....	23
Gambar 2.10.	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023 .....	24
Gambar 6.1.	Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau .....	173



**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas dan hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kota Lubuk Linggau yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- g. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 10);
- s. Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 52); dan
- t. Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 72).

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuk Linggau terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### I. Pendahuluan

##### 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

##### 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

##### 3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

#### II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

##### 2.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan asumsi yang ditetapkan.

##### 2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

#### III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pemerintah daerah, rasio pendapatan asli daerah, dan efisiensi keuangan pemerintah daerah.

#### IV. Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; dan
- d. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)  
Menyajikan informasi tentang penjelasan perhitungan saldo anggaran lebih akhir;
- c. Penjelasan pos-pos Neraca  
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos neraca;
- d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)  
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan dan beban;
- e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)  
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos laporan arus kas;
- f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos dalam perubahan ekuitas; dan
- g. Penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan.

## VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas;
- b. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan;
- c. Kondisi pegawai/tenaga kerja;
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; dan
- e. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

## VII. Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

## LAMPIRAN

## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)


### 2.1 Ekonomi Makro

#### 2.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari tinjauan indikator makro seperti struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Struktur ekonomi menggambarkan perekonomian suatu wilayah apakah bersifat agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung kategori ekonomi yang paling dominan di wilayah tersebut. Selain itu, perkembangan perekonomian dapat dilihat dari laju pertumbuhan perekonomian apakah meningkat atau melambat dibanding kurun waktu sebelumnya. Adapun pendapatan per-kapita mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk dalam kurun waktu tertentu.

Kondisi perekonomian suatu wilayah akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, pasang surut perekonomian global akan berdampak pada perekonomian nasional sampai level kabupaten/kota. Sama halnya dengan Kota Lubuk Linggau, perekonomiannya akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Sumatera Selatan, perekonomian nasional, bahkan perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai hasil pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga dasar harga konstan yang telah mengeliminasi pengaruh inflasi, sehingga tergambar kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Sepanjang tahun 2023 Kota Lubuk Linggau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat yang semakin bagus.




**Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Dasar Konstan 2010 Tahun 2019-2023**

*Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Indonesia.*

Sementara itu, struktur ekonomi Kota Lubuk Linggau, selama periode Tahun 2019-2023 struktur ekonomi Kota Lubuk Linggau masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kegiatan konstruksi. Meskipun lapangan usaha ini secara berturut-turut di tahun 2019 dan tahun 2020 atau pada saat krisis Covid-19 pertumbuhannya berkontraksi minus 2,89 persen dan minus 0,51 persen, tetapi kontribusi dari lapangan usaha ini masih di atas 20 persen dari total PDRB Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2023, kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian Kota Lubuk Linggau sebesar 23,18 persen, sedangkan kategori konstruksi sebesar 21,50 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran pada tahun 2023, total

pengeluaran komponen konsumsi yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) dan konsumsi pemerintah mencapai 6.278,06 miliar rupiah. Pada komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) pada tahun 2023 meningkat dari 3.078,07 miliar rupiah menjadi 3.169,15 miliar rupiah.




**Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Kota Lubuk Linggau 2023**

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS.

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) dimana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Lubuk Linggau mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, serta liburan tengah tahun dan akhir tahun. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Lubuk Linggau juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gagal panen.

Secara umum laju inflasi di Kota Lubuk Linggau dari tahun 2015 sampai 2023 memiliki tren yang menurun, tetapi di tahun 2022 laju inflasi di Kota Lubuk Linggau mencapai 5,83 persen dan kondisi tersebut merupakan inflasi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,22 persen menjadi 2,61 persen. Tingginya inflasi di tahun 2022 menunjukkan naiknya permintaan dan daya beli setelah Covid-19 mengalami pertumbuhan.



**Gambar 2.3 Laju Inflasi IHK Kota Lubuk Linggau 2019-2023**

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

Inflasi dapat didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Dalam arti sempit, laju inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara agregat. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi. Dengan kata lain, terjadi penurunan kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa atau nilai riil menurun. Hal ini tidak hanya merugikan golongan penduduk yang menerima upah tetap, tetapi prospek penanaman modal atau investasi di berbagai sektor kegiatan menjadi terhambat.

Masalah inflasi seringkali menjadi topik yang hangat dalam menganalisis perekonomian suatu daerah atau negara. Laju inflasi yang tinggi dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan perkembangan perekonomian terhambat. Apabila tingkat inflasi sangat rendah atau bahkan deflasi dapat mengakibatkan resesi ekonomi. Beberapa hal yang menyebabkan masalah inflasi ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara serius, antara lain:

1. Inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa riil terhadap aset finansial domestik menjadi lebih rendah, bahkan seringkali negatif, sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi;
2. Inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri;
3. Inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumberdaya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen;
4. Inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri; dan
5. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Inflasi di suatu daerah atau negara pada waktu tertentu dapat berbeda-beda tergantung pada indikator dan tahun dasar yang digunakan. Salah satu indikator yang digunakan adalah perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Biaya Hidup (IBH).

IHK merupakan ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam kurun waktu tertentu atau antar waktu. Untuk memudahkan membaca dan membandingkan rata-rata perubahan harga antar waktu, IHK dihitung mulai tahun dasar. Berdasarkan persentase perubahan IHK tersebut dihitung besaran laju inflasi.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Tema RKP Tahun 2023: “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dan Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yakni “**Sumsel Maju Untuk Semua**”, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lubuk Linggau pada tahun 2023 adalah “**Perwujudan Kota Metropolitan Madani Melalui Peningkatan Kualitas SDM**”, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi : 5,64 persen;
2. Laju inflasi : 1,43 persen;
3. ICOR : 8,58;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 5,07 persen;
5. Kemiskinan : 12,4 persen; dan
6. Gini Ratio : 0,33.

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2022 serta perkiraan tahun 2023 juga tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:

1. Peningkatan produktivitas pada sektor lapangan usaha unggulan. Strategi dalam mendukung arah kebijakan peningkatan produktivitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu:
  - a) Perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik;
  - b) Peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian masyarakat;
  - c) Pemulihan daya beli masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tersier seperti pariwisata dan produk kreatif;
  - d) Peningkatan investasi khususnya di Destinasi Pariwisata yang telah didukung penyediaan infrastruktur yang memadai;
  - e) Menyelaraskan program Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 23-3-23 dengan cara mendukung dan memfasilitasi seluruh kegiatan/event MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) pada skala Lokal, Regional, Nasional untuk dilaksanakan di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2023; dan
  - f) Percepatan penggunaan teknologi digital untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif.
2. Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Strategi dalam mendukung arah kebijakan Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, yaitu:
  - a) Peningkatan aktivitas masyarakat;

- b) Pengendalian tingkat inflasi di daerah; dan
  - c) Peningkatan belanja daerah yang akomodatif.
3. Mendorong pertumbuhan investasi. Strategi pembangunan dalam mendukung arah kebijakan peningkatan pertumbuhan investasi, yaitu:
- a) Peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak;
  - b) Peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan
  - c) Pengintegrasian sistem perizinan di daerah dan tingkat pusat.


### 2.1.2 Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*), sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro.

Sesuai dengan panduan dari “*The System of National Accounts 1993 (SNA)*”, pembagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk negara Indonesia dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas. Dengan demikian, maka nilai pertumbuhan PDRB Kota Lubuk Linggau dengan dan tanpa migas adalah sama karena kegiatan sub sektor pertambangan dan industri pengolahan migas tidak ada di kota ini.

Perekonomian Kota Lubuk Linggau berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp8.233,71 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp4.879,45 miliar. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,07 persen yaitu diangka 4,44 persen.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau pada tahun 2023 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas, pertumbuhan ekonomi Kota Lubuk Linggau selalu berada di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir.




**Gambar 2.4. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lubuk Linggau dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023**

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

### 2.1.3 Indeks Gini

Capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami peningkatan mulai tahun 2019 sampai 2023. Capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Kembali terus meningkat di tahun 2019 di angka 0,320 hingga mencapai 0,370 di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan di Kota Lubuk Linggau.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas, pada tahun 2021 capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau sedikit lebih tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Nasional, capaian Indeks Gini Kota Lubuk Linggau masih lebih baik. Rasio Gini kembali meningkat dan semakin meningkat dari tahun 2020 hingga 2023 akibat COVID-19. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




**Gambar 2.5. Perkembangan Indeks Gini Kota Lubuk Linggau Tahun 2019-2023**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

### 2.1.4 Perkembangan Investasi

Nilai investasi total Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 hingga mencapai Rp2.026,64 miliar. Kondisi ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga berdampak pada iklim investasi.



**Gambar 2.6. Pertumbuhan Investasi Kota Lubuk Linggau (Miliar) 2018-2022**

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2023

### 2.1.5 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Besaran ICOR Kota Lubuk Linggau pada selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2021, nilai ICOR mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2020 nilai ICOR belum dapat dihitung dikarenakan perekonomian Kota Lubuk Linggau mengalami kontraksi sebesar 0,13%. Pada tahun 2021 besaran ICOR mencapai 14,85 merupakan masa peralihan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan produksi 1 unit output diperlukan investasi sebesar 14,85 unit hal ini menunjukkan belum efisiennya investasi di Kota Lubuk Linggau.

Pada tahun 2022, nilai ICOR mengalami penurunan menjadi 10,05. Namun, angka ini masih tinggi untuk menggambarkan dampak investasi dalam pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Nilai ICOR tahun 2022 menunjukkan bahwa untuk menaikkan produksi 1 unit output diperlukan investasi sebesar 10,05 unit. Hal ini menunjukkan belum efisiennya investasi di Kota Lubuk Linggau. Lebih lanjut perkembangan nilai ICOR di Kota Lubuk Linggau tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1. Perkembangan Nilai ICOR Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	4.106,07	4.339,20	4.333,67	4.470,23	4.671,89
Perubahan (Miliar Rp)	229,93	233,13	(5,54)	136,57	201,66
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	2.009,65	2.068,07	2.043,31	2.020,21	1.974,52
ICOR	8,72	8,86	n/a	14,85	10,05
*Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau 2023

Koefisien ICOR yang relatif besar pada tahun 2022 dapat mengindikasikan investasi yang ditanamkan pada periode tersebut relatif besar, sedangkan *output* yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan *output* yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan di Kota Lubuk Linggau selama periode Tahun 2018-2022 belum efektif sehingga relatif kurang efisien.


### 2.1.6 Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Ditinjau dari garis kemiskinan, yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan non makanan, pada tahun 2022, Kota Lubuk Linggau memiliki angka garis kemiskinan sebesar Rp541.784,00. Sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kota Lubuk Linggau menunjukkan tren yang terus menurun. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kota Lubuk Linggau mencapai 12,95 persen naik di tahun 2021 sebesar 13,23 persen tetap dapat kembali turun hingga 12,65 persen pada tahun 2023. Angka ini masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2023 yang mencapai 11,78 persen dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional pada tahun 2023 yang mencapai 9,36 persen.

Namun apabila dibandingkan dengan sekitar Kota Lubuk Linggau yaitu Kabupaten Musi Rawas yang mencapai 14,13 persen, angka ini masih di bawah Kabupaten sekitar.



**Gambar 2.7 Persentase Penduduk Miskin Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 -2023**  
Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

**Tabel 2.2. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2023**

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
	(Rp/Kapita/Orang)	Ribu Jiwa	%
2018	470.897	29,74	13,02
2019	477.756	29,98	12,95
2020	495.213	29,80	12,71
2021	516.763	29,80	13,23
2022	541.784	30,68	12,68
2023	583.867	31,02	12,65


Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau 2024

Terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah *headcount* (P0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, tetapi tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Hal ini dikarenakan ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu, dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Akan tetapi, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden

kemiskinan dan penurunan pada P2 mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Lubuk Linggau selama kurun waktu 2019-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2019, P1 sebesar 2,21% dan turun hingga mencapai 1,49 persen pada tahun 2023. Secara rinci, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




**Gambar 2.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 – 2023**

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau dalam lima tahun terakhir memiliki tren menurun. Pada tahun 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk linggau sebesar 0,51, selanjutnya turun signifikan hingga menjadi 0,22 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2023 terus berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2022.



**Gambar 2.9. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 – 2023**

Sumber: BPS Kota Lubuk Linggau, 2024


### 2.1.7 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus berikutnya pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah fokus kesejahteraan sosial. Fokus ini memotret kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan dan mengenali permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan hidup) dan rasio penduduk yang bekerja. Berdasarkan capaian indikator IPM, hal yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM. Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antar Perangkat Daerah pengampu di lingkungan Kota Lubuk Linggau.

### 2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lubuk Linggau cenderung mengalami peningkatan dari 74,80 pada tahun 2019 menjadi 78,36 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, IPM Kota Lubuk Linggau sudah di atas rata-rata capaian Provinsi dan Nasional.

Besar kecilnya angka IPM tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu angka harapan hidup, angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup (GNP Per Kapita). Dengan status yang disandang Kota Lubuk Linggau tersebut, maka ada indikasi bahwa pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (daya beli) relatif baik. Peningkatan IPM terjadi karena peningkatan angka harapan hidup penduduk, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masyarakat.



**Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

### 2.1.9 Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Lubuk Linggau dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk usia kerja yang besar tersebut disertai dengan kualitas yang memadai, maka kondisi ini akan memberikan kontribusi yang positif terhadap keberhasilan program pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Jumlah dan kualitas penduduk usia kerja pada dasarnya dapat diamati dari beberapa variabel demografi seperti struktur umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikannya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kemudian jumlah penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja di Kota Lubuk Linggau juga selalu mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

**Tabel 2.3. Statistik Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau, Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia Kerja	Orang	166.934	172.300	175.127	177.854	177.206
2	Angkatan Kerja	Orang	118.147	121.049	128.894	120.822	125.598
2.1	Penduduk yang bekerja	Orang	112.640	112.078	120.815	113.645	118.519
2.2	Pengangguran	Orang	5.507	8.971	8.079	7.177	7.079
3	Bukan Angkatan Kerja	Orang	48.787	51.251	46.233	57.032	51.608
3.1	Sekolah	Orang	16.005	14.668	11.982	16.442	n/a
3.2	Mengurus Rumah Tangga	Orang	27.763	30.114	29.146	32.198	n/a
3.3	Lainnya	Orang	5.019	6.469	5.105	8.392	n/a
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,65	70,25	73,6	67,93	70,88
5	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	65,44	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,71	7,41	6,27	5,94	5,64
7	Upah Minimum Regional	Rp	2.804.453	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama						
8.1	Sektor Primer	%	17,24	15,63	n/a	n/a	n/a
8.2	Sektor Sekunder	%	16,15	12,05	n/a	n/a	n/a
8.3	Sektor Tersier	%	66,62	72,32	n/a	n/a	n/a

Sumber : BPS Kota Lubuk Linggau, 2024

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Ikhtisar pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2023, pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1. Ikhtisar Pencapaian Target APBD**

Uraian	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1. Pendapatan	875.788.943.416,00	1.089.994.942.790,00	954.945.198.504,25
2. Belanja	840.788.943.416,00	1.092.577.968.466,00	950.238.615.139,35
3. Surplus/Defisit (1-2)	35.000.000.000,00	-2.583.025.676,00	4.706.583.364,90
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	31.125.284.584,00	31.125.284.584,17
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	36.000.000.000,00	28.542.258.908,00	28.425.497.122,00
<b>SiLPA (3+4-5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.406.370.827,07</b>

**3.1 Rasio Keuangan**

Perkembangan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka membiayai Belanja Daerah pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Rasio PAD**

Uraian	2023 (%)	2022 (%)
Rasio PAD/Total Pendapatan	12,63	9,84
Rasio PAD/Belanja	12,70	8,98
Rasio Pendapatan Transfer/PAD	691,60	915,8

**3.2 Efisiensi Keuangan**

Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp954.945.198.504,25 atau sebesar 87,61% dari anggaran sebesar Rp1.089.994.942.790,00 mengalami penurunan sebesar 9,95% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.060.499.402.123,28, sedangkan realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp950.238.615.139,35 dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.092.577.968.466,00 mengalami penurunan sebesar 18,28% dari realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.162.820.849.448,20.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Kota Lubuk Linggau merupakan entitas pelaporan yang oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun entitas akuntansi yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Lubuk Linggau, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Satuan Polisi dan Pamong Praja;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Ketenagakerjaan;
- l. Dinas Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Dinas Perikanan;
- x. Dinas Pariwisata;
- y. Dinas Pertanian;

- z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;
- bb. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- cc. Badan Pendapatan dan Pajak Daerah;
- dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ee. Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
- ff. Kecamatan Lubuk Linggau Barat II;
- gg. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I;
- hh. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II;
- ii. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I;
- jj. Kecamatan Lubuk Linggau Timur II;
- kk. Kecamatan Lubuk Linggau Utara I; dan
- ll. Kecamatan Lubuk Linggau Utara II.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah:

- a. Basis Kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan SAL; dan
- b. Basis AkruaI, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban-LO, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP**

Kebijakan akuntansi yang disusun sesuai Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang SAP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/Tahun 2011 tentang Pedoman Umum SAP. Berikut ringkasan definisi, pengakuan, pengukuran, serta penilaian yang diterapkan kebijakan akuntansi.

##### **4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. Pengakuan Pendapatan-LO dikaitkan dengan penerimaan kas dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan dengan metode *official assessment*. Pengakuan pendapatan-LO seperti ini khusus untuk pendapatan pajak;

- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan; dan

- c. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas pada saat penyusunan laporan keuangan

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKRD/Perpres/Permenkeu/Pergub tentang penetapan piutang dana transfer pusat/provinsi dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Pengakuan pendapatan-LO metode ini lebih tepat untuk pendapatan non pajak seperti pendapatan retribusi atau pendapatan transfer; dan

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D-Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- d. Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP yang dibayar dari Kas Dana PSG/Kas FKTP diakui sebagai belanja setelah disahkan oleh BUD.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan. Sebagai contoh atas pemakaian bulan Desember ditagihkan dan menjadi beban bulan Januari tahun berikutnya. Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa, atau nilai nominal atau nilai alokasi biaya atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- c. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan bantuan keuangan dibagi menjadi:

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian Transfer:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

#### 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria antara lain sebagai

berikut:

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke pemerintah daerah.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

#### **4.4.8 Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat penagihan (rekap bulanan). Untuk piutang selain piutang pajak, piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atas klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yang timbul selama tahun berjalan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian.

##### **a. Pengakuan**

- 1) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - b) Jumlah piutang dapat diukur;
  - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 2) Piutang transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, piutang diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan di akhir tahun;
- 3) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar;
- 4) Piutang transfer kurang salur adalah hak Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk menerima pembayaran dari entitas pemberi transfer sebagai akibat kurang salur oleh pemberi transfer;

- 5) Piutang transfer lebih salur terjadi apabila Pemerintah Kota Lubuk Linggau menyalurkan transfer melebihi ketentuan alokasi transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan, maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan
- 6) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### **b. Pengukuran**

- 1) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian;
- 2) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 3) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
- 4) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*);
- 5) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a) Kualitas Piutang Lancar;
  - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
  - d) Kualitas Piutang Macet.
- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 sampai dengan 3

tahun;

- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 3 sampai dengan 5 tahun; dan
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun atau usaha wajib pajak sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria piutang sampai dengan 1 tahun;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang lebih dari 3 tahun atau usaha wajib retribusi sudah tutup/tidak ditemukan lagi.
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang selain pajak, retribusi, dan transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 bulan s.d 1 tahun;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 tahun s.d 3 tahun;
  - c) Kualitas Diragukan, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 3 tahun s.d 5 tahun; dan
  - d) Kualitas Macet, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 5 tahun atau usaha wajib bayar sudah tutup/tidak ditemukan lagi.

#### **4.4.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dalam kondisi usang atau rusak tidak diakui sebagai persediaan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan menggunakan harga perolehan harga pokok produksi/nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan *FIFO method (First in First Out)*/(Metode Masuk Pertama Keluar Pertama).

#### 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengeluaran untuk perolehan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah, tetapi tidak dicatat sebagai Belanja ataupun Pembiayaan dalam LRA. Pendapatan dari Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal saat pemindahan aset kas/non kas yang telah ditetapkan dalam Perda penyertaan modal kepada BUMD.

Penyertaan modal dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan setelah ditetapkan perda tentang penyertaan modal.

Pada kondisi tertentu adanya investasi berupa barang oleh SKPD yang sudah diserahkan kepada BUMD namun belum ditetapkan dalam perda penyertaan. Nilai barang diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal berdasarkan nilai perolehannya. Kondisi ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK dan upaya pembuatan Perda. Koreksi ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
  - 1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
    - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
    - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - 2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
  - 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
  - 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:
    - a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur sebesar nilai perolehannya;

- b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
  - c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
  - 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian Investasi Jangka Panjang permanen pemerintah daerah dilakukan dengan dua metode, sebagai berikut:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan, serta tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Besarnya Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang diragukan tertagih/direalisasikan dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok, sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Persentase Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir/Non Permanen Lainnya yang Diragukan Tertagih/Direalisasikan**

No	Cicilan/pengembalian tertunggak melewati Jatuh Tempo	Persentase Penyisihan
1	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 bulan s.d. 1 Tahun	10 %
2	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 1 Tahun s.d. 2 Tahun	20 %
3	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 2 Tahun s.d. 3 Tahun	50 %
4	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 3 Tahun s.d. 4 Tahun	75 %
5	Cicilan tertunggak lewat tgl Jatuh Tempo melebihi 4 Tahun s.d. 5 Tahun atau tidak dapat ditemukan lagi alamatnya/usaha tutup/sudah melunasi	100 %

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian

terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

#### **4.4.11 Akuntansi Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal dan dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan. Khusus aset berupa konstruksi diakui pada saat Serah Terima Pertama/*Provisional Hand Over* (PHO).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Belanja dibawah nilai minimum kapitalisasi merupakan beban/belanja tahun berjalan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya, yaitu:

- a. Untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke atas;
- b. Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan Aset Tetap Lainnya sebesar mulai Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ke atas, kecuali buku; dan
- c. Buku dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan per kelompok dan jenis buku/judul buku dan tanggal perolehan yang sama.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas. Batas minimal kapitalisasi Aset Tetap diatas, dikecualikan untuk perolehan Aset Tetap berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap dicatat dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

### **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak

ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan apabila:

- a. Memperpanjang masa manfaat dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih; atau
- b. Tidak memperpanjang masa manfaat namun kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja dan nilai rehabilitasi/renovasi sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas; dan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.

Aset Tetap yang mengalami *overhead*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Persentase Renovasi/Restorasi/Overhead/Perbaikan yang Dapat Menambah Masa Manfaat pada Aset Tetap**

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
<b>Bangunan Gedung</b>			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>45%	15
<b>Monumen</b>			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>45%	15
<b>Bangunan Menara</b>			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>45%	15
<b>Tugu Titik Kontrol/Prasasti</b>			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>45%	15
<b>Jalan dan Jembatan</b>			
Jalan	Renovasi	>60%	10
Jembatan	Renovasi	>45%	15
<b>Bangunan Air</b>			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>45%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>45%	10
Bangunan pengembangan pengembangan	Renovasi	>45%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam		>45%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>45%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>45%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>45%	15
<b>Instalasi</b>			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>45%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>45%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>45%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>45%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>45%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>45%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>45%	3
<b>Jaringan</b>			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>45%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>45%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>45%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>45%	10
<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>			

Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Renovasi	>45%	2
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>45%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi	>45%	5

### Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap**

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3					Aset Tetap	
1	3	2				Peralatan Dan Mesin	
1	3	2	1			Alat Besar	
1	3	2	1	1		Alat Besar Darat	
1	3	2	1	1	1	Tractor	10
1	3	2	1	1	2	Grader	10
1	3	2	1	1	3	Excavator	10
1	3	2	1	1	4	Pile Driver	10
1	3	2	1	1	5	Hauler	10
1	3	2	1	1	6	Asphalt Equipment	10
1	3	2	1	1	7	Compacting Equipment	10
1	3	2	1	1	8	Aggregate And Concrete Equipment	10
1	3	2	1	1	9	Loader	10
1	3	2	1	1	10	Alat Pengangkat	10
1	3	2	1	1	11	Mesin Proses	10
1	3	2	1	1	12	Alat Besar Darat Lainnya	10
1	3	2	1	2		Alat Besar Apung	
1	3	2	1	2	1	Dredger	8
1	3	2	1	2	2	Floating Excavator	8
1	3	2	1	2	3	Amphibi Dredger	8
1	3	2	1	2	4	Kapal Tarik	8
1	3	2	1	2	5	Mesin Proses Apung	8
1	3	2	1	2	6	Alat Besar Apung Lainnya	8
1	3	2	1	3		Alat Bantu	
1	3	2	1	3	1	Alat Penarik	7
1	3	2	1	3	2	Feeder	7
1	3	2	1	3	3	Compressor	7
1	3	2	1	3	4	Electric Generating Set	7
1	3	2	1	3	5	Pompa	2

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	1	3	6	Mesin Bor	2
1	3	2	1	3	7	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
1	3	2	1	3	8	Alat Pengolahan Air Kotor	7
1	3	2	1	3	9	Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>	7
1	3	2	1	3	10	<i>Airport Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan	7
1	3	2	1	3	11	Mesin Tattoo	7
1	3	2	1	3	12	Perlengkapan Kebakaran Hutan	7
1	3	2	1	3	13	Peralatan Selam	7
1	3	2	1	3	14	Peralatan Sar <i>Mountenering</i>	7
1	3	2	1	3	15	Peralatan Intelejen	7
1	3	2	1	3	16	Alat Bantu Lainnya	7
1	3	2	2			Alat Angkutan	
1	3	2	2	1		Alat Angkutan Darat Bermotor	
1	3	2	2	1	1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
1	3	2	2	1	2	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
1	3	2	2	1	3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
1	3	2	2	1	4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
1	3	2	2	1	5	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
1	3	2	2	1	6	Kendaraan Bermotor Khusus	7
1	3	2	2	1	7	Kendaraan Tempur	7
1	3	2	2	1	8	Alat Angkutan Kereta Rel	7
1	3	2	2	1	9	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7
1	3	2	2	2		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1	3	2	2	2	1	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
1	3	2	2	2	2	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2
1	3	2	2	2	3	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	2
1	3	2	2	2	4	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	2
1	3	2	2	3		Alat Angkutan Apung Bermotor	
1	3	2	2	3	1	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	10
1	3	2	2	3	2	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	10
1	3	2	2	3	3	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10
1	3	2	2	3	4	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	10
1	3	2	2	3	5	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10
1	3	2	2	4		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
1	3	2	2	4	1	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
1	3	2	2	4	2	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	3
1	3	2	2	4	3	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3
1	3	2	2	4	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	3
1	3	2	2	5		Alat Angkutan Bermotor Udara	
1	3	2	2	5	1	Kapal Terbang	20
1	3	2	2	5	2	Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	20
1	3	2	3			Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1		Alat Bengkel Bermesin	
1	3	2	3	1	1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	3	1	2	Perkakas Konstruksi Logam Yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	10
1	3	2	3	1	3	Perkakas Bengkel Listrik	10
1	3	2	3	1	4	Perkakas Bengkel <i>Service</i>	5
1	3	2	3	1	5	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
1	3	2	3	1	6	Perkakas Bengkel Kayu	10
1	3	2	3	1	7	Perkakas Bengkel Khusus	10
1	3	2	3	1	8	Peralatan Las	5
1	3	2	3	1	9	Perkakas Pabrik Es	10
1	3	2	3	1	10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10
1	3	2	3	2		Alat Bengkel Tak Bermesin	
1	3	2	3	2	1	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5
1	3	2	3	2	2	Perkakas Bengkel Listrik	5
1	3	2	3	2	3	Perkakas Bengkel <i>Service</i>	5
1	3	2	3	2	4	Perkakas Pengangkat	5
1	3	2	3	2	5	Perkakas Standard ( <i>Standard Tools</i> )	5
1	3	2	3	2	6	Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )	5
1	3	2	3	2	7	Perkakas Bengkel Kerja	5
1	3	2	3	2	8	Peralatan Tukang Besi	5
1	3	2	3	2	9	Peralatan Tukang Kayu	5
1	3	2	3	2	10	Peralatan Tukang Kayu	5
1	3	2	3	2	11	Peralatan Ukur, Gip Dan <i>Feeting</i>	5
1	3	2	3	2	12	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	5
1	3	2	3	2	13	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5
1	3	2	3	3		Alat Ukur	
1	3	2	3	3	1	Alat Ukur Universal	5
1	3	2	3	3	2	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
1	3	2	3	3	3	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
1	3	2	3	3	4	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
1	3	2	3	3	5	Alat Kalibrasi	5
1	3	2	3	3	6	<i>Oscilloscope</i>	5
1	3	2	3	3	7	Universal Tester	5
1	3	2	3	3	8	Alat Ukur/Pembanding	5
1	3	2	3	3	9	Alat Ukur Lain-Lain	5
1	3	2	3	3	10	Alat Timbangan/Biara	5
1	3	2	3	3	11	Anak Timbangan/Biara	5
1	3	2	3	3	12	Takaran Kering	2
1	3	2	3	3	13	Takaran Bahan Bangunan	5
1	3	2	3	3	14	Takaran Lainnya	5
1	3	2	3	3	15	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	5
1	3	2	3	3	16	<i>Specific Set</i>	5
1	3	2	3	3	17	Alat Pengukur Keadaan Alam	5
1	3	2	3	3	18	Alat Pengukur Penglihatan	5
1	3	2	3	3	19	Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu	5
1	3	2	3	3	20	Alat Ukur Instrument <i>Workshop</i>	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	3	3	21	Alat Ukur Lainnya	5
1	3	2	4			Alat Pertanian	
1	3	2	4	1		Alat Pengolahan	
1	3	2	4	1	1	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	1
1	3	2	4	1	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1
1	3	2	4	1	3	Alat Panen	4
1	3	2	4	1	4	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
1	3	2	4	1	5	Alat Laboratorium Pertanian	4
1	3	2	4	1	6	Alat <i>Prosesing</i>	4
1	3	2	4	1	7	Alat Pasca Panen	4
1	3	2	4	1	8	Alat Produksi Perikanan	4
1	3	2	4	1	9	Alat-Alat Peternakan	4
1	3	2	4	1	10	Alat Pengolahan Lainnya	4
1	3	2	5			Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1		Alat Kantor	
1	3	2	5	1	1	Mesin Ketik	2
1	3	2	5	1	2	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2
1	3	2	5	1	3	Alat Reproduksi (Penggandaan)	2
1	3	2	5	1	4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
1	3	2	5	1	5	Alat Kantor Lainnya	5
1	3	2	5	2		Alat Rumah Tangga	
1	3	2	5	2	1	Meubelair	5
1	3	2	5	2	2	Alat Pengukur Waktu	5
1	3	2	5	2	3	Alat Pembersih	5
1	3	2	5	2	4	Alat Pendingin	5
1	3	2	5	2	5	Alat Dapur	5
1	3	2	5	2	6	Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )	5
1	3	2	5	2	7	Alat Pemadam Kebakaran	5
1	3	2	5	3		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1	3	2	5	3	1	Meja Kerja Pejabat	5
1	3	2	5	3	2	Meja Rapat Pejabat	5
1	3	2	5	3	3	Kursi Kerja Pejabat	5
1	3	2	5	3	4	Kursi Rapat Pejabat	5
1	3	2	5	3	5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
1	3	2	5	3	6	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	5
1	3	2	5	3	7	Lemari Dan Arsip Pejabat	5
1	3	2	6			Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1	3	2	6	1		Alat Studio	
1	3	2	6	1	1	Peralatan Studio Audio	5
1	3	2	6	1	2	Peralatan Studio Video Dan Film	5
1	3	2	6	1	3	Peralatan Studio Gambar	5
1	3	2	6	1	4	Peralatan Cetak	5
1	3	2	6	1	5	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5
1	3	2	6	1	6	Alat Studio Lainnya	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	6	2		Alat Komunikasi	
1	3	2	6	2	1	Alat Komunikasi <i>Telephone</i>	5
1	3	2	6	2	2	Alat Komunikasi Radio Ssb	5
1	3	2	6	2	3	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	5
1	3	2	6	2	4	Alat Komunikasi Radio Vhf	5
1	3	2	6	2	5	Alat Komunikasi Radio Uhf	5
1	3	2	6	2	6	Alat Komunikasi Sosial	5
1	3	2	6	2	7	Alat-Alat Sandi	5
1	3	2	6	2	8	Alat Komunikasi Khusus	5
1	3	2	6	2	9	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	5
1	3	2	6	2	10	Alat Komunikasi Satelit	5
1	3	2	6	2	11	Alat Komunikasi Lainnya	5
1	3	2	6	3		Peralatan Pemancar	
1	3	2	6	3	1	Peralatan Pemancar Mf/Mw	10
1	3	2	6	3	2	Peralatan Pemancar Hf/Sw	10
1	3	2	6	3	3	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	10
1	3	2	6	3	4	Peralatan Pemancar Uhf	10
1	3	2	6	3	5	Peralatan Pemancar Shf	10
1	3	2	6	3	6	Peralatan Antena Mf/Mw	10
1	3	2	6	3	7	Peralatan Antena Hf/Sw	10
1	3	2	6	3	8	Peralatan Antena Vhf/Fm	10
1	3	2	6	3	9	Peralatan Antena Uhf	10
1	3	2	6	3	10	Peeralatan Antena Shf/Parabola	10
1	3	2	6	3	11	Peralatan Translator Vhf/Vhf	10
1	3	2	6	3	12	Peralatan Translator Uhf/Uhf	10
1	3	2	6	3	13	Peralatan Translator Vhf/Uhf	10
1	3	2	6	3	14	Peralatan Translator Uhf/Vhf	10
1	3	2	6	3	15	Peralatan Microwave F P U	10
1	3	2	6	3	16	Peralatan Microwave Terrestrial	10
1	3	2	6	3	17	Peralatan Microwave Tvro	10
1	3	2	6	3	18	Peralatan Dummy Load	10
1	3	2	6	3	19	<i>Switcher</i> Antena	10
1	3	2	6	3	20	<i>Switcher</i> /Menara Antena	10
1	3	2	6	3	21	<i>Feeder</i>	10
1	3	2	6	3	22	<i>Humidity Control</i>	10
1	3	2	6	3	23	<i>Program Input Equipment</i>	10
1	3	2	6	3	24	Peralatan Antena Penerima Vhf	10
1	3	2	6	3	25	Peralatan Pemancar Lf	10
1	3	2	6	3	26	Unit Pemancar Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	27	Peralatan Antena Pemancar Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	28	Peralatan Penerima	10
1	3	2	6	3	29	Peralatan Pemancar Dan Penerima Lf	10
1	3	2	6	3	30	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf	10
1	3	2	6	3	31	Peralatan Pemancar Dan Penerima Hf	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	6	3	32	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	33	Peralatan Pemancar Dan Penerima Vhf	10
1	3	2	6	3	34	Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf	10
1	3	2	6	3	35	Peralatan Pemancar Dan Penerima Shf	10
1	3	2	6	3	36	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Lf	10
1	3	2	6	3	37	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf	10
1	3	2	6	3	38	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf	10
1	3	2	6	3	39	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
1	3	2	6	3	40	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Vhf	10
1	3	2	6	3	41	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Uhf	10
1	3	2	6	3	42	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima shf	10
1	3	2	6	3	43	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Rendah	10
1	3	2	6	3	44	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelite Resolusi Tinggi	10
1	3	2	6	3	45	Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan	10
1	3	2	6	3	46	Peralatan Perlengkapan Radio	10
1	3	2	6	3	47	Sumber Tenaga	10
1	3	2	6	3	48	Peralatan Pemancar Lainnya	10
1	3	2	6	4		Peralatan Komunikasi Navigasi	
1	3	2	6	4	1	Peralatan Komunikasi Navigasi <i>Instrumen Landing System</i>	10
1	3	2	6	4	2	<i>Very High Frequence Omni Range (Vor)</i>	10
1	3	2	6	4	3	<i>Distance Measuring Equipment (Dme)</i>	10
1	3	2	6	4	4	Radar	10
1	3	2	6	4	5	Alat Pangatur Telekomunikasi	10
1	3	2	6	4	6	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	10
1	3	2	6	4	7	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10
1	3	2	7			Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1	3	2	7	1		Alat Kedokteran	
1	3	2	7	1	1	Alat Kedokteran Umum	5
1	3	2	7	1	2	Alat Kedokteran Gigi	5
1	3	2	7	1	3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
1	3	2	7	1	4	Alat Kedokteran Bedah	5
1	3	2	7	1	5	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	5
1	3	2	7	1	6	Alat Kedokteran Tht	5
1	3	2	7	1	7	Alat Kedokteran Mata	5
1	3	2	7	1	8	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
1	3	2	7	1	9	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/ <i>Mortuary</i>	5
1	3	2	7	1	10	Alat Kedokteran Anak	5
1	3	2	7	1	11	Alat Kedokteran Poliklinik	5
1	3	2	7	1	12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
1	3	2	7	1	13	Alat Kedokteran <i>Neurologi (Saraf)</i>	5
1	3	2	7	1	14	Alat Kedokteran Jantung	5
1	3	2	7	1	15	Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>	5
1	3	2	7	1	16	Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>	5
1	3	2	7	1	17	Alat Kedokteran Transfusi Darah	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	7	1	18	Alat Kedokteran <i>Radioterapy</i>	5
1	3	2	7	1	19	Alat Kedokteran Nuklir	5
1	3	2	7	1	20	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	5
1	3	2	7	1	21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
1	3	2	7	1	22	Alat Kedokteran Jiwa	5
1	3	2	7	1	23	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	5
1	3	2	7	1	24	Alat Kedokteran I C U	5
1	3	2	7	1	25	Alat Kedokteran I C C U	5
1	3	2	7	1	26	Alat Kedokteran Bedah Jantung	5
1	3	2	7	1	27	Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>	5
1	3	2	7	1	28	Alat Kedokteran Anaesthesi	5
1	3	2	7	1	29	Alat Kedokteran Lainnya	5
1	3	2	7	2		Alat Kesehatan Umum	
1	3	2	7	2	1	Alat Kesehatan Matra Laut	5
1	3	2	7	2	2	Alat Kesehatan Matra Udara	5
1	3	2	7	2	3	Alat Kesehatan Kepolisian	5
1	3	2	7	2	4	Alat Kesehatan Olah Raga	5
1	3	2	7	2	5	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
1	3	2	8			Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1		Unit Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	1	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	8
1	3	2	8	1	2	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	8
1	3	2	8	1	3	Alat Laboratorium Hidrokimia	8
1	3	2	8	1	4	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
1	3	2	8	1	5	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8
1	3	2	8	1	6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
1	3	2	8	1	7	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	8
1	3	2	8	1	8	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	8
1	3	2	8	1	9	Alat Laboratorium Cocok Tanam	8
1	3	2	8	1	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	8
1	3	2	8	1	11	Alat Laboratorium Umum	8
1	3	2	8	1	12	Alat Laboratorium Microbiologi	8
1	3	2	8	1	13	Alat Laboratorium Kimia	8
1	3	2	8	1	14	Alat Laboratorium Patologi	8
1	3	2	8	1	15	Alat Laboratorium Immunologi	8
1	3	2	8	1	16	Alat Laboratorium Hematologi	8
1	3	2	8	1	17	Alat Laboratorium Film	8
1	3	2	8	1	18	Alat Laboratorium Makanan	8
1	3	2	8	1	19	Alat Laboratorium Farmasi	8
1	3	2	8	1	20	Alat Laboratorium Fisika	8
1	3	2	8	1	21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
1	3	2	8	1	22	Alat Laboratorium Klimatologi	8
1	3	2	8	1	23	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
1	3	2	8	1	24	Alat Laboratorium Pasir	8

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	1	25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	8
1	3	2	8	1	26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	8
1	3	2	8	1	27	Alat Laboratorium Metalography	8
1	3	2	8	1	28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
1	3	2	8	1	29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
1	3	2	8	1	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
1	3	2	8	1	31	Alat Laboratorium Metrologie	8
1	3	2	8	1	32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	8
1	3	2	8	1	33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
1	3	2	8	1	34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	8
1	3	2	8	1	35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
1	3	2	8	1	36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
1	3	2	8	1	37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik	8
1	3	2	8	1	38	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	8
1	3	2	8	1	39	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
1	3	2	8	1	40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
1	3	2	8	1	41	Alat Laboratorium Pertanian	8
1	3	2	8	1	42	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
1	3	2	8	1	43	Alat Laboratorium Energi Surya	8
1	3	2	8	1	44	Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Biomas	8
1	3	2	8	1	45	Alat Laboratorium Oceanografi	8
1	3	2	8	1	46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
1	3	2	8	1	47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	8
1	3	2	8	1	48	Alat Laboratorium Biologi	8
1	3	2	8	1	49	Alat Laboratorium Geofisika	8
1	3	2	8	1	50	Alat Laboratorium Tambang	8
1	3	2	8	1	51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
1	3	2	8	1	52	Alat Laboratorium Proses Industri	8
1	3	2	8	1	53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
1	3	2	8	1	54	Laboratorium Kearsipan	8
1	3	2	8	1	55	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	8
1	3	2	8	1	56	Alat Laboratorium Lain	8
1	3	2	8	1	57	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulasi	8
1	3	2	8	1	58	Alat Laboratorium Pendidikan	8
1	3	2	8	1	59	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzym	8
1	3	2	8	1	60	Alat Laboratorium Teknik Pantai	8
1	3	2	8	1	61	Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	8
1	3	2	8	1	62	Alat Laboratorium Populasi	8
1	3	2	8	1	63	Alat Pengukur Gelombang	8
1	3	2	8	1	64	Unit Alat Laboratorium Lainnya	8
1	3	2	8	2		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1	3	2	8	2	1	<i>Analytical Instrument</i>	15
1	3	2	8	2	2	<i>Instrument Probe/Sensor</i>	15
1	3	2	8	2	3	<i>General Laboratory Tool</i>	15

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	2	4	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>	15
1	3	2	8	2	5	<i>Laboratory Safety Equipment</i>	15
1	3	2	8	2	6	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	15
1	3	2	8	3		Alat Peraga Praktek Sekolah	
1	3	2	8	3	1	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
1	3	2	8	3	2	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	10
1	3	2	8	3	3	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	10
1	3	2	8	3	4	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	10
1	3	2	8	3	5	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	10
1	3	2	8	3	6	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	10
1	3	2	8	3	7	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	10
1	3	2	8	3	8	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	10
1	3	2	8	3	9	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	10
1	3	2	8	3	10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	10
1	3	2	8	3	11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	10
1	3	2	8	3	12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	10
1	3	2	8	3	13	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Tuna Rungu)	10
1	3	2	8	3	14	Alat Peraga Kejuruan	10
1	3	2	8	3	15	Alat Peraga Paud/Tk	10
1	3	2	8	3	16	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	10
1	3	2	8	4		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	
1	3	2	8	4	1	<i>Radiation Detector</i>	15
1	3	2	8	4	2	<i>Modular Counting And Scientific Electronic</i>	15
1	3	2	8	4	3	<i>Assembly/Counting System</i>	15
1	3	2	8	4	4	<i>Recorder Display</i>	15
1	3	2	8	4	5	<i>System/Power Supply</i>	15
1	3	2	8	4	6	<i>Measuring/Testing Device</i>	15
1	3	2	8	4	7	<i>Opto Electronics</i>	15
1	3	2	8	4	8	<i>Accelerator</i>	15
1	3	2	8	4	9	<i>Reactor Experimental System</i>	15
1	3	2	8	4	10	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	15
1	3	2	8	5		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
1	3	2	8	5	1	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
1	3	2	8	5	2	Alat Kesehatan Kerja	10
1	3	2	8	5	3	Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	5	4	<i>Meteorological Equipment</i>	10
1	3	2	8	5	5	Sumber Radiasi	10
1	3	2	8	5	6	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	10
1	3	2	8	6		<i>Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	
1	3	2	8	6	1	<i>Radiation Application Equipment</i>	10
1	3	2	8	6	2	<i>Non Destructive Test (Ndt) Device</i>	10
1	3	2	8	6	3	Peralatan Hidrologi	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	6	4	<i>Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya	10
1	3	2	8	7		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
1	3	2	8	7	1	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	7
1	3	2	8	7	2	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
1	3	2	8	7	3	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	7
1	3	2	8	7	4	Laboratorium Lingkungan	7
1	3	2	8	7	5	Alat Laboratorium Penunjang	7
1	3	2	8	7	6	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	7
1	3	2	8	8		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	
1	3	2	8	8	1	<i>Towing Carriage</i>	15
1	3	2	8	8	2	<i>Wave Generator And Absorber</i>	15
1	3	2	8	8	3	<i>Data Acquisition And Analyzing System</i>	15
1	3	2	8	8	4	<i>Cavitation Tunnel</i>	15
1	3	2	8	8	5	<i>Overhead Cranes</i>	15
1	3	2	8	8	6	Peralatan Umum	15
1	3	2	8	8	7	Pemesinan : Model <i>Ship Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	8	Pemesinan : Propeller Model <i>Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	9	Pemesinan : <i>Mechanical Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	10	Pemesinan : <i>Precision Mechanical Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	11	Pemesinan : <i>Painting Shop</i>	15
1	3	2	8	8	12	Pemesinan : <i>Ship Model Preparation Shop</i>	15
1	3	2	8	8	13	Pemesinan : <i>Electical Workshop</i>	15
1	3	2	8	8	14	Mob	15
1	3	2	8	8	15	Photo And Film <i>Equipment</i>	15
1	3	2	8	8	16	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	15
1	3	2	8	9		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	
1	3	2	8	9	1	Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik	8
1	3	2	8	9	2	Alat Laboratorium Standard Dan Kalibrator	8
1	3	2	8	9	3	Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik	8
1	3	2	8	9	4	Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik	8
1	3	2	8	9	5	Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu	8
1	3	2	8	9	6	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	8
1	3	2	8	9	7	Alat Laboratorium Natus	8
1	3	2	8	9	8	Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran	8
1	3	2	8	9	9	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	8
1	3	2	8	9	10	Alat Laboratorium Uji Perangkat	8
1	3	2	8	9	11	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	8
1	3	2	9			Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1		Senjata Api	
1	3	2	9	1	1	Senjata Genggam	10
1	3	2	9	1	2	Senjata Pinggang	10
1	3	2	9	1	3	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	9	1	4	Senapan Mesin	10
1	3	2	9	1	5	Mortir	10
1	3	2	9	1	6	Anti Lapis Baja	10
1	3	2	9	1	7	Artileri Medan ( <i>Armed</i> )	10
1	3	2	9	1	8	Artileri Pertahanan Udara ( <i>Arhanud</i> )	10
1	3	2	9	1	9	Kavaleri	10
1	3	2	9	1	10	Senjata Lain-Lain	10
1	3	2	9	2		Persenjataan Non Senjata Api	
1	3	2	9	2	1	Alat Keamanan	5
1	3	2	9	2	2	Non Senjata Api	3
1	3	2	9	2	3	Alat Penjinak Bahan Peledak ( <i>Aljihandak</i> )	10
1	3	2	9	2	4	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	10
1	3	2	9	2	5	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	10
1	3	2	9	3		Senjata Sinar	
1	3	2	9	3	1	Laser	10
1	3	2	9	3	2	Senjata Sinar Lainnya	10
1	3	2	9	4		Alat Khusus Kepolisian	
1	3	2	9	4	1	Alat Khusus Kepolisian	10
1	3	2	9	4	2	Alat Dalmas/Alat Dakhura	5
1	3	2	9	4	3	Alat Wanteror ( <i>Perlawanan Teror</i> )	5
1	3	2	9	4	4	Peralatan Deteksi Intel	5
1	3	2	9	4	5	Alsus Lantas	5
1	3	2	9	4	6	Alsus Reserse	5
1	3	2	9	4	7	Alsus Fotografi Kepolisian	10
1	3	2	9	4	8	Alsus Daktiloskopi	10
1	3	2	9	4	9	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	10
1	3	2	9	4	10	Alat Khusus Kepolisian Lainnya	10
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	1		Komputer Unit	
1	3	2	10	1	1	Komputer Jaringan	4
1	3	2	10	1	2	Personal Komputer	4
1	3	2	10	1	3	Komputer Unit Lainnya	4
1	3	2	10	2		Peralatan Komputer	
1	3	2	10	2	1	Peralatan <i>Mainframe</i>	4
1	3	2	10	2	2	Peralatan Mini Komputer	4
1	3	2	10	2	3	Peralatan Personal Komputer	4
1	3	2	10	2	4	Peralatan Jaringan	4
1	3	2	10	2	5	Peralatan Komputer Lainnya	4
1	3	2	11			Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1		Alat Eksplorasi Topografi	
1	3	2	11	1	1	Optik	4
1	3	2	11	1	2	Ukur/Instrument	4
1	3	2	11	1	3	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	4
1	3	2	11	2		Alat Eksplorasi Geofisika	

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	11	2	1	Mekanik	4
1	3	2	11	2	2	Elektronik/ <i>Electric</i>	4
1	3	2	11	2	3	Manual	4
1	3	2	11	2	4	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	4
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1		Alat Pengeboran Mesin	
1	3	2	12	1	1	Bor Mesin Tumbuk	4
1	3	2	12	1	2	Bor Mesin Putar	4
1	3	2	12	1	3	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	4
1	3	2	12	2		Alat Pengeboran Non Mesin	
1	3	2	12	2	1	Bangka	4
1	3	2	12	2	2	Pantek	4
1	3	2	12	2	3	Putar	4
1	3	2	12	2	4	Peralatan Bantu	4
1	3	2	12	2	5	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	4
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	1		Sumur	
1	3	2	13	1	1	Peralatan Sumur Minyak	4
1	3	2	13	1	2	Sumur Pemboran	4
1	3	2	13	1	3	Sumur Lainnya	4
1	3	2	13	2		Produksi	
1	3	2	13	2	1	R I G	4
1	3	2	13	2	2	Produksi Lainnya	4
1	3	2	13	3		Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	3	1	Alat Pengolahan Minyak	4
1	3	2	13	3	2	Alat Pengolahan Air	4
1	3	2	13	3	3	Alat Pengolahan Steam	4
1	3	2	13	3	4	Alat Pengolahan Wax	4
1	3	2	13	3	5	Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya	4
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	1	Mekanik	4
1	3	2	14	1	2	<i>Eektric</i>	4
1	3	2	14	1	3	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	4
1	3	2	14	2		Alat Bantu Produksi	
1	3	2	14	2	1	Perawatan Sumur	4
1	3	2	14	2	2	Test Unit	4
1	3	2	14	2	3	Alat Bantu Produksi Lainnya	4
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1		Alat Deteksi	
1	3	2	15	1	1	Radiasi	4
1	3	2	15	1	2	Suara	4
1	3	2	15	1	3	Alat Deteksi Lainnya	4
1	3	2	15	2		Alat Pelindung	

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	2	1	Baju Pengaman	5
1	3	2	15	2	2	Masker	5
1	3	2	15	2	3	Topi Kerja	5
1	3	2	15	2	4	Sabuk Pengaman	5
1	3	2	15	2	5	Sepatu Lapangan	5
1	3	2	15	2	6	Alat Pelindung Lainnya	5
1	3	2	15	3		Alat Sar	
1	3	2	15	3	1	Alat Penolong	5
1	3	2	15	3	2	Alat Pendukung Pencarian	5
1	3	2	15	3	3	Alat Kerja Bawah Air	5
1	3	2	15	3	4	Alat Sar Lainnya	5
1	3	2	15	4		Alat Kerja Penerbangan	
1	3	2	15	4	1	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	5
1	3	2	15	4	2	Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan	5
1	3	2	15	4	3	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	5
1	3	2	15	4	4	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	5
1	3	2	15	4	5	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	5
1	3	2	15	4	6	Alat Ukur Peralatan Faselctrik	5
1	3	2	15	4	7	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	1		Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	
1	3	2	16	1	1	Alat Peraga Pelatihan	3
1	3	2	16	1	2	Alat Peraga Percontohan	3
1	3	2	16	1	3	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	3
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1		Unit Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	1	<i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	2	<i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	3	<i>Solid-Solid Screening Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	4	<i>Solid-Solid Classifier</i>	5
1	3	2	17	1	5	<i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	6	<i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	7	<i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	8	<i>Leaching Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	9	<i>Gravity Sedimentation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	10	<i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	11	<i>Centrifuge For Solid Liquid</i>	5
1	3	2	17	1	12	<i>Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	13	<i>Gas-Solid Drying Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	14	<i>Gas - Solid Fluidised Bed Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	15	<i>Gas - Solid Separation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	16	<i>Gas - Liquid Distillation Equipment</i>	5
1	3	2	17	1	17	<i>Gas - Liquid Separition Equipment</i>	5

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	17	1	18	Isotope Separation Equipment	5
1	3	2	17	1	19	Transport And Storage Equipment For Liquid	5
1	3	2	17	1	20	Solid Material Handling Equipment	5
1	3	2	17	1	21	Size Reduction Size Balargement Equipment	5
1	3	2	17	1	22	Heat Generating Equipment	5
1	3	2	17	1	23	Heat Transfer Equipment	5
1	3	2	17	1	24	Mechanical Proses	5
1	3	2	17	1	25	Chemical Reakzion Equipment	5
1	3	2	17	1	26	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	5
1	3	2	18			Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1		Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
1	3	2	18	1	1	Rambu Bersuar	50
1	3	2	18	1	2	Rambu Tidak Bersuar	50
1	3	2	18	1	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50
1	3	2	18	2		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
1	3	2	18	2	1	Runway/Threshold Light	50
1	3	2	18	2	2	Visual Approach Slope Indicator (Vasi)	50
1	3	2	18	2	3	Approach Light	50
1	3	2	18	2	4	Runway Identification Light (Reils)	50
1	3	2	18	2	5	Signal	50
1	3	2	18	2	6	Flood Lights	50
1	3	2	18	2	7	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	50
1	3	2	18	3		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
1	3	2	18	3	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	50
1	3	2	18	3	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	50
1	3	2	19			Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	1	Peralatan Olah Raga Atletik	4
1	3	2	19	1	2	Peralatan Permainan	4
1	3	2	19	1	3	Peralatan Senam	4
1	3	2	19	1	4	Paralatan Olah Raga Air	4
1	3	2	19	1	5	Peralatan Olah Raga Udara	4
1	3	2	19	1	6	Peralatan Olah Raga Lainnya	4
1	3	3				Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	1			Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1		Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1	3	3	1	1	1	Bangunan Gedung Kantor	50
1	3	3	1	1	2	Bangunan Gudang	50
1	3	3	1	1	3	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	50
1	3	3	1	1	4	Bangunan Gedung Instalasi	50
1	3	3	1	1	5	Bangunan Gedung Laboratorium	50
1	3	3	1	1	6	Bangunan Kesehatan	50
1	3	3	1	1	7	Bangunan Oceanarium/Observatorium	50
1	3	3	1	1	8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	1	1	9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
1	3	3	1	1	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
1	3	3	1	1	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
1	3	3	1	1	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50
1	3	3	1	1	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
1	3	3	1	1	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
1	3	3	1	1	15	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	50
1	3	3	1	1	16	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
1	3	3	1	1	17	Bangunan Gedung Musium	50
1	3	3	1	1	18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50
1	3	3	1	1	19	Bangunan Pengujian Kelaikan	50
1	3	3	1	1	20	Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	50
1	3	3	1	1	21	Bangunan Rumah Tahanan	50
1	3	3	1	1	22	Bangunan Gedung Krematorium	50
1	3	3	1	1	23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
1	3	3	1	1	24	Bangunan Tempat Persidangan	50
1	3	3	1	1	25	Bangunan Terbuka	50
1	3	3	1	1	26	Bangunan Penampung Sekam	50
1	3	3	1	1	27	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)	50
1	3	3	1	1	28	Bangunan Industri	50
1	3	3	1	1	29	Bangunan Peternakan/Perikanan	50
1	3	3	1	1	30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
1	3	3	1	1	31	Bangunan Peralatan Geofisika	50
1	3	3	1	1	32	Bangunan Fasilitas Umum	50
1	3	3	1	1	33	Bangunan Parkir	50
1	3	3	1	1	34	Bangunan Gedung Pabrik	50
1	3	3	1	1	35	Bangunan Stasiun Bus	50
1	3	3	1	1	36	Taman	10
1	3	3	1	1	37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20
1	3	3	1	2		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1	3	3	1	2	1	Rumah Negara Golongan I	50
1	3	3	1	2	2	Rumah Negara Golongan li	50
1	3	3	1	2	3	Rumah Negara Golongan lii	50
1	3	3	1	2	4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
1	3	3	1	2	5	Asrama	50
1	3	3	1	2	6	Hotel	50
1	3	3	1	2	7	Motel	50
1	3	3	1	2	8	Flat/Rumah Susun	50
1	3	3	1	2	9	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	50
1	3	3	1	2	10	Panti Asuhan	50
1	3	3	1	2	11	Apartemen	50
1	3	3	1	2	12	Rumah Tidak Bersusun	50
1	3	3	1	2	13	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50
1	3	3	2			Monumen	

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	2	1		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	
1	3	3	2	1	1	Candi	50
1	3	3	2	1	2	Tugu	50
1	3	3	2	1	3	Bangunan Peninggalan	50
1	3	3	2	1	4	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	50
1	3	3	3			Bangunan Menara	
1	3	3	3	1		Bangunan Menara Perambuan	
1	3	3	3	1	1	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	40
1	3	3	3	1	2	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	40
1	3	3	3	1	3	Bangunan Menara Telekomunikasi	40
1	3	3	3	1	4	Bangunan Menara Pengawas	40
1	3	3	3	1	5	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	40
1	3	3	4			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1		Tugu/Tanda Batas	
1	3	3	4	1	1	Tugu/Tanda Batas Administrasi	50
1	3	3	4	1	2	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	50
1	3	3	4	1	3	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	50
1	3	3	4	1	4	Pagar	50
1	3	3	4	1	5	Tugu/Tanda Batas Lainnya	50
1	3	4				Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
1	3	4	1			Jalan Dan Jembatan	
1	3	4	1	1		Jalan	
1	3	4	1	1	1	Jalan Nasional	10
1	3	4	1	1	2	Jalan Propinsi	10
1	3	4	1	1	3	Jalan Kabupaten	10
1	3	4	1	1	4	Jalan Kota	10
1	3	4	1	1	5	Jalan Desa	10
1	3	4	1	1	6	Jalan Tol	10
1	3	4	1	1	7	Jalan Kereta Api	10
1	3	4	1	1	8	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
1	3	4	1	1	9	Jalan Khusus	10
1	3	4	1	1	10	Jalan Lainnya	10
1	3	4	1	2		Jembatan	
1	3	4	1	2	1	Jembatan Pada Jalan Nasional	50
1	3	4	1	2	2	Jembatan Pada Jalan Propinsi	50
1	3	4	1	2	3	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	50
1	3	4	1	2	4	Jembatan Pada Jalan Kota	50
1	3	4	1	2	5	Jembatan Pada Jalan Desa	50
1	3	4	1	2	6	Jembatan Pada Jalan Tol	50
1	3	4	1	2	7	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	50
1	3	4	1	2	8	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
1	3	4	1	2	9	Jembatan Pada Jalan Khusus	50
1	3	4	1	2	10	Jembatan Penyeberangan	50
1	3	4	1	2	11	Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	50

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	1	2	12	Jembatan Pengukur	50
1	3	4	1	2	13	Jembatan Lainnya	50
1	3	4	2			Bangunan Air	
1	3	4	2	1		Bangunan Air Irigasi	
1	3	4	2	1	1	Bangunan Waduk Irigasi	5
1	3	4	2	1	2	Bangunan Pengambilan Irigasi	5
1	3	4	2	1	3	Bangunan Pembawa Irigasi	5
1	3	4	2	1	4	Bangunan Pembuang Irigasi	5
1	3	4	2	1	5	Bangunan Pengaman Irigasi	5
1	3	4	2	1	6	Bangunan Pelengkap Irigasi	5
1	3	4	2	1	7	Bangunan Sawah Irigasi	5
1	3	4	2	1	8	Bangunan Air Irigasi Lainnya	5
1	3	4	2	2		Bangunan Pengairan Pasang Surut	
1	3	4	2	2	1	Bangunan Waduk Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	2	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	3	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	4	Saluran Pembuang Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	5	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	6	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	7	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
1	3	4	2	2	8	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	50
1	3	4	2	3		Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	
1	3	4	2	3	1	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	7	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	25
1	3	4	2	3	8	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	25
1	3	4	2	4		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	
1	3	4	2	4	1	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	3
1	3	4	2	4	2	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	3
1	3	4	2	4	3	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	3
1	3	4	2	4	4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3
1	3	4	2	4	5	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3
1	3	4	2	4	6	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	3
1	3	4	2	4	7	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3
1	3	4	2	5		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	
1	3	4	2	5	1	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	5	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30
1	3	4	2	5	7	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	30
1	3	4	2	5	8	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	30
1	3	4	2	6		Bangunan Air Bersih/Air Baku	
1	3	4	2	6	1	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	3	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	4	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	5	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	10
1	3	4	2	6	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10
1	3	4	2	7		Bangunan Air Kotor	
1	3	4	2	7	1	Bangunan Pembawa Air Kotor	5
1	3	4	2	7	2	Bangunan Waduk Air Kotor	5
1	3	4	2	7	3	Bangunan Pembuang Air Kotor	5
1	3	4	2	7	4	Bangunan Pengaman Air Kotor	5
1	3	4	2	7	5	Bangunan Pelengkap Air Kotor	5
1	3	4	2	7	6	Bangunan Air Kotor Lainnya	5
1	3	4	3			Instalasi	
1	3	4	3	1		Instalasi Air Bersih / Air Baku	
1	3	4	3	1	1	Instalasi Air Permukaan	20
1	3	4	3	1	2	Instalasi Air Sumber / Mata Air	20
1	3	4	3	1	3	Instalasi Air Tanah Dalam	20
1	3	4	3	1	4	Instalasi Air Tanah Dangkal	20
1	3	4	3	1	5	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	20
1	3	4	3	2		Instalasi Air Kotor	
1	3	4	3	2	1	Instalasi Air Buangan Domestik	10
1	3	4	3	2	2	Instalasi Air Buangan Industri	10
1	3	4	3	2	3	Instalasi Air Buangan Pertanian	10
1	3	4	3	2	4	Instalasi Air Kotor Lainnya	10
1	3	4	3	3		Instalasi Pengolahan Sampah	
1	3	4	3	3	1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
1	3	4	3	3	2	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
1	3	4	3	3	3	Bangunan Penampung Sampah	10
1	3	4	3	3	4	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	10
1	3	4	3	4		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1	3	4	3	4	1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	10
1	3	4	3	4	2	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	10
1	3	4	3	4	3	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	10
1	3	4	3	4	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	10
1	3	4	3	5		Instalasi Pembangkit Listrik	
1	3	4	3	5	1	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLta)	40

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	3	5	2	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd)	40
1	3	4	3	5	3	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm)	40
1	3	4	3	5	4	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Pltan)	40
1	3	4	3	5	5	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu)	40
1	3	4	3	5	6	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Pltn)	40
1	3	4	3	5	7	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (Pltg)	40
1	3	4	3	5	8	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp)	40
1	3	4	3	5	9	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	40
1	3	4	3	5	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Pltb)	40
1	3	4	3	5	11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera	40
1	3	4	3	5	12	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40
1	3	4	3	6		Instalasi Gardu Listrik	
1	3	4	3	6	1	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
1	3	4	3	6	2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
1	3	4	3	6	3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
1	3	4	3	6	4	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	40
1	3	4	3	7		Instalasi Pertahanan	
1	3	4	3	7	1	Instalasi Pertahanan Di Darat	30
1	3	4	3	7	2	Instalasi Pertahanan Lainnya	30
1	3	4	3	8		Instalasi Gas	
1	3	4	3	8	1	Instalasi Gardu Gas	30
1	3	4	3	8	2	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
1	3	4	3	8	3	Instalasi Pengolahan Gas	30
1	3	4	3	8	4	Instalasi Gas Lainnya	30
1	3	4	3	9		Instalasi Pengaman	
1	3	4	3	9	1	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20
1	3	4	3	9	2	Instalasi Reaktor Nuklir	20
1	3	4	3	9	3	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	20
1	3	4	3	9	4	Instalasi Pengaman Lainnya	20
1	3	4	3	10		Instalasi Lain	
1	3	4	3	10	1	Instalasi Lain	20
1	3	4	4			Jaringan	
1	3	4	4	1		Jaringan Air Minum	
1	3	4	4	1	1	Jaringan Pembawa	30
1	3	4	4	1	2	Jaringan Induk Distribusi	30
1	3	4	4	1	3	Jaringan Cabang Distribusi	30
1	3	4	4	1	4	Jaringan Sambungan Ke Rumah	30
1	3	4	4	1	5	Jaringan Air Minum Lainnya	30
1	3	4	4	2		Jaringan Listrik	
1	3	4	4	2	1	Jaringan Transmisi	40
1	3	4	4	2	2	Jaringan Distribusi	40
1	3	4	4	2	3	Jaringan Listrik Lainnya	40
1	3	4	4	3		Jaringan Telepon	

Kodefikasi						Uraian Barang	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	4	3	1	Jaringan Telepon Diatas Tanah	20
1	3	4	4	3	2	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
1	3	4	4	3	3	Jaringan Telepon Didalam Air	20
1	3	4	4	3	4	Jaringan Dengan Media Udara	20
1	3	4	4	3	5	Jaringan Telepon Lainnya	20
1	3	4	4	4		Jaringan Gas	
1	3	4	4	4	1	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
1	3	4	4	4	2	Jaringan Pipa Distribusi	30
1	3	4	4	4	3	Jaringan Pipa Dinas	30
1	3	4	4	4	4	Jaringan Bbm	30
1	3	4	4	4	5	Jaringan Gas Lainnya	30
1	3	5	7			Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	7	1		Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	7	1	1	Aset Tetap Dalam Renovasi	5
1	5	3				Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1			Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1	1		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1	1	2	Lisensi Dan Frenchise	8
1	5	3	1	1	3	Hak Cipta	16
1	5	3	1	1	4	Hak Paten	16
1	5	3	1	1	5	Software	4
1	5	3	1	1	6	Kajian	20

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, barang bercorak kebudayaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan, serta barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

#### 4.4.12 Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Termasuk di

dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Kelola Serah (BKS), harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

Penyerahan kembali objek kerja sama pemanfaatan kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang, yang sebelumnya telah diaudit oleh aparat pengawas fungsional. Atas aset yang telah diserahkan ditetapkan status penggunaannya oleh pejabat yang berwenang.

Khusus untuk ATB, sesuatu diakui sebagai ATB jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakukan akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi;
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi;
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*; dan
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *upgrade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi; dan
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

### **Pengukuran dan Penilaian**

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan laporan keuangan.

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset kerjasama dicatat sesuai nilai buku dan akumulasi penyusutannya pada pos aset tetapnya. Aset BSG/BSK dicatat sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan disusutkan sesuai masa kerjasama BSK. Aset BGS/BKS dicatat sebesar nilai aset pada pos Aset Tetap yang diserahkan ke pihak mitra.

Aset yang dikerjasama dan disewakan disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan pada jenis aset tetap. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian, sebagai berikut:

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai Aset Tetap;
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud meliputi kelompok, sebagai berikut:

- a. Kelompok I berupa *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;

- b. Kelompok II berupa lisensi dan *franchise*;
- c. Kelompok III berupa hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan
- d. Kelompok IV berupa hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama paling tinggi 20 tahun dan tarif, sebagai berikut:

**Tabel 4.4. Penghitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
Kelompok 1	4 Tahun/sesuai lisensi	25% sesuai lisensi
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%
Kelompok 4	20 Tahun	5%

Aset Tetap yang telah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan dan disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatatnya (*carrying amount*).

#### 4.4.13 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;

- d. Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- f. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan suatu ketetapan/perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- h. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut; dan
- i. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi.

#### **4.4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas disajikan di Neraca setelah akun Kewajiban. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu**

Belum ada penerapan kebijakan akuntansi tertentu.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja**

**5.1.1.1 Pendapatan - Lra**

Anggaran Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2023 adalah sebesar Rp1.089.994.942.790,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau TA 2023. Target pendapatan daerah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp954.945.198.504,25 atau 87,61%. Komposisi pencapaian realisasi per kelompok pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan Daerah LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	159.032.346.202,00	120.635.271.549,61	75,86	104.399.965.189,33
Pendapatan Transfer	930.962.596.588,00	834.309.926.954,64	89,62	956.099.437.438,21
<b>Jumlah</b>	<b>1.089.994.942.790,00</b>	<b>954.945.198.504,25</b>	<b>87,61</b>	<b>1.060.499.402.627,54</b>

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp954.945.198.504,25 atau 87,61% dari anggaran sebesar Rp1.089.994.942.790,00 mengalami penurunan sebesar Rp105.554.204.123,28 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.060.499.402.627,54 atau turun 9,95%.

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Anggaran dan realisasi PAD TA 2023 serta realisasi PAD TA 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2. Realisasi PAD LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Daerah	83.000.000.000,00	51.663.831.695,00	62,25	50.387.265.416,00
Retribusi Daerah	8.965.000.000,00	5.719.573.050,00	63,80	5.758.970.894,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.143.697.289,00	3.143.697.289,31	100,00	2.437.443.567,98
Lain-lain PAD yang Sah	63.923.648.913,00	60.108.169.515,30	94,03	45.816.285.311,35
<b>Jumlah</b>	<b>159.032.346.202,00</b>	<b>120.635.271.549,61</b>	<b>75,86</b>	<b>104.399.965.189,33</b>

Realisasi PAD TA 2023 sebesar Rp120.635.271.549,61 atau 75,86% dari anggaran sebesar Rp159.032.346.202,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.235.306.360,28 atau 15,55% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp104.399.965.189,33.

Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah diantaranya termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola oleh RSUD Siti Aisyah, Badan Diklat, dan pendapatan Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Rincian PAD sebagai berikut.

## 1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku SKPD teknis. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.3. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Hotel	4.000.000.000,00	3.821.221.170,00	95,53	3.067.238.292,00
Pajak Restoran	9.150.000.000,00	9.581.057.121,00	104,71	7.905.265.203,00
Pajak Hiburan	3.250.000.000,00	2.493.235.703,00	76,71	2.176.825.340,00
Pajak Reklame	4.384.800.000,00	3.514.731.341,00	80,16	4.260.156.264,00
Pajak Penerangan Jalan	14.978.500.000,00	16.011.673.837,00	106,90	15.050.710.162,00
Pajak Parkir	1.200.000.000,00	1.457.783.437,00	121,48	1.073.202.661,00
Pajak Air Tanah	500.000.000,00	313.864.825,00	62,77	257.313.349,00
Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	222.944.000,00	44,59	226.688.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	2.887.315.885,00	48,12	3.438.564.233,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	20.500.000.000,00	4.100.559.140,00	20,00	3.786.003.432,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.536.700.000,00	7.259.445.236,00	39,16	9.145.298.480,00
<b>Jumlah</b>	<b>83.000.000.000,00</b>	<b>51.663.831.695,00</b>	<b>62,25</b>	<b>50.387.265.416,00</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp51.663.831.695,00 atau 62,25% dari anggaran sebesar Rp83.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.276.566.279,00 atau 2,53% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp50.387.265.416,00. Adapun penjelasan mengenai penyerapan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp3.821.221.170,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 95,53%, dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Penerimaan Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp3.671.327.369,00 dari anggaran sebesar Rp3.796.544.400,00 atau 96,70%. Hal ini disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel yang rendah dan belum optimalnya pengawasan;
  - (2) Penerimaan Pajak Motel terealisasi sebesar Rp25.102.000,00 dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00 atau 125,51%. Hal ini merupakan akumulasi penerimaan pajak motel atas pembayaran piutang tahun-tahun sebelumnya;
  - (3) Penerimaan Pajak Losmen terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp70.000.000,00;

- (4) Penerimaan Pajak Wisma Pariwisata terealisasi sebesar Rp95.471.801,00 dari anggaran sebesar Rp0,00;
  - (5) Penerimaan Pajak Pesanggrahan terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp31.991.900,00;
  - (6) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp3.609.000,00 dari anggaran sebesar Rp40.983.900,00 atau 8,81%. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak rumah penginapan dan sejenisnya masih rendah dan belum optimalnya pengawasan; dan
  - (7) Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh terealisasi sebesar Rp25.711.000,00 dari anggaran sebesar Rp40.479.800,00 atau 63,52%, hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos yang masih rendah dan belum optimalnya dalam melakukan pengawasan.
- b) Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp9.581.057.121,00 dari anggaran sebesar Rp9.150.000.000,00 atau 104,71%. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Restoran adalah sebagai berikut:
- (1) Penerimaan Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp5.827.572.341,00 dari anggaran sebesar Rp6.544.000.000,00 atau 89,05%. Hal ini dikarenakan potensi dari pajak restoran dan sejenisnya belum tergali secara maksimal dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah;
  - (2) Penerimaan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp1.935.647.014,00 dari anggaran sebesar Rp2.246.000.000,00 atau 86,16% hal ini dikarenakan potensi dari pajak rumah makan dan sejenisnya belum tergali secara maksimal dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah;
  - (3) Penerimaan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp886.977.224,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau 443,49% hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan kafe yang ada di Kota Lubuk Linggau meningkat cukup pesat;
  - (4) Penerimaan Pajak Kantin dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp1.862.400,00 atau dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00 atau 5,32%. Hal ini dikarenakan kantin dan sejenisnya tidak mengalami pertumbuhan dan dalam proses pendataan/pendaftaran wajib pajak baru yang terkendala dengan rendahnya tingkat kesadaran (penolakan) masyarakat berpartisipasi untuk pajak daerah;
  - (5) Penerimaan Pajak Warung terealisasi sebesar Rp731.712.798,00 dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00 atau 975,62% hal ini dikarenakan pertumbuhan warung makan yang sangat pesat dan sesuai dengan besarnya segmen pasar atau besarnya daya beli pada level ekonomi menengah ke bawah; dan
  - (6) Pajak Jasa Boga dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp197.285.344,00 dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau 394,75%. Hal ini disebabkan besarnya pemanfaatan jasa boga oleh Ormas/Organisasi Politik/Institusi

Pemerintahan untuk menunjang kegiatan menjelang masa Pemilihan Umum di Kota Lubuk Linggau.

- c) Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp2.493.235.703,00 dari anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00 atau 76,71%. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:
- (1) Penerimaan Pajak Tontonan Film/Bioskop terealisasi sebesar Rp699.970.145,00 dari anggaran sebesar Rp2.070.259.100,00 atau 33,81%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan tingkat kunjungan penonton;
  - (2) Penerimaan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana terealisasi sebesar Rp7.915.500,00 dari anggaran sebesar Rp20.245.100,00 atau 39,10%. Hal ini dikarenakan sedikitnya pagelaran kesenian, musik, tari dan peragaan busana yang dilaksanakan pada tahun 2023 di Kota Lubuk Linggau;
  - (3) Penerimaan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp597.943.787,00 dari anggaran sebesar Rp609.506.300,00 atau 98,10%. Hal ini dikarenakan tidak bertambahnya jumlah wajib pajak dari diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah;
  - (4) Penerimaan Pajak Permainan Billiar dan Bowling terealisasi sebesar Rp12.065.700,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 atau 241,31%. Hal ini disebabkan bertambahnya wajib pajak permainan biliar;
  - (5) Penerimaan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan terealisasi sebesar Rp828.071.749,00 dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00 atau 184,02%. Hal ini disebabkan bertambahnya wajib pajak; dan
  - (6) Penerimaan Pajak Panti Pijat, Refleksi Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) terealisasi sebesar Rp347.268.822,00 dari anggaran sebesar Rp94.989.500,00 atau 365,59%. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan wajib pajak baru dan kenaikan tingkat pengunjung.
- d) Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp3.514.731.341,00 atau 80,16,% dari anggaran sebesar Rp4.384.800.000,00. Adapun rincian dan penjelasan mengenai realisasi Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
- (1) Penerimaan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron terealisasi sebesar Rp3.294.577.336,00 dari anggaran sebesar Rp4.043.596.200,00 atau 81,48%;
  - (2) Penerimaan Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp149.351.858,00 dari anggaran sebesar Rp205.364.300,00 atau 72,73%;
  - (3) Penerimaan Pajak Reklame Melekat/Stiker terealisasi sebesar Rp19.382.325,00 dari anggaran sebesar Rp23.631.200,00 atau 82,02%;
  - (4) Penerimaan Pajak Reklame Selebaran terealisasi sebesar Rp13.701.357,00 dari anggaran sebesar Rp62.104.000,00 atau 22,06%; dan

- (5) Penerimaan Pajak Reklame Berjalan terealisasi sebesar Rp37.718.465,00 dari anggaran sebesar Rp50.104.300,00 atau 75,28%.

Tidak tercapainya target Pajak reklame disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan belum diterapkannya sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar tagihan pajak;

- e) Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2023 terealisasi sebesar Rp16.011.673.837,00 dari anggaran sebesar Rp14.978.500.000,00 atau 106,90% yang berasal dari PPJ sumber lain. Hal ini disebabkan bertambahnya pelanggan PLN seiring dengan berkembang pesatnya pemukiman penduduk dan kepatuhan pelanggan PLN membayar tagihan tepat waktu;
- f) Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2023 terealisasi sebesar Rp1.457.783.437,00 dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 121,48%. Hal ini disebabkan adanya penambahan wajib pajak baru serta pelimpahan titik retribusi parkir menjadi pajak parkir;
- g) Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 terealisasi sebesar Rp313.864.825,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau 62,77%. Hal ini disebabkan banyaknya pelaku usaha yang belum melaporkan pemakaian air tanah yang sesuai dengan pemakaian sebenarnya dan pendataan serta pengawasan yang belum maksimal;
- h) Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet terealisasi TA 2023 Rp222.944.000,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau 44,59%. Hal ini disebabkan pengaruh ekosistem untuk burung walet yang berakibat pada penurunan produktivitas sarang burung walet dan kepatuhan wajib pajak yang rendah;
- i) Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp2.887.315.885,00 dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 48,12% yang berasal dari:
- (1) Penerimaan Pajak Pasir dan Kerikil terealisasi sebesar Rp523.416.450,00 dari anggaran sebesar Rp1.479.071.100,00 atau 35,39%. Hal ini disebabkan belum ada tambang yang memiliki izin, pajak pasir dan kerikil hanya dipungut dari kontraktor yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Konstruksi Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
  - (2) Penerimaan Pajak Tanah Liat terealisasi sebesar Rp122.374.315,00 atau dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau 244,75%. Hal ini disebabkan pajak tanah liat banyak digunakan kontraktor yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Konstruksi Pemerintah Kota Lubuk Linggau; dan
  - (3) Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya terealisasi sebesar Rp2.241.525.120,00 dari anggaran sebesar Rp4.470.928.900,00 atau 50,14%. Hal ini disebabkan belum ada tambang yang memiliki izin, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya hanya dipungut dari kontraktor yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Konstruksi Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

- j) Realisasi Pendapatan PBB-P2 TA 2023 terealisasi sebesar Rp4.100.559.140,00 dari anggaran sebesar Rp20.500.000.000,00 atau 20,00%. Hal ini disebabkan potensi piutang PBB-P2 belum maksimal dalam penagihannya; dan
- k) Realisasi Pendapatan BPHTB TA 2023 terealisasi sebesar Rp7.259.445.236,00 dari anggaran sebesar Rp18.536.700.000,00 atau 39,16%. Adapun rincian dan penjelasan mengenai realisasi Pendapatan BPHTB adalah sebagai berikut:
- (1) BPHTB Pemindahan Hak terealisasi sebesar Rp6.822.565.630,00 dari anggaran sebesar Rp13.965.086.900,00 atau 48,85%. Hal ini disebabkan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap BPHTB, dengan melakukan pengikatan jual beli; dan
  - (2) BPHTB Pemberian Hak Baru terealisasi sebesar Rp436.879.606,00 dari anggaran sebesar Rp4.571.613.100,00 atau 9,56%. Hal ini disebabkan kurangnya masyarakat melakukan peningkatan hak (sertifikat) ke BPN.

## 2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Pemungutan, penerimaan, dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sebagai unit penghasil. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 serta realisasi TA 2022, dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.4. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	5.733.872.000,00	3.432.596.590,00	59,87	3.929.587.501,00
Retribusi Jasa Usaha	2.431.128.000,00	1.363.346.500,00	56,08	1.187.885.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	800.000.000,00	923.629.960,00	115,45	641.498.393,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.965.000.000,00</b>	<b>5.719.573.050,00</b>	<b>63,80</b>	<b>5.758.970.894,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp5.719.573.050,00 atau 63,80% dari anggaran sebesar Rp8.965.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp39.397.844,00 atau 0,68% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.758.970.894,00. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan jenis retribusi yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	90.479.000,00	0,00	404.960.461,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	963.872.000,00	535.325.000,00	55,54	581.580.000,00
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian	55.000.000,00	900.000,00	1,64	1.350.000,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
dan Pengurusan serta Pembakaran/ Pengabuan Mayat				
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00	465.937.000,00	38,83	700.587.000,00
Retribusi Pelataran	600.000.000,00	856.006.000,00	142,67	477.349.000,00
Retribusi Los	300.000.000,00	360.000,00	0,12	1.440.000,00
Retribusi Kios	300.000.000,00	10.537.000,00	3,51	8.823.350,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.100.000.000,00	778.703.000,00	70,79	853.850.000,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000,00	95.728.250,00	63,82	106.328.250,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	100.000.000,00	23.750.000,00	23,75	13.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	615.000.000,00	489.231.500,00	79,55	507.266.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000,00	85.639.840,00	24,47	272.553.440,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.733.872.000,00</b>	<b>3.432.596.590,00</b>	<b>59,87</b>	<b>3.929.587.501,00</b>

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 sebesar Rp3.432.596.590,00 dari anggaran sebesar Rp5.733.872.000,00 atau 59,87%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp496.990.911,00 atau 12,65% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.929.587.501,00.

Penjelasan atas Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp90.479.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut berasal dari masyarakat pengguna jasa pelayanan Kesehatan Puskesmas di luar Peserta BPJS;
- (2) Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp535.325.000,00 dari anggaran sebesar Rp963.872.000,00 atau 55,54%. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar retribusi kebersihan;
- (3) Pendapatan Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalan dan Pengurusan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat terealisasi sebesar Rp900.000,00 dari anggaran sebesar Rp55.000.000,00 atau 1,64%. Hal ini disebabkan di Kota Lubuk Linggau masih banyak terdapat pemakaman umum di setiap kelurahan sehingga warga melakukan pemakaman di daerah masing-masing;
- (4) Pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp465.937.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 38,83%. Hal ini disebabkan adanya pelimpahan objek retribusi parkir menjadi objek pajak parkir dari Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau sesuai dengan Berita Acara Pelimpahan Objek Retribusi Parkir sebagai Objek Pajak Parkir Nomor 551/38/BA-SAPRAS/Dishub/2023 tanggal 29 Mei 2023;

- (5) Pendapatan Retribusi Pelataran terealisasi sebesar Rp856.006.000,00 dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00 atau 142,67%. Hal ini disebabkan kenaikan tarif Retribusi Pelataran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- (6) Pendapatan Retribusi Los terealisasi sebesar Rp360.000,00 dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,12%. Hal ini disebabkan masih banyaknya Pedagang yang tidak membayar retribusi;
- (7) Retribusi Kios terealisasi sebesar Rp10.537.000,00 dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 atau 3,51%. Hal ini disebabkan masih banyaknya Pedagang yang tidak membayar Retribusi;
- (8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp778.703.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 70,79%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 beberapa daerah sekitar Kota Lubuk Linggau banyak melakukan pengujian di Balai PKB Kota Lubuk Linggau, sedangkan pada tahun 2023 daerah tersebut telah menyediakan Balai Pengujian sendiri sehingga mengakibatkan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor belum maksimal;
- (9) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran terealisasi sebesar Rp95.728.250,00 dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 atau 63,82%. Hal ini disebabkan masih minimnya bangunan gedung yang memiliki alat pemadam kebakaran;
- (10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terealisasi sebesar Rp23.750.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau 23,75% hal ini dikarenakan armada yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuk Linggau masih kurang memadai serta bersaing dengan pihak swasta, sehingga mengakibatkan penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus belum maksimal;
- (11) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya terealisasi sebesar Rp489.231.500,00 dari anggaran sebesar Rp615.000.000,00 atau 79,55%. Penurunan atas pelayanan jumlah alat ukur merupakan dampak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam telah menerima Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) dari Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sehingga Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam dapat memberikan pelayanan mandiri (khusus alat ukur PU BBM di SPBU, timbangan mekanik dan elektronik). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau tetap memberikan pelayanan tera dan tera ulang di wilayah tersebut selain SKKPTTU; dan
- (12) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp85.639.840,00 dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00 atau 24,47% hal ini dikarenakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis retribusi yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Pemakaian Ruangan	243.808.000,00	13.500.000,00	5,54	15.000.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.100.000.000,00	1.067.696.000,00	97,06	826.800.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	850.000.000,00	224.336.000,00	26,39	259.671.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	225.320.000,00	54.450.000,00	24,17	77.000.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	12.000.000,00	3.364.500,00	28,04	9.414.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.431.128.000,00</b>	<b>1.363.346.500,00</b>	<b>56,08</b>	<b>1.187.885.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 sebesar Rp1.363.346.500,00 atau 56,08% dari anggaran sebesar Rp2.431.128.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp175.461.500,00 atau 14,77% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.187.885.000,00.

Penjelasan atas Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Penerimaan Retribusi Pemakaian Ruangan terealisasi sebesar Rp13.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp243.808.000,00 atau 5,54%. Hal ini disebabkan gedung kesenian dan mess perwakilan di Palembang dalam tahap renovasi dan untuk gedung kesenian baru mulai beroperasi pada bulan November 2023 sedangkan mess perwakilan belum dapat beroperasi karena fasilitas sarana dan prasarananya belum memadai;
- (2) Penerimaan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan terealisasi sebesar Rp1.067.696.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 97,06%. Hal ini disebabkan adanya ruko yang rusak dan kosong sehingga tidak dapat mencapai target. Selain itu, terdapat tunggakan sewa sebesar Rp338.000.000,00. dan terdapat penerimaan sewa yang tidak disetor seluruhnya ke rekening kas daerah dan digunakan untuk keperluan pribadi mantan pejabat daerah;
- (3) Penerimaan Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal terealisasi sebesar Rp224.336.000,00 dari anggaran sebesar Rp850.000.000,00 atau 26,39%. Hal ini disebabkan adanya penurunan volume kendaraan yang melintasi terminal;
- (4) Penerimaan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp54.450.000,00 dari anggaran sebesar Rp225.320.000,00 atau 24,17%.

Hal ini disebabkan jumlah pengguna jasa Rumah Potong Hewan (RPH) masih sangat sedikit, karena banyak masyarakat yang melakukan pemotongan secara mandiri sehingga membuat terjadinya penurunan penerimaan retribusi; dan

- (5) Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan terealisasi sebesar Rp3.364.500,00 dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 atau 28,04%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan biaya operasional produksi pada budidaya ikan air tawar terutama kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi harga jual produksi budidaya ikan air tawar, sehingga mengakibatkan indeks NTPi < 100%. Selain itu, alih fungsi lahan juga berpengaruh karena lahan perkolaman kembali menjadi lahan persawahan.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan jenis retribusi yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 yaitu Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp923.629.960,00 atau 115,45% dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp282.131.567,00 atau 43,98% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp641.498.393,00. Hal tersebut dikarenakan adanya wajib retribusi potensial yang berinvestasi di Kota Lubuk Linggau pada Tahun 2023.

**3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuk Linggau.

TA 2023 Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.143.697.289,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.143.697.289,31 atau 100,00%. Anggaran dan realisasi tersebut merupakan dividen atas bagian laba dari PT Bank Sumsel Babel yang menjadi hak Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

TA 2022 realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PT Bank Sumsel Babel adalah sebesar Rp2.437.443.567,98. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp706.253.721,33 atau 28,98% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Realisasi penerimaan tersebut merupakan dividen Tahun 2022 yang baru diterima pada tahun 2023 setelah Laporan Keuangan BUMD Tahun 2022 yang terkait selesai diaudit oleh akuntan publik dan telah disetujui serta disahkan dalam RUPS Perseroan pada tahun 2022.

#### 4) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau merealisasikan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp60.108.169.515,30 atau 94,03% dari anggaran sebesar Rp63.923.648.913,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut meningkat sebesar Rp14.291.884.203,95 atau 31,19% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp45.816.285.311,35 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.7. Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	924.250.000,00	777.599.565,00	84,13	273.272.649,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	71.346.000,00	71,35	325.540.000,00
Jasa Giro	750.000.000,00	515.996.498,00	68,80	677.493.905,00
Pendapatan Bunga	900.000.000,00	891.705.924,09	99,08	613.012.032,12
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	90.000.000,00	74.304.096,00	82,56	61.878.040,00
Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	4.530.587.774,00	3.063.838.366,94	67,63	1.676.495.742,07
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	153.564.579,00	152.667.445,27	99,42	518.422.598,16
Pendapatan Denda Pajak Daerah	143.500.000,00	289.261.781,00	201,58	221.987.319,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.495.016.200,00	1.671.722.318,00	111,82	36.724.358,00
Pendapatan BLUD	54.686.730.360,00	51.726.840.798,00	94,59	32.777.485.633,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	0,00	872.386.723,00	0,00	8.627.623.035,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	150.000.000,00	500.000,00	0,33	6.350.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>63.923.648.913,00</b>	<b>60.108.169.515,30</b>	<b>94,03</b>	<b>45.816.285.311,35</b>

Penjelasan mengenai capaian Lain-lain PAD yang Sah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp777.599.565,00 atau 84,13% dari anggaran sebesar Rp924.250.000,00 yang terdiri dari:
  - a) Penjualan 13 unit kendaraan roda dua, satu unit kendaraan roda 4, lima unit scrap roda 2 dan satu unit scrap roda 4 sebesar Rp87.582.874,00 berdasarkan Persetujuan Walikota Lubuk Linggau Nomor 030/63/BPKAD.V/2022 tanggal 1 Desember 2022;
  - b) Penjualan 19 unit kendaraan roda 2, dua unit kendaraan roda 3, empat unit kendaraan roda 4 dan satu unit alat berat sebesar Rp660.919.592,00 berdasarkan Persetujuan Walikota Lubuk Linggau Nomor 030/32/BPKAD.V/2023; dan
  - c) Penjualan satu unit kendaraan roda 4 sebesar Rp29.097.099,00 berdasarkan persetujuan Walikota Lubuk Linggau Nomor 030/32/BPKAD.IV/2023.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp71.346.000,00 atau 71,35% dari anggaran yang terdiri dari:
  - a) Sewa Gedung Ex Pemkab Musi Rawas di Kelurahan Air Kuti a.n. Universitas Musi Rawas sebesar Rp38.832.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 182/BPKAD.V/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

- b) Sewa Gedung Ex Rumah Dinas Pemkab Musi Rawas di kelurahan Batu Urip Taba sebesar Rp32.514.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 182.1/BPKAD.V/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
- 3) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp515.996.498,00 atau 68,80% dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00 yang terdiri dari:
  - a) Jasa Giro Kas Daerah terealisasi sebesar Rp394.567.580,00 atau 60,70% dari anggaran sebesar Rp650.000.000,00; dan
  - b) Jasa Giro pada Kas di Bendahara terealisasi sebesar Rp121.428.918,00 atau 121,43% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
- 4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp891.705.924,09 atau 99,08% dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Bank Sumsel Babel cabang Lubuk Linggau sebesar Rp306.654.712,00;
  - b) Bank Mandiri sebesar Rp102.589.041,09;
  - c) Bank Negara Indonesia Cabang Lubuk Linggau sebesar Rp114.828.766,00; dan
  - d) Atas TDF pada Bank Bank Indonesia sebesar Rp367.633.405,00.
- 5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp74.304.096,00 atau 82,56% dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00 yang merupakan TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain terealisasi sebesar Rp74.304.096,00 dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00 atau 92,88%;
- 6) Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp3.063.838.366,94 atau 67,63% dari anggaran sebesar Rp4.530.587.774,00;
- 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp152.667.445,27 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp153.564.579,00;
- 8) Pendapatan denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp289.261.781,00 atau 201,58% dengan anggaran sebesar Rp143.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp9.746.127,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00;
  - b) Pajak Motel terealisasi sebesar Rp3.330.400,00 atau 333,04% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - c) Pajak Losmen terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - d) Pajak Pesanggrahan terealisasi sebesar Rp174.245,00 atau 17,42% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
  - e) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp50.560,00 atau 1,69% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
  - f) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) terealisasi sebesar Rp158.900,00 atau 15,89% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;

- g) Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp6.632.461,00 atau 82,91% dari anggaran sebesar Rp8.000.000,00;
- h) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp2.499.702,00 atau 83,32% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
- i) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp2.370.845,00 atau 118,54% dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00;
- j) Pajak Kantin dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp33.500,00 atau 3,35% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
- k) Pajak Warung dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp3.441.866,00 atau 688,37% dari anggaran sebesar Rp500.000,00;
- l) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp180.000,00 atau 36% dari anggaran sebesar Rp500.000,00;
- m) Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp3.004.957,00 atau 100,17% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
- n) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan terealisasi sebesar Rp1.816.100,00 atau 60,54% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
- o) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron terealisasi sebesar Rp43.198.328,00 atau 172,79% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00;
- p) Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp680.874,00 atau 6,81% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00;
- q) Pajak Reklame Melekat/Stiker terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp500.000,00;
- r) Pajak Reklame Selebaran terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp500.000,00;
- s) Pajak Reklame Berjalan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00;
- t) Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp6.849.069,00 atau 228,30% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00;
- u) Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp866.661,00 atau 43,33% dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00;
- v) Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp300.160,00 atau 60,03% dari anggaran sebesar Rp500.000,00;
- w) Pendapatan denda Pajak Pasir dan Kerikil terealisasi sebesar Rp12.910.797,00 atau 215,18% dari anggaran sebesar Rp6.000.000,00;
- x) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.299.578,00 atau 18,57% dari anggaran sebesar Rp7.000.000,00; dan
- y) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terealisasi sebesar Rp189.716.651,00 atau 379,43% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

- 9) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp1.671.722.318,00 atau 111,82% dari anggaran sebesar Rp1.495.016.200,00 yang merupakan pengembalian atas:
- Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp457.576.018,00 atau 163,42% dari anggaran sebesar Rp280.000.000,00; dan
  - Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa terealisasi sebesar Rp1.214.146.300,00 dari anggaran sebesar Rp1.215.016.200,00 atau 99,93%.
- 10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terealisasi sebesar Rp51.726.840.798,00 atau 94,59% dari anggaran sebesar Rp54.686.730.360,00 yang merupakan pendapatan BLUD:
- Puskesmas terealisasi sebesar Rp9.451.494.566,00;
  - RSUD Siti Aisyah terealisasi sebesar Rp32.935.617.732,00; dan
  - Bandiklat terealisasi sebesar Rp9.339.728.500,00.
- 11) Pendapatan dana BOK Puskesmas yang terealisasi sebesar Rp872.386.723,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 yang berasal dari:
- Puskesmas Sumber Waras sebesar Rp191.804.499,00;
  - Puskesmas Maha Prana sebesar Rp192.366.761,00;
  - Puskesmas Perumnas sebesar Rp303.741.893,00; dan
  - Puskesmas Taba sebesar Rp184.473.570,00.
- 12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terealisasi sebesar Rp500.000,00 atau 0,33% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 yang merupakan pendapatan atas pelanggaran ketertiban Umum.

**b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau selama TA 2023 bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan Pendapatan Transfer sebesar Rp930.962.596.588,00 dengan realisasi sebesar Rp834.309.926.954,64 atau 89,62% dari nilai Anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp121.789.510.483,57 atau 12,74% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp956.099.437.438,21. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 serta realisasi TA 2022 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.8. Realisasi Pendapatan Transfer LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	744.336.976.572,00	704.821.737.223,00	94,69	779.113.288.743,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	12.715.141.000,00	12.715.141.000,00	100,00	27.740.966.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	173.910.479.016,00	116.773.048.731,64	67,15	149.245.182.695,21
<b>Jumlah</b>	<b>930.962.596.588,00</b>	<b>834.309.926.954,64</b>	<b>89,62</b>	<b>956.099.437.438,21</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari tiga jenis Pendapatan Transfer hanya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya yang mencapai target yang dianggarkan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Pendapatan Transfer Antar daerah (Provinsi Sumatera Selatan) TA 2023 tidak mencapai target yang dianggarkan. Rincian Pendapatan Transfer TA 2023 sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.9. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	163.200.500.572,00	124.758.694.718,00	76,45	214.461.763.269,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	457.265.497.000,00	460.636.721.659,00	100,74	439.939.564.584,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	123.870.979.000,00	119.426.320.846,00	96,41	124.711.960.890,00
<b>Jumlah</b>	<b>744.336.976.572,00</b>	<b>704.821.737.223,00</b>	<b>94,69</b>	<b>779.113.288.743,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp704.821.737.223,00 atau 94,69% dari anggaran sebesar Rp744.336.976.572,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp74.291.551.520,00 atau 9,54 % dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp779.113.288.743. Rincian Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran dan realisasi transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.10. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan	17.167.835.299,00	17.498.080.620,00	101,92	5.794.952.675,00
PPh Pasal 21	10.178.672.600,00	9.998.091.442,00	98,23	9.623.672.000,00
PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	886.316.882,00	542.845.706,00	61,25	399.215.335,00
Cukai Hasil Tembakau	340.300,00	1.093.630,00	321,37	1.476.463,00
Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.139.045.060,00	9.055.592.524,00	176,21	16.993.212.433,00
SDA Gas Bumi	14.659.660.494,00	22.826.422.017,00	155,71	70.121.297.912,00
SDA Pengusahaan Panas Bumi	227.693.342,00	227.693.347,00	100,00	512.051.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	105.886.208.076,00	55.380.673.989,00	52,30	106.539.850.460,00
DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.756.507.232,00	7.756.507.232,00	100,00	2.517.723.991,00
DBH SDA Perikanan	1.298.221.287,00	1.471.694.211,00	113,36	1.958.311.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>163.200.500.572,00</b>	<b>124.758.694.718,00</b>	<b>76,45</b>	<b>214.461.763.269,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DBH TA 2023 sebesar Rp124.758.694.718,00 atau 76,45% dari anggaran sebesar Rp163.200.500.572,00 dan mengalami penurunan sebesar

Rp89.703.068.551,00 atau 41,83% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp214.461.763.269,00. Hal tersebut disebabkan adanya realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DBH TA 2023 yang dilakukan secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) atau fasilitas bagian dari rekening pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran transfer Pemerintah Pusat - DAU TA 2023 sebesar Rp457.265.497.000,00 dan realisasi sebesar Rp460.636.721.659,00 atau 100,74%. Realisasi DAU TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.697.157.075,00 atau 4,70% jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2022 sebesar Rp439.939.564.584,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan alokasi Anggaran Transfer Pemerintah Pusat - DAU pada Tahun Anggaran 2023 untuk DAU *Spesifik Grant* dan DAU Tambahan Tunjangan Hari Raya.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat - DAK TA 2023 sebesar Rp123.870.979.000,00 dan realisasi sebesar Rp119.426.320.846,00 atau 96,41%. Realisasi DAK TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.285.640.044,00 atau 4,24% jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2022 sebesar Rp124.711.960.890. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan Alokasi DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.11. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
DAK Fisik	24.842.401.000,00	23.767.652.185,00	95,67	40.545.121.203,00
DAK Non Fisik	99.028.578.000,00	95.658.668.661,00	96,60	84.166.839.687,00
<b>Jumlah</b>	<b>123.870.979.000,00</b>	<b>119.426.320.846,00</b>	<b>96,41</b>	<b>124.711.960.890,00</b>

1) DAK Fisik

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DAK Fisik TA 2023 sebesar Rp23.767.652.185,00 atau 95,67% dari anggaran sebesar Rp24.842.401.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp16.777.469.018,00 atau 41,38% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp40.545.121.203,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.12. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Fisik LRA**

DAK Fisik Bidang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	550.304.000,00	549.089.000,00	99,78	192.984.145,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.253.071.000,00	5.041.952.900,00	95,98	10.333.904.392,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.949.278.000,00	5.928.393.400,00	99,65	2.184.882.605,00
Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	798.889.000,00	423.675.600,00	53,03	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	11.486.998.000,00	11.047.625.554,00	96,18	3.021.474.055,00

DAK Fisik Bidang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	803.861.000,00	776.915.731,00	96,65	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.194.699.225,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	1.514.475.026,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	953.252.802,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	0,00	0,00	0,00	2.034.165.446,00
Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)	0,00	0,00	0,00	3.661.497.804,00
Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	0,00	0,00	0,00	2.383.889.074,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	469.817.600,00
Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	1.182.102.600,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	36.754.324,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler	0,00	0,00	0,00	995.607.105,00
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	5.017.415.000,00
Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.368.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.842.401.000,00</b>	<b>23.767.652.185,00</b>	<b>95,67</b>	<b>40.545.121.203,00</b>

## 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DAK Non Fisik TA 2023 sebesar Rp95.658.668.661,00 atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp99.028.578.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.491.828.974,00 atau 13,65% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp84.166.839.687,00. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan alokasi anggaran DAK Non Fisik khususnya pada TPG PNSD, Tamsil Guru, BOP PAUD, BOK dan BOKB, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.13. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DAK Non Fisik**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
TPG PNSD	39.095.725.000,00	39.095.724.000,00	100,00	37.119.646.395,00
Tamsil Guru PNSD	1.640.576.000,00	1.673.125.000,00	101,98	1.575.000.000,00
BOP PAUD	2.083.200.000,00	2.249.232.000,00	107,97	1.830.609.000,00
BOP Pendidikan Kesetaraan	479.200.000,00	479.200.000,00	100,00	373.200.000,00
BOKKB-BOK	6.642.086.000,00	12.434.241.038,00	187,20	4.704.416.901,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
BOS Reguler	34.541.300.000,00	34.971.760.693,00	101,25	33.633.141.427,00
BOS Kinerja	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	100,00	640.000.000,00
BOKKB-BOKB	12.110.086.000,00	2.412.149.480,00	19,92	2.529.120.780,00
PK2UKM	506.455.000,00	498.719.000,00	98,47	344.148.000,00
Fasilitasi Penanaman Modal	427.800.000,00	381.490.750,00	89,18	359.498.000,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	359.659.184,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	347.150.000,00	308.026.700,00	88,73	698.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>99.028.578.000,00</b>	<b>95.658.668.661,00</b>	<b>96,60</b>	<b>84.166.839.687,00</b>

## 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah Pendapatan dari Dana Insentif Daerah (DID) yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 terealisasi sebesar Rp12.715.141.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp12.715.141.000,00, dan mengalami penurunan sebesar Rp15.025.825.000,00 atau 54,16% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp27.740.966.000,00. Alokasi tersebut merupakan Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023.

## 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan transfer dari Provinsi Sumatera Selatan untuk bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan. Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 sebesar Rp173.910.479.016,00 dengan realisasi sebesar Rp116.773.048.731,64 atau 67,15%. Adapun realisasi Pendapatan Transfer antar daerah TA 2022 adalah sebesar Rp149.245.182.695,21 mengalami penurunan sebesar Rp32.472.133.963,57 atau 21,76% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Adapun rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.14. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	107.110.479.016,00	81.985.448.673,00	76,54	71.809.655.895,21
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	66.800.000.000,00	34.787.600.058,64	52,08	77.435.526.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>173.910.479.016,00</b>	<b>116.773.048.731,64</b>	<b>67,15</b>	<b>149.245.182.695,21</b>

### 1) Pendapatan bagi hasil pajak

Realisasi Pendapatan bagi hasil pajak TA 2023 sebesar Rp81.985.448.673,00 atau 76,54% dari anggaran sebesar Rp107.110.479.016,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.175.792.777,79 atau 14,17% jika dibandingkan dengan A 2022 sebesar Rp71.809.655.895,21, dengan rincian berikut.

**Tabel 5.15. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.013.515.610,00	14.098.136.664,00	93,12	13.305.861.083,00
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air	0,00	0,00	0,00	11.563,00
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.235.069.986,00	12.157.737.644,00	89,67	11.624.039.016,00
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.504.661.471,00	36.916.653.133,00	78,15	32.690.040.275,51
Bagi Hasil Pajak dan Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan	192.065.366,00	140.799.396,00	84,49	148.161.220,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	26.165.166.583,00	18.672.121.836,00	83,39	14.041.542.737,70
<b>Jumlah</b>	<b>107.110.479.016,00</b>	<b>81.985.448.673,00</b>	<b>76,54</b>	<b>71.809.655.895,21</b>

Penyaluran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 sebesar Rp81.985.448.673,00 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut.

- a) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 983/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan November 2022 sebesar Rp6.212.423.353,00;
- b) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 177/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 15 Februari 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Desember 2022 sebesar Rp7.108.312.920,00;
- c) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 287/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Januari 2023 sebesar Rp6.060.975.779,00;
- d) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 309/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Februari 2023 sebesar Rp5.618.383.853,00;
- e) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 385/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Maret 2023 sebesar Rp5.205.638.528,00;
- f) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4821/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan April 2023 sebesar Rp5.016.198.158,00;
- g) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 485/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Alokasi Dana Bagi

Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Mei 2023 sebesar Rp5.787.724.546,00;

- h) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 577/KPTS/BPKAD tanggal 28 Juli 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Juni 2023 sebesar Rp5.128.670.890,00;
- i) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 675/KPTS/BPKAD tanggal 28 Agustus 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Juli 2023 sebesar Rp5.555.462.754,00;
- j) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 789/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan Agustus 2023 sebesar Rp5.747.981.907,00;
- k) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 853/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bulan September 2023 sebesar Rp5.871.554.149,00;
- l) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 953/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan November 2022) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.411.707.532,00;
- m) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 508/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Desember 2022 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.637.875.699,00;
- n) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 529/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Bulan Januari sampai dengan Maret 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.811.988.061,00;
- o) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 790/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Bulan April sampai dengan Juni 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.131.824.700,00; dan
- p) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 973/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Bulan Juli sampai dengan September 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.678.725.844,00.

2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sumatera Selatan

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp66.800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.787.600.058,64 atau 52,08% dari nilai anggaran. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp42.647.926.741,36 atau 55,08% jika dibandingkan dengan TA 2022 yaitu sebesar Rp77.435.526.800,00. Hal tersebut disebabkan kurang salur alokasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi TA. 2023 sebesar Rp31.911.371.292,29 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 126/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023. Penyaluran Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 137/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp37.000.000.000,00;
- b) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 680/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp19.800.000.000,00; dan
- c) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 775/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp10.000.000.000,00.

### 5.1.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan belanja daerah TA 2023 sebesar Rp1.092.577.968.466,00 dengan realisasi sebesar Rp950.238.615.139,35 atau 86,97%. Dengan demikian terjadi penurunan realisasi belanja sebesar Rp212.582.234.308,85 atau 18,28% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.162.820.849.448,20. Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.16. Anggaran dan Realisasi Belanja LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Operasi	728.179.817.892,00	684.616.292.876,00	94,02	733.970.779.361,20
Belanja Modal	362.819.450.542,00	264.268.828.263,35	72,84	428.202.927.087,00
Belanja Tidak Terduga	1.578.700.032,00	1.353.494.000,00	85,73	647.143.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.092.577.968.466,00</b>	<b>950.238.615.139,35</b>	<b>86,97</b>	<b>1.162.820.849.448,20</b>

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	352.750.897.503,00	349.931.160.296,00	99,20	359.220.909.073,00
Belanja Barang dan Jasa	300.483.978.070,00	274.767.960.988,00	91,44	325.350.180.851,20
Belanja Bunga	9.072.041.647,00	9.072.013.657,00	100,00	7.315.243.513,00
Belanja Hibah	65.672.900.672,00	50.645.157.935,00	77,12	38.608.945.924,00
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	3.475.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>728.179.817.892,00</b>	<b>684.616.292.876,00</b>	<b>94,02</b>	<b>733.970.779.361,20</b>

Tabel di atas menyajikan bahwa anggaran untuk Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp728.179.817.892,00 dengan realisasi sebesar Rp684.616.292.876,00 atau 94,02%. Realisasi Belanja Operasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp49.354.486.485,20 atau 6,72% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp733.970.779.361,20. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

##### 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai TA 2023 dianggarkan sebesar Rp352.750.897.503,00 dengan realisasi sebesar Rp349.931.160.296,00 atau 99,20%. Realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.289.748.777,00 atau 2,59% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp359.220.909.073,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	195.842.242.382,00	195.346.945.417,00	99,75	196.100.240.579,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.080.369.162,00	17.049.600.918,00	99,82	17.083.638.702,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.922.835.627,00	8.887.336.544,00	99,60	9.335.814.254,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.420.717.553,00	11.407.804.344,00	99,89	10.797.110.691,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.086.088.891,00	3.066.595.000,00	99,37	2.999.008.377,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	10.998.503.200,00	10.980.027.206,00	99,83	11.040.585.087,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	121.627.206,00	113.390.445,00	93,23	119.664.224,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.535.943,00	2.919.901,00	38,75	3.005.808,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.032.198.670,00	3.015.460.098,00	99,45	12.686.903.651,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	405.000.000,00	404.506.005,00	99,88	402.924.841,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.215.400.004,00	1.213.518.011,00	99,85	1.208.774.515,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.184.862.802,00	15.094.135.022,00	99,40	12.207.666.111,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	235.218.388,00	217.969.185,00	92,67	200.049.723,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	153.448.474,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.053.935.177,00	1.053.808.301,00	99,99	1.138.775.878,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	115.500.000,00	33.201.800,00	28,75	67.350.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	39.330.242.900,00	38.812.849.400,00	98,68	39.754.671.300,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.640.576.000,00	1.633.750.000,00	99,58	1.573.650.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.500.000,00	352.000,00	7,82	0,00
Belanja Honorarium	4.732.200.000,00	4.581.672.000,00	96,82	3.465.288.125,00
Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	668.535.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	62.700.000,00	52.008.600,00	82,95	51.552.900,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	78.672.085,00	68.654.160,00	87,27	68.074.800,00
Belanja Uang Paket DPRD	58.674.000,00	57.582.000,00	98,14	57.256.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	100,00	969.375.750,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.042.800,00	85.503.600,00	82,98	85.016.400,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.684.700,00	35.591.925,00	74,64	23.303.260,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	100,00	3.759.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00	100,00	945.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	288.531.150,00	278.531.142,00	96,53	277.089.609,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.389.551.500,00	3.346.327.872,00	98,72	4.777.479.488,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00	4.341.600.000,00	100,00	4.880.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	58.930.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	36.298.420,00	35.100.000,00	96,70	54.600.000,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.266.000,00	4.266.000,00	100,00	6.636.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	63.180.000,00	63.180.000,00	100,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	3.910.680,00	100,00	6.083.280,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	208.000,00	174.231,00	83,76	271.021,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	12.575,00	1.140,00	9,07	1.840,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.380.640,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	327.258.559,00	326.852.185,00	99,88	288.082.008,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	180.600.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	177.250.000,00
Belanja Pegawai BOS	7.214.139.000,00	8.760.647.128,00	121,44	8.125.524.696,00
Belanja Pegawai BLUD	15.363.817.989,00	12.682.902.536,00	82,55	13.383.326.181,00
<b>Jumlah</b>	<b>352.750.897.503,00</b>	<b>349.931.160.296,00</b>	<b>99,20</b>	<b>359.220.909.073,00</b>

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 adalah sebesar Rp300.483.978.070,00 dengan realisasi sebesar Rp274.767.960.988,00 atau 91,94%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp50.582.219.863,20 atau 15,55% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp325.350.180.851,20. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	64.522.155.851,00	55.602.118.887,00	86,18	51.733.778.217,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.125.000,00	5.100.000,00	71,58	0,00
Belanja Jasa Kantor	65.508.758.324,00	61.786.711.662,00	94,32	57.683.737.829,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.797.572.200,00	3.618.770.000,00	46,41	21.100.120.700,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.401.281.200,00	4.038.835.381,00	91,76	1.556.000.970,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.788.945.000,00	2.683.131.883,00	96,21	2.233.013.750,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	63.000.000,00	60.500.000,00	96,03	51.350.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.193.000.000,00	3.480.007.257,00	56,19	10.277.849.754,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.541.918.000,00	679.780.800,00	44,09	606.100.250,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	60.900.000,00	60.900.000,00	100,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.732.585.000,00	2.578.685.000,00	94,37	2.107.279.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00			454.434.000,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.622.208.172,00	6.402.222.576,00	96,68	5.011.299.873,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.941.905.598,00	2.598.949.811,00	88,34	3.006.428.238,00
Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	1.414.094.820,00	1.410.660.635,00	99,76	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.111.272.427,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	42.498.605.330,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.558.382.236,00	71.178.344.788,00	98,10	60.223.134.915,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	485.087.000,00	474.932.050,00	97,91	826.968.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	559.144.775,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	23.234.069.658,00	20.967.042.833,00	90,24	12.879.660.660,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.610.990.011,00	37.141.267.425,00	98,75	51.430.002.163,20
<b>Jumlah</b>	<b>300.483.978.070,00</b>	<b>274.767.960.988,00</b>	<b>91,44</b>	<b>325.350.180.851,20</b>

### 3) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga TA 2023 sebesar Rp9.072.013.657,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp9.072.041.647,00 yang merupakan Belanja Bunga atas Kewajiban Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Biaya Pengelolaan.

Rincian Belanja Bunga adalah pembayaran bunga sebesar Rp6.301.432.099,00, biaya pengelolaan Tahun 2023 sebesar Rp186.445.456,00 dan termasuk didalamnya pembayaran pokok Utang Pinjaman Bulan Januari 2023 sebesar Rp2.584.136.102,00 yang salah direalisasikan pada Belanja Modal bukan pada Pengeluaran Pembiayaan.

### 4) Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp65.672.900.672,00 dengan realisasi sebesar Rp50.645.157.935,00 atau 77,12%. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.036.212.011,00 atau 31,17% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp38.608.945.924,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah LRA**

Rincian Belanja Hibah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pemerintah Pusat	26.624.020.000,00	15.239.674.135,00	57,24	10.922.459.550,00
Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.551.289.072,00	34.907.892.200,00	90,55	27.188.894.774,00
Bantuan kepada Partai Politik	497.591.600,00	497.591.600,00	100,00	497.591.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>65.672.900.672,00</b>	<b>50.645.157.935,00</b>	<b>77,12</b>	<b>38.608.945.924,00</b>

Rincian pembayaran disajikan tabel dibawah ini.

#### a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp26.624.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.239.674.135,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

Uraian	Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Hibah Barang</b>			
Renovasi Gedung untuk Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	3.000.000.000,00	897.900.000,00
Lanjutan Pembangunan Gedung Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau	Subdenpom II/4-5 Lubuk Linggau	200.000.000,00	0,00
Lanjutan Rehabilitasi Kantor KPU	KPU Kota Lubuk Linggau	200.000.000,00	0,00
Pembangunan Gedung Barak Pengendalian Masa (Dalmas) Polres	POLRES Kota Lubuk Linggau	3.000.000.000,00	2.992.728.600,00
Pembangunan Gedung Basarnas Kota Lubuk Linggau	Basarnas Lubuk Linggau	2.500.000.000,00	2.494.650.000,00
Pembangunan Gudang Logistik Mako Brimob Kota Lubuk Linggau	BRIMOB Batalyon B Pelopor Kota Lubuk Linggau	174.020.000,00	174.020.000,00
Pembangunan Kantor Imigrasi Kota Lubuk Linggau	Imigrasi Kota Lubuk Linggau	10.000.000.000,00	6.496.275.500,00
Pekerjaan Pembangunan Pagar BPOM	BPOM Kota Lubuk Linggau	450.000.000,00	132.768.300,00
Renovasi Infrastruktur Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Linggau Utara I pada Pelaksanaan Giat Karya Bakti TMMD Lubuk Linggau	DANDIM 0406 Lubuk Linggau	200.000.000,00	180.000.000,00
Renovasi Kantor Bawaslu	Bawaslu Lubuk Linggau	500.000.000,00	149.817.000,00
Renovasi Pagar Komplek Kantor BPN Kota Lubuk Linggau	BPN Kota Lubuk Linggau	750.000.000,00	224.691.105,00
Renovasi Rumah Dinas Dandim 0406 Lubuk Linggau	DANDIM 0406 Lubuk Linggau	2.000.000.000,00	598.864.530,00
Renovasi Rumah Dinas Kajari Lubuk Linggau	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau	2.000.000.000,00	598.416.000,00
Pembangunan Gudang Senjata Komplek Mako Brimob	BRIMOB Batalyon B Pelopor Kota Lubuk Linggau	1.000.000.000,00	299.543.100,00
Renovasi Ruang Intelkam Polres Lubuk Linggau	Polres Kota Lubuk Linggau	200.000.000,00	0,00
Renovasi Sarana Prasarana Rumah Dinas Wakapolres Lubuk Linggau	POLRES Kota Lubuk Linggau	150.000.000,00	0,00
<b>Hibah Uang</b>			
Imigrasi Kota Lubuk Linggau	Imigrasi Kota Lubuk Linggau	300.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>26.624.020.000,00</b>	<b>15.239.674.135,00</b>

- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp38.551.289.072,00 dan terealisasi sebesar Rp34.907.892.200,00, dengan rincian pada tabel berikut

**Tabel 5.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	90.000.000,00	90.000.000,00
Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	50.000.000,00	50.000.000,00
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	50.000.000,00	50.000.000,00
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuk Linggau	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

<b>Penerima</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
Persatuan Purnawirawan Polri Lubuk Linggau	25.000.000,00	25.000.000,00
Kwartir Cabang (Kwarcab)	750.000.000,00	750.000.000,00
KONI Kota Lubuk Linggau	7.231.358.000,00	7.231.358.000,00
KORMI Kota Lubuk Linggau	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)	1.020.280.000,00	1.020.280.000,00
Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Kota Lubuk Linggau	50.000.000,00	50.000.000,00
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lubuk Linggau	100.000.000,00	100.000.000,00
Kelompok P2L Dahlia	15.000.000,00	15.000.000,00
Kelompok P2L Sukses Bersama	15.000.000,00	15.000.000,00
Pondok Pesantren MISROARAFAH	500.000.000,00	497.820.000,00
SD ANIDA Kota Lubuk Linggau (Pagar)	500.000.000,00	499.264.000,00
SDIT ANIDA Kota Lubuk Linggau (Jalan)	1.000.000.000,00	996.690.000,00
Satuan Lalulintas Kota Lubuk Linggau	500.000.000,00	0,00
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan GP Ansor	1.000.000.000,00	298.858.200,00
Aisyah Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau	200.000.000,00	0,00
LPA Kota Lubuk Linggau	395.200.000,00	395.200.000,00
Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	50.000.000,00	50.000.000,00
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	50.000.000,00	50.000.000,00
BOP PAUD	2.083.200.000,00	2.249.232.000,00
PGRI Lubuk Linggau	50.000.000,00	50.000.000,00
PSG Kota Lubuk Linggau	1.644.651.072,00	380.940.000,00
Lembaga Adat Kelurahan Batu Urip	50.000.000,00	50.000.000,00
Polisi Cilik Kota Lubuk Linggau	320.000.000,00	320.000.000,00
Insentif Guru Paud Kota Lubuk Linggau	379.200.000,00	360.600.000,00
BOS PKBM Reguler dan Kinerja	479.200.000,00	479.200.000,00
Satuan Pendidikan Kesetaraan	50.000.000,00	49.950.000,00
Pokja Bunda PAUD Kota Lubuk Linggau	100.000.000,00	100.000.000,00
Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	100.000.000,00	96.000.000,00
Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	150.000.000,00	150.000.000,00
Lembaga Lanjut Usia Kota Lubuk Linggau	100.000.000,00	100.000.000,00
Unit Pemberantasan Pungli Kota Lubuk Linggau	250.000.000,00	250.000.000,00
IPHI Kota Lubuk Linggau	10.000.000,00	10.000.000,00
BKPRMI Kota Lubuk Linggau	400.000.000,00	400.000.000,00
DPD BKPRMI Kota Lubuk Linggau	389.000.000,00	389.000.000,00
Persekutuan Gereja - Gereja di Indonesia	10.000.000,00	10.000.000,00
MUI Kota Lubuk Linggau	10.000.000,00	10.000.000,00
ICMI ORDA Kota Lubuk Linggau	150.000.000,00	150.000.000,00
PD. BKMT Kota Lubuk Linggau	150.000.000,00	150.000.000,00
Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau	110.000.000,00	110.000.000,00
Dewan Masjid Indonesia Kota Lubuk Linggau	500.000.000,00	500.000.000,00
PD. Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau	110.000.000,00	110.000.000,00
Dewan Masjid Indonesia Kota Lubuk Linggau	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00
Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuk Linggau	557.400.000,00	0,00
STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau	557.400.000,00	0,00
STIEBI PRANA PUTRA Lubuk Linggau	646.800.000,00	646.800.000,00
Satuan Res Narkoba Polres Lubuk Linggau	92.600.000,00	91.700.000,00
<b>Total</b>	<b>38.551.289.072,00</b>	<b>34.907.892.200,00</b>

c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp497.591.600,00 dan terealisasi sebesar Rp497.591.600,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik sesuai Perolehan Suara**

Partai Politik yang mendapat Kursi Pemilu Tahun 2019	Jumlah Perolehan Kursi		Jumlah Perolehan Suara Pemilu 2019			Anggaran (Perwal Nomor 41 Tahun 2019)	Realisasi (Rp)
Partai Kebangkitan Bangsa	2	Kursi	6.876	Suara	4.400,00	30.254.400,00	30.254.400,00
Partai GERINDRA	5	Kursi	20.008	Suara	4.400,00	88.035.200,00	88.035.200,00
Partai PDI Perjuangan	5	Kursi	15.190	Suara	4.400,00	66.836.000,00	66.836.000,00
Partai GOLKAR	5	Kursi	20.672	Suara	4.400,00	90.956.800,00	90.956.800,00
Partai NASDEM	3	Kursi	11.580	Suara	4.400,00	50.952.000,00	50.952.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	4	Kursi	13.385	Suara	4.400,00	58.894.000,00	58.894.000,00
Partai HANURA	1	Kursi	6.783	Suara	4.400,00	29.845.200,00	29.845.200,00
Partai Demokrat	3	Kursi	10.784	Suara	4.400,00	47.449.600,00	47.449.600,00
Partai Bulan Bintang	2	Kursi	7.811	Suara	4.400,00	34.368.400,00	34.368.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>Kursi</b>	<b>113.089</b>	<b>Suara</b>	<b>4.400,00</b>	<b>497.591.600,00</b>	<b>497.591.600,00</b>

5) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00% Belanja Bantuan Sosial tersebut diperuntukkan untuk Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni/Bedah Rumah sebanyak 10 (Sepuluh) unit Rumah, Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.275.500.000,00 atau 94,25% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.475.500.000,00.

**Tabel 5.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA**

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Uang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
kepada Individu	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00
kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	100.500.000,00
kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.200.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.475.500.000,00</b>

b. **Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp362.819.450.542,00 dengan realisasi sebesar Rp264.268.828.263,35 atau 72,84%. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp163.934.098.823,65 atau 38,28% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp428.202.927.087,00. Rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LRA**

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Tanah	3.307.318.066,00	3.306.489.921,00	99,97	8.322.213.959,00
Peralatan dan Mesin	39.098.857.843,00	33.640.963.290,00	86,04	25.905.888.028,00

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Gedung dan Bangunan	43.639.312.510,00	34.251.498.598,00	78,49	47.779.448.452,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	252.544.040.549,00	173.189.479.634,35	68,58	336.645.742.957,00
Aset Tetap Lainnya	24.229.921.574,00	19.880.396.820,00	82,05	9.549.633.691,00
<b>Jumlah</b>	<b>362.819.450.542,00</b>	<b>264.268.828.263,35</b>	<b>72,84</b>	<b>428.202.927.087,00</b>

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

### 1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.307.318.066,00 dengan realisasi sebesar Rp3.306.489.921,00 atau 99,97%. Belanja Modal Tanah tersebut diperuntukkan untuk perpanjangan *Runway* Bandara Silampari dan Jalan Lingkar Barat. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.015.724.038,00 atau 60,27% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp8.322.213.959,00. Rincian Belanja Modal Tanah sebagai berikut.

**Tabel 5.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023**

Pemilik Persil	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Anggaran	Realisasi	Peruntukan
Antonio	17.111	Kel Perumnas Rahma. Kec Lubuk Linggau Selatan I	3.307.318.066,00	1.762.000.000,00	Perpanjangan Runway Bandara Silampari
Antonio	11.545			113.000.000,00	
Oben Sandra Jaya	17.400			1.281.000.000,00	
Efi Ana Yuli Septi	1.875,0	Kel Tapak Lebar. Kec Lubuk Linggau Barat II		150.489.921,00	Jalan Lingkar Barat
<b>Jumlah</b>	<b>47.931</b>		<b>3.307.318.066,00</b>	<b>3.306.489.921,00</b>	

### 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp39.098.857.843,00 dengan realisasi sebesar Rp33.640.963.290,00 atau 86,04%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.735.075.262,00 atau 29,86% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp25.905.888.028,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA**

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	3.115.200.000,00	2.851.700.000,00	91,54	1.973.776.097,00
Alat Bengkel Bermesin	81.025.000,00	61.086.691,00	75,39	16.085.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	15.806.500,00
Alat Ukur	1.350.000,00	0,00	0,00	6.293.700,00
Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	10.697.000,00
Alat Kantor	307.345.000,00	139.695.800,00	45,45	131.080.600,00
Alat Rumah Tangga	6.866.508.265,00	6.526.305.661,00	95,05	2.934.287.862,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	59.500.000,00	59.400.000,00	99,83	1.557.492.920,00
Alat Studio	432.370.000,00	421.151.000,00	97,41	1.374.269.000,00
Alat Komunikasi	3.200.000,00	3.180.000,00	99,38	7.000.000,00
Peralatan Pemancar	122.009.155,00	121.300.000,00	99,42	3.500.000,00
Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00
Alat Kedokteran	78.876.450,00	12.021.090,00	15,24	23.410.000,00

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Alat Kesehatan Umum	13.647.217.421,00	11.668.694.285,00	85,50	6.675.020.068,00
Unit Alat Laboratorium	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00
Peralatan Umum	9.800.941.342,00	8.066.779.100,00	82,31	0,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.296.867.000,00
Komputer Unit	3.201.163.850,00	2.674.467.632,00	83,55	4.303.593.139,00
Peralatan Komputer	485.749.700,00	433.107.862,00	89,16	4.142.349.307,00
Alat Eksplorasi Geofisika	66.260.000,00	66.050.000,00	99,68	548.800.785,00
Alat Bantu Eksplorasi	51.000.000,00	49.500.000,00	97,06	0,00
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	11.000.000,00	5.000.000,00	45,45	2.900.000,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10.641.660,00	10.633.000,00	99,92	40.171.000,00
Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	35.900.000,00
Sumur	405.000.000,00	340.391.169,00	84,05	0,00
Peralatan Olahraga	130.500.000,00	130.500.000,00	100,00	770.888.050,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.098.857.843,00</b>	<b>33.640.963.290,00</b>	<b>86,04</b>	<b>25.905.888.028,00</b>

### 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp43.639.312.510,00 dengan realisasi sebesar Rp34.251.498.598,00 atau 78,49%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.527.949.854,00 atau 28,31% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp47.779.448.452,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA**

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.279.792.510,00	30.534.715.834,00	77,74	38.059.415.352,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	5.837.085.700,00
Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	3.735.748.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.257.320.000,00	3.614.582.764,00	84,90	0,00
Bangunan Menara	102.200.000,00	102.200.000,00	100,00	0,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	147.199.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.639.312.510,00</b>	<b>34.251.498.598,00</b>	<b>78,49</b>	<b>47.779.448.452,00</b>

### 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JJI) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp252.544.040.549,00 dengan realisasi sebesar Rp173.189.479.634,35 atau 68,58%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp163.456.263.322,65 atau 48,55% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp336.645.742.957,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal JJI TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.29. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi LRA**

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Jalan	179.323.382.600,00	111.399.705.438,35	62,12	233.446.398.447,00
Jembatan	9.941.202.500,00	9.929.952.500,00	99,89	50.930.347.910,00
Bangunan Air Irigasi	5.100.000.000,00	3.788.882.400,00	74,29	7.285.212.200,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	26.372.371.900,00	23.038.611.175,00	87,36	18.639.155.000,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.875.670.000,00	11.954.251.958,00	86,15	9.308.927.800,00
Bangunan Air Kotor	8.000.000.000,00	6.040.747.000,00	75,51	10.667.138.300,00
Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	87.917.500,00
Jaringan Air Minum	2.400.000.000,00	716.983.200,00	29,87	1.170.227.600,00
Jaringan Listrik	7.531.413.549,00	6.320.345.963,00	83,92	5.110.418.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>252.544.040.549,00</b>	<b>173.189.479.634,35</b>	<b>68,58</b>	<b>336.645.742.957,00</b>

### 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp24.229.921.574,00 dengan realisasi sebesar Rp19.880.396.820,00 atau 82,05%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp10.330.763.129,00 atau 108,18% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp9.549.633.691,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.30. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LRA**

Uraian Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Barang Bercorak Kesenian	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00	158.766.700,00
Alat Bercorak Kebudayaan	17.085.000,00	17.060.000,00	99,85	138.028.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	23.635.076.574,00	19.045.745.920,00	80,58	8.913.343.200,00
Aset Tidak Berwujud	527.760.000,00	772.590.900,00	146,39	319.495.791,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.229.921.574,00</b>	<b>19.880.396.820,00</b>	<b>82,05</b>	<b>9.549.633.691,00</b>

### c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp1.353.494.000,00 atau 85,73% dari anggaran sebesar Rp1.578.700.032,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp706.351.000,00 atau 109,15% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp647.143.000,00. Belanja Tak Terduga terealisasi untuk bantuan korban kebakaran, tanah longsor, bantuan pendampingan berobat, dan uang duka pemakaman.

#### 5.1.1.3 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menganggarkan defisit Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp2.583.025.676,00), dengan realisasi Surplus sebesar Rp4.706.583.364,90 dari nilai anggaran. Realisasi defisit tersebut turun sebesar (Rp97.614.863.455,76) atau sebesar 95,40% dibandingkan dengan defisit TA 2022 sebesar (Rp102.321.446.820,66).

#### 5.1.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Tabel 5.31. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	31.125.284.584,00	31.125.284.584,17	100,00	27.978.178.704,83
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00		105.468.552.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.125.284.584,00</b>	<b>31.125.284.584,17</b>	<b>100,00</b>	<b>133.446.731.404,83</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
Pembayaran Pokok Utang	28.542.258.908,00	28.425.497.122,00	99,59	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.542.258.908,00</b>	<b>28.425.497.122,00</b>	<b>99,59</b>	<b>0,00</b>

##### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp31.125.284.584,00 dengan realisasi sebesar Rp31.125.284.584,17 atau 100,00%. Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan realisasi TA 2022 disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.32. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan LRA**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.125.284.584,00	31.125.284.584,17	100,00	27.978.178.704,83
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	105.468.552.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.125.284.584,00</b>	<b>31.125.284.584,17</b>	<b>100,00</b>	<b>133.446.731.404,83</b>

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebagai berikut.

- 1) Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2023 sebesar Rp31.125.284.584,17 atau 100% dari anggaran sebesar Rp31.125.284.584,17, mengalami penurunan sebesar Rp3.147.105.879,34 atau 11,25% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp27.978.178.704,83; dan
- 2) Realisasi Penerimaan Pinjaman daerah TA 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 dan TA 2022 sebesar Rp105.468.552.700,00.

##### b. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp28.542.258.908,00 dengan realisasi sebesar Rp28.425.497.122,00 atau 99,59% dari dari anggaran. Realisasi TA 2022 adalah sebesar Rp0,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut kurang saji sebesar Rp2.584.136.102,00 karena pembayaran cicilan pokok utang jangka panjang melalui anggaran Belanja Bunga.

##### c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama TA 2023. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 sebesar

Rp2.699.787.462,17 atau 104,52% dari anggaran sebesar Rp2.583.025.676,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp130.746.943.942,66 atau 97,98% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp133.446.731.404,83.

#### 5.1.1.5 SiLPA

SiLPA Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA 2023 sebesar Rp7.406.370.827,07, yang menurunkan sebesar Rp23.718.913.757,10 atau 76,20% jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2022 sebesar Rp31.125.284.584,17. Rincian sumber dana/penerimaan SiLPA antara lain:

**Tabel 5.33. Rincian Sumber Dana/Penerimaan SiLPA**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Sisa di RKUD Per 31 Desember 2023	30.794.386,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	27.000,00
3.	Dana di Rek BLUD	7.294.243.739,07
4.	Kas Lainnya	8.978.759,00
5.	Kas di Bend BOS	67.158.490,00
6.	Utang PFK	5.168.453,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.406.370.827,07</b>

## 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih-Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi pembukuan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.34. Mutasi SiLPA Tahun 2023**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	31.125.284.584,17	27.978.178.704,83
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31.125.284.584,17	27.978.178.704,83
3	Jumlah (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.406.370.827,07	31.125.284.584,17
5	Jumlah (3+4)	7.406.370.827,07	31.125.284.584,17
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Saldo Anggaran Lebih (5+6+7)</b>	<b>7.406.370.827,07</b>	<b>31.125.284.584,17</b>

Tabel di atas menyajikan perhitungan SAL Akhir dengan penjelasan sebagai berikut:

- SAL Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA TA sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan yaitu sebesar Rp31.125.284.584,17;
- Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Tahun berjalan sebesar Rp31.125.284.584,17 merupakan SiLPA Tahun 2022 sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2023;
- SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp7.406.370.827,07 atau mengalami

penurunan 76,20% yaitu sebesar Rp23.718.913.757,10 dari SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp31.125.284.584,17; dan

- d. SAL Akhir Tahun 2023 Rp7.406.370.827,07 mengalami penurunan sebesar 76,20% yaitu sebesar Rp23.718.913.757,10 dari SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp31.125.284.584,17.

### 5.3 Neraca

Penjelasan pos-pos Neraca menguraikan secara jelas mengenai posisi saldo masing-masing rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran. Daftar lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca diuraikan mengenai posisi Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut.

#### 5.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.435.269.590.651,35 dan Rp3.399.436.284.028,89 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.35. Daftar Nilai Aset per Klasifikasi Aset per 31 Desember 2023 dan 2022**

Klasifikasi Aset	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Lancar	<b>87.628.682.549,73</b>	93.523.870.287,08
Investasi Jangka Panjang	96.287.280.254,94	95.469.113.169,40
Aset Tetap	3.149.310.899.372,12	3.161.618.859.195,68
Aset Lainnya	102.040.967.343,56	48.824.441.376,73
<b>Jumlah</b>	<b>3.435.267.829.520,35</b>	<b>3.399.436.284.028,89</b>

##### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp87.628.682.549,73 dan Rp93.523.870.287,08 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.36. Daftar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	30.794.386,00	27.373.128.829,10
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.544.811,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.295.277.156,07	3.653.430.896,07
Kas di Bendahara BOS	67.158.490,00	90.095.458,00
Kas di Bendahara FKTP	2.073.011.583,00	0,00
Kas Lainnya	52.175.750,00	37.587.783,00
Piutang Pajak Daerah	21.617.262.527,00	17.577.175.791,00
Piutang Retribusi	464.000.000,00	214.000.000,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	695.180.110,00	2.632.553.486,88
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	53.394.703.560,29	16.732.443.805,00
Penyisihan Piutang	(7.095.224.851,38)	(4.940.045.122,08)
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.029.879.775,00	1.035.089.303,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	93.519.431,00	135.766.579,00
Persediaan	9.905.399.821,75	28.982.643.478,11
<b>Jumlah</b>	<b>87.628.682.549,73</b>	<b>93.523.870.287,08</b>

##### a. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp30.794.386,00 dan Rp27.373.128.829,10. Kas di Kas Daerah menggunakan rekening

pada Bank Sumsel Babel sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor rekening 143.300.0041 a.n. Rekening Giro Kas Umum Daerah Kota Lubuk Linggau.

Seharusnya terdapat saldo dana yang dibatasi penggunaannya di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.381.085.605,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.37. Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo per 1 Jan 2023 (Rp)	Penerimaan Tahun 2023 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2023 (Rp)	Jumlah (Rp)
A	b	c	d	e	f=c+d-e
1.	DAU <i>Spesific Grant</i>	0,00	473.037.399.000,00	471.147.781.999,00	1.889.617.001,00
2.	DBH Sawit TA 2023	0,00	6.729.645.000,00	0,00	6.729.645.000,00
3.	DAK Fisik	0,00	23.320.290.485,00	23.273.110.485,00	47.180.000,00
4.	DAK Non Fisik	4.315.507.690,00	86.241.988.885,00	85.148.298.028,00	5.409.198.547,00
5.	Dana Insentif Fiskal	0,00	12.715.141.000,00	12.409.695.943,00	305.445.057,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.315.507.690,00</b>	<b>602.044.464.370,00</b>	<b>591.978.886.455,00</b>	<b>14.381.085.605,00</b>

**b. Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00.

**c. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.544.811,00 dan Rp0,00 yang terdiri dari:

- 1) Saldo Kas sebesar Rp5.517.811,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran atas pembayaran PPh Tahun 2023 yang telah dibayarkan dengan dana di Kas Daerah. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetor ke kas daerah pada tanggal 13 Mei 2024; dan
- 2) Saldo Kas sebesar Rp27.000,00 merupakan saldo Kas per 31 Desember 2023 pada Dinas Pariwisata dan telah disetor ke Kas Daerah tanggal 9 Januari 2024.

**d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah**

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.295.277.156,07 dan Rp3.653.430.896,07. Rincian Saldo Kas BLUD sebagai berikut:

- 1) Saldo Kas BLUD RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp2.932.389.292,07 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.38. Kas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Siti Aisyah**

No Rekening	Nama Bank	Jumlah
1433011518	Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau	2.826.826.366,84
2020444483	Bank BNI Cabang Lubuk Linggau	101.211.254,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.351.671,23
<b>Jumlah</b>		<b>2.932.389.292,07</b>

- 2) Saldo Kas BLUD Bandiklat Kota Lubuk Linggau sebesar Rp2.202.797.395,00 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau dengan nomor rekening 143.30.11280;

- 3) Kas di Bendahara Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp86.045.469,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.39. Kas di Bendahara Puskesmas per 31 Desember 2023**

Nama Puskesmas	Saldo		Saldo Kas (Rp)	Saldo Kas di FKTP (Rp)
	No Rekening	Saldo (Rp)		
BLUD Puskesmas Taba	143.30.11307	367.462,10	769,40	368.231,50
BLUD Puskesmas Sidorejo	143.30.11300	346.515,10	0,00	346.515,10
BLUD Puskesmas Megang	143.30.11305	83.427.599,00	0,00	83.427.599,00
BLUD Puskesmas Simpang Periuk	143.30.11301	50.006,60	0,00	50.006,60
BLUD Puskesmas Sumber Waras	143.30.11303	48.600,15	0,00	48.600,35
BLUD Puskesmas Perumnas	143.30.11308	801.942,00	0,00	801.942,00
BLUD Puskesmas Swasti Saba	143.30.11306	54.821,75	0,00	54.821,75
BLUD Puskesmas Petanang	143.30.11304	676.604,55	0,00	676.604,55
BLUD Puskesmas Citra Medika	143.30.11302	85.627,15	0,00	85.617,15
BLUD Puskesmas Maha Prana	143.09.03893	183.602,00	1.929,00	185.531,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>86.042.780,40</b>	<b>2.698,40</b>	<b>86.045.469,00</b>

Adapun rincian rekapitulasi dana Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk masing-masing Puskesmas pada *Lampiran 1*.

- 4) Kas di Bendahara BLUD RSUD Petanang sebesar Rp39.149.000,00 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau dengan nomor rekening 143.30.11765; dan
- 5) Kas Bendahara BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp34.896.000,00 pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau dengan nomor rekening 143.30.11764.

**e. Kas di Bendahara BOS**

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas sisa kegiatan yang bersumber dari dana BOS APBN yang berada di Bendahara BOS masing-masing sekolah. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp67.158.490,00 dan Rp90.095.458,00 dengan rincian pada *Lampiran 2*.

**f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP**

Kas Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.073.011.583,00. Rincian rekapitulasi Kas Dana Kapitasi pada FKTP untuk masing-masing Puskesmas pada *Lampiran 3*.

**g. Kas Lainnya**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp52.175.750,00 dan Rp37.587.783,00. Kas Lainnya per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- 1) Utang PFK atas pajak yang telah dipungut namun belum disetor ke rekening Kas Umum Negara sampai dengan 31 Desember 2023 pada Bendahara BOS sebesar Rp43.360.265,00; dan
- 2) Kas rekening Covid-19 pada Sekretariat Daerah pada Bank Sumsel Babel Cabang Lubuk Linggau dengan nomor rekening 1.430.991.119 merupakan dana sumbangan dari masyarakat pada saat Covid-19 sebesar Rp8.815.485,00.

## h. Piutang

Piutang Pemerintah Kota Lubuk Linggau per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.40. Rincian Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	21.617.262.527,00	17.577.175.791,00
Piutang Retribusi Daerah	464.000.000,00	214.000.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	695.180.110,00	2.632.553.486,88
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	53.394.703.560,29	16.732.443.805,00
Penyisihan Piutang	(7.095.224.851,38)	(4.940.045.122,08)
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.029.879.775,00	1.035.089.303,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	93.519.431,00	135.766.579,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.199.320.551,91</b>	<b>33.386.983.842,80</b>

Rincian Piutang Daerah adalah sebagai berikut.

### 1) Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 merupakan Pajak Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian pada sebagai berikut.

**Tabel 5.41. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023**

Jenis Pajak	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pajak Hotel	234.950.834,00	10.012.206,00	14.493.900,00	230.469.140,00
Pajak Restoran	671.000.961,00	173.809.052,00	3.094.100,00	841.715.913,00
Pajak Hiburan	90.642.150,00	68.792.887,00	8.140.250,00	151.294.787,00
Pajak Reklame	1.290.357.802,00	805.306.919,00	112.708.092,00	1.982.956.629,00
Pajak Air Tanah	95.429.694,00	6.176.212,00	1.876.283,00	99.729.623,00
Pajak Parkir	64.109.700,00	26.035.400,00	4.040.000,00	86.105.100,00
Pajak Sarang Burung Walet	49.152.000,00	4.544.000,00	0,00	53.696.000,00
Pajak Galian C	59.402.099,00	0,00	0,00	59.402.099,00
Pajak PBB	15.022.130.551,00	3.632.689.827,00	542.927.142,00	18.111.893.236,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.577.175.791,00</b>	<b>4.727.366.503,00</b>	<b>687.279.767,00</b>	<b>21.617.262.527,00</b>

Rincian Piutang Pajak Daerah pada *Lampiran 4*.

### 2) Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp464.000.000,00 dan Rp214.000.000,00 pada *Lampiran 5*.

### 3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp695.180.110,00 dan Rp2.632.553.486,88 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.42. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023**

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi per September 2023		Koreksi	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
Lonsum	5.580.810,00	0,00	0,00	0,00	5.580.810,00
BPJS/JKN	1.920.413.400,00	24.646.432.088,00	26.523.069.288,00	43.776.200,00	0,00
Ambulance BPJS	0,00	30.850.000,00	30.829.700,00	20.300,00	0,00

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi per September 2023		Koreksi	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
Obat BPJS Kronis	37.304.058,00	591.734.072,00	628.080.644,00	957.486,00	0,00
Peralihan Lubuk Linggau	598.984.600,00	0,00	0,00	0,00	598.984.600,00
PT Tropik	19.057.500,00	231.866.250,00	231.866.250,00	0,00	19.057.500,00
BPJS Ketenagakerjaan	22.518.273,00	76.397.558,00	98.915.831,00	0,00	0,00
TB MDR	25.081.210,00	186.799.034,00	140.323.044,00	0,00	71.557.200,00
TASPEN	0,00	10.418.543,00	10.418.543,00	0,00	0,00
Koreksi Piutang Bunga (TDF)	3.613.635,88	0,00	3.613.635,88	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.632.553.486,88</b>	<b>25.774.497.545,00</b>	<b>27.667.116.935,88</b>	<b>44.753.986,00</b>	<b>695.180.110,00</b>

4) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp53.394.703.560,29 dan Rp16.732.443.805,00. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.394.703.560,29 terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp18.370.580.557,00, Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp3.112.751.711,00, dan Piutang Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat khusus sebesar Rp31.911.371.292,29. Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2023 tersaji pada *Lampiran 6*.

5) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.029.879.775,00 dan Rp1.035.089.303,00 merupakan piutang pinjaman dana bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.43. Rincian Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022**

Jenis pajak	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Saldo 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Piutang Pinjaman Dana Usaha (Disperindag)	488.333.853,00	0,00	0,00	488.333.853,00
Piutang Pinjaman pada Dinas Koperasi dan UKM	546.755.450,00	0,00	5.209.528,00	541.545.922,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.035.089.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209.528,00</b>	<b>1.029.879.775,00</b>

Rincian Piutang Dana bergulir pada *Lampiran 7*.

6) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp93.519.431,00 dan Rp135.766.579,00 sebagai berikut:

**Tabel 5.44. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Reklasifikasi Internal (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
<b>TGR - PNS</b>					
TGR Sebelum Th. 2015	21.256.000,00	0,00	17.092.000,00	0,00	4.164.000,00

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Reklasifikasi Internal (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
TGR Th. 2015	17.900.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	13.500.000,00
TGR Th. 2016	9.785.000,00	0,00	5.330.315,00	0,00	4.454.685,00
TGR Th. 2017	58.125.579,00	0,00	12.658.679,00	0,00	45.466.900,00
TGR Th. 2020	15.000.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	1.400.000,00
TGR Th. 2022	13.700.000,00	14.500.000,00	25.541.154,00	0,00	2.658.846,00
TGR Th. 2023	0,00	21.875.000,00	0,00	0,00	21.875.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>135.766.579,00</b>	<b>36.375.000,00</b>	<b>78.622.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.519.431,00</b>

Adapun rincian Piutang Tuntutan Ganti Rugi - PNS pada *Lampiran 8*.

#### 7) Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan penyisihan Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya, dengan rincian pada sebagai berikut.

**Tabel 5.45. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Penyisihan Tahun 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
<b>Penyisihan Piutang</b>			
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(3.829.354.676,87)	(1.891.983.874,51)	(5.721.338.551,38)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(75.601.142,21)	(218.705.382,79)	(294.306.525,00)
<b>Jumlah I</b>	<b>(3.904.955.819,08)</b>	<b>(2.110.689.257,30)</b>	<b>(6.015.645.076,38)</b>
<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>			
Dana Bergulir pada Disperindag	(488.333.853,00)	0,00	(488.333.853,00)
Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(546.755.450,00)	5.209.528,00	(541.545.922,00)
Sewa ruko/toko Pasar Terminal Atas	0,00	(12.600.000,00)	(12.600.000,00)
Sewa kontrak/sewa Ruko Dan Toko	0,00	(37.100.000,00)	(37.100.000,00)
<b>Jumlah II</b>	<b>(1.035.089.303,00)</b>	<b>(44.490.472,00)</b>	<b>(1.079.579.775,00)</b>
<b>Jumlah Total (I+II)</b>	<b>(4.940.045.122,08)</b>	<b>(2.155.179.729,30)</b>	<b>(7.095.224.851,38)</b>

Rincian penyisihan piutang pada *Lampiran 4, 5, 7, 9, dan Lampiran 10*

#### i. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.905.399.821,75 dan Rp28.982.643.478,11. Persediaan terdiri atas tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan pakai habis kantor, persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dan persediaan barang lainnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.46. Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian Persediaan	Saldo awal Per 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo awal Per 31 Desember 2023
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Bahan Pakai Habis Kantor	5.560.425.934,11	772.869.313,89	1.181.122.026,25	5.152.173.221,75
Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	23.365.885.944,00	17.873.233.450,00	36.629.998.394,00	4.609.121.000,00
Persediaan Barang Lainnya	56.331.600,00	87.774.000,00	0,00	144.105.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.982.643.478,11</b>	<b>18.733.876.763,89</b>	<b>37.811.120.420,25</b>	<b>9.905.399.821,75</b>

Rincian saldo Persediaan pada *Lampiran 12*.

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuk Linggau per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp96.287.280.254,94 dan Rp95.469.113.169,40, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.47. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	96.287.280.254,94	95.469.113.169,40
<b>Jumlah</b>	<b>96.287.280.254,94</b>	<b>95.469.113.169,40</b>

#### Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Lubuk Linggau berupa penyertaan modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap, PT Linggau Bisa dan Bank Sumsel Babel. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada tiga BUMD tersebut per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp96.287.280.254,94 dan Rp95.469.113.169,40 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.48. Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap	75.060.972.621,94	74.084.101.529,62
Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa	6.196.307.633,00	6.355.011.639,78
Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel	15.030.000.000,00	15.030.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>96.287.280.254,94</b>	<b>95.469.113.169,40</b>

#### 1) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap

Mutasi Penambahan Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau kepada PDAM Tirta Bukit Sulap di Tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.49. Mutasi Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Bukit Sulap per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Bukit Sulap	68.162.910.741,00	68.162.910.741,00
Penyertaan yang Belum Ditetapkan Statusnya	45.063.299.487,00	45.063.299.487,00
<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>113.226.210.228,00</b>	<b>113.226.210.228,00</b>
Laba Ditahan	(39.142.108.698,33)	(39.138.995.485,53)
Laba/rugi Tahun Berjalan	976.871.092,27	(3.113.212,80)
Akumulasi Laba (Rugi)	(38.165.237.606,06)	(39.142.108.698,33)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>75.060.972.621,94</b>	<b>74.084.101.529,67</b>

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki persentase kepemilikan modal 100% pada PDAM Tirta Bukit Sulap sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas, dengan rincian Penyertaan Modal sebagai berikut:

**Tabel 5.50. Penyertaan Modal PDAM Tirta Bukit Sulap**

Tahun	Uraian	Jumlah	Perda
2004	Penyerahan Barang / Aset Tetap	2.570.733.327,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2004	Penyerahan Barang / Aset Tetap	3.700.182.910,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2004	Penyerahan Barang / Aset Tetap	4.091.823.188,68	Perda No. 02 Tahun 2015
2005	Penyerahan Barang / Aset Tetap	834.650.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2006	Penyerahan Barang / Aset Tetap	288.060.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015

Tahun	Uraian	Jumlah	Perda
2009	Utang Bunga pinjaman yang dilimpahkan ke Pemerintah Kota Lubuk Linggau (Penyertaan Barang)	7.364.934.342,47	Perda No. 02 Tahun 2015
2009	Bagian Utang Jangka Panjang jatuh tempo yang dilimpahkan ke Pemkot (Penyertaan Barang)	2.659.493.906,80	Perda No. 02 Tahun 2015
2009	Pembayaran Bunga Utang tahun 2009 dari dana PDAM (Penyertaan Barang)	(120.906.255,00)	Perda No. 02 Tahun 2015
2009	Bantuan Pemkot tahun 2009 berupa aset (Tahun Anggaran 2006-2007 PT. UNI GLOBAL SARANA) sebesar Rp14.010.689.000	14.993.008.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2011	Penyertaan melalui pengeluaran pembiayaan	3.200.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2011	Koreksi dan penyertaan pemerintah kota ke pemerintah pusat	(982.319.000,00)	Perda No. 02 Tahun 2015
2013	Penyertaan Modal Uang	2.574.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2017	Penyertaan Modal Uang	4.650.000.000,00	Perda No. 06 Tahun 2017
2018	Penyertaan Modal Uang	1.000.000.000,00	Perda No. 06 Tahun 2017
2018	Bangunan gudang PDAM, Jaringan pipa distribusi dan Listrik Pompa <i>Intake</i>	907.960.800,00	Perda No. 06 Tahun 2017
2019	Penyertaan Modal Uang	9.250.000.000,00	Perda No. 06 Tahun 2017
2020	Penyertaan Modal Uang	3.800.000.000,00	Perda No. 06 Tahun 2017
2020	Jaringan pipa transmisi dan distribusi (BA No. 030/64/BPKAD.V/2020)	7.381.289.521,00	Perda No. 06 Tahun 2017
<b>Jumlah</b>		<b>68.162.910.740,95</b>	

## 2) Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa

Saldo Penyertaan Modal pada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.196.307.633,00 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.51. Penyertaan Modal kepada PT Linggau Bisa per 31 Desember 2023**

Uraian	Pemerintah Daerah (Rp)	Pihak Lain (Rp)	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal uang	13.450.000.000,00	50.000.000,00	13.500.000.000,00
Penyertaan Modal Barang ( <i>Genset</i> )	309.100.000,00	0,00	309.100.000,00
Penyertaan Modal Tanah	1.685.951.280,00	0,00	1.685.951.280,00
<b>Jumlah penyertaan modal</b>	<b>15.445.051.280,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>15.495.051.280,00</b>
Persentase Kepemilikan	99,68	0,32	
<b>Akumulasi Kerugian s.d. Tahun 2022</b>	<b>(9.119.492.338,23)</b>		
Koreksi Laba Rugi Tahun Sebelumnya	262.115.987,23		
<b>Laba Rugi Tahun Sebelumnya s.d. Tahun 2022</b>	<b>(8.857.376.351,00)</b>		
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(441.367.296,00)		
<b>Akumulasi Kerugian s.d. Tahun 2023</b>	<b>(9.298.743.647,00)</b>		
<b>Nilai Penyertaan s.d. Tahun 2023</b>	<b>6.196.307.633,00</b>		

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki persentase kepemilikan modal lebih dari 50% pada PT Linggau Bisa sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Ekuitas, dengan rincian Penyertaan Modal sebagai berikut.

**Tabel 5.52. Tabel Penyertaan Modal Pada PT Linggau Bisa**

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	Perda
2013	Penyertaan Modal Uang	1.500.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2014	Penyertaan Modal Uang	3.450.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2015	Penyertaan Modal Uang	7.000.000.000,00	Perda No. 02 Tahun 2015
2017	Penyertaan Modal Barang ( <i>Generator Set</i> )	309.100.000,00	Perda No. 06 Tahun 2017
2019	Penyertaan Modal Uang	1.500.000.000,00	Perda No. 01 Tahun 2019
2019	Penyertaan Modal Tanah	1.685.951.280,00	Perda No. 01 Tahun 2019
<b>Jumlah</b>		<b>15.445.051.280,00</b>	

### 3) Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel

Saldo Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp15.030.000.000,00 dengan rincian Penyertaan Modal sebagai berikut.

**Tabel 5.53. Tabel Penyertaan Modal Bank Sumsel Babel**

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	Perda
2002	Penyertaan Modal APBD Tahun 2002	1.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2003	Penyertaan Modal APBD Tahun 2003	1.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2004	Penyertaan Modal APBD Tahun 2004	1.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2005	Penyertaan Modal APBD Tahun 2005	1.030.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2006	Penyertaan Modal APBD Tahun 2006	1.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2009	Penyertaan Modal APBD Tahun 2009	2.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2011	Penyertaan Modal APBD Tahun 2011	2.000.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2013	Penyertaan Modal APBD Tahun 2013	1.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2014	Penyertaan Modal APBD Tahun 2014	1.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
2015	Penyertaan Modal APBD Tahun 2015	2.500.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2015
<b>Jumlah</b>		<b>15.030.000.000,00</b>	

Pemerintah Kota Lubuk Linggau memiliki persentase kepemilikan modal kurang dari 50% pada Bank Sumsel Babel sehingga metode yang digunakan dalam menghitung nilai investasi untuk disajikan dalam Laporan Keuangan adalah metode Harga Perolehan.

#### 5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.130.874.184.856,42 dan Rp3.161.618.859.195,68. Saldo tersebut merupakan hasil perhitungan dari penjumlahan nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah kurang selama Tahun 2023 serta dikurangi dengan penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan sebagai berikut.

**Tabel 5.54. Daftar Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tanah	548.350.956.815,60	580.311.576.027,60
Peralatan dan Mesin	560.614.837.853,10	541.319.380.626,10
Gedung dan Bangunan	1.225.584.767.501,96	1.166.741.475.690,82
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.103.201.789.758,91	2.842.779.501.930,16
Aset Tetap Lainnya	64.966.799.771,91	57.563.075.981,91
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.167.013.299,00	2.147.687.490,00
Akumulasi Penyusutan	(2.377.011.980.144,06)	(2.029.243.838.550,91)
<b>Jumlah</b>	<b>3.130.874.184.856,42</b>	<b>3.161.618.859.195,68</b>

**a. Tanah**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp548.350.956.815,60 dan Rp580.311.576.027,60 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.55. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023**

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Tanah	546.595.906.680,60	0,00	0,00	546.595.906.680,60
Penambahan Belanja Modal	8.322.213.959,00	3.306.489.921,00	0,00	11.628.703.880,00
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	0,00	273.973.700,00	0,00	273.973.700,00
Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	664.823.791,00	0,00	0,00	664.823.791,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	664.823.791,00	0,00	0,00	664.823.791,00
Penilaian	22.757.702.600,00	0,00	0,00	22.757.702.600,00
Tindak Lanjut	4.497.700.226,00	846.812.155,00	0,00	5.344.512.381,00
Hibah Keluar	(36.000.000,00)	0,00	0,00	(36.000.000,00)
Pengurangan Utang Belanja	(2.490.771.229,00)	0,00	0,00	(2.490.771.229,00)
Mutasi Keluar Antar SKPD	(664.823.791,00)	0,00	0,00	(664.823.791,00)
Penghapusan	0,00	0,00	35.331.853.000,00	(35.331.853.000,00)
Koreksi Lainnya	0,00	0,00	1.056.041.988,00	(1.056.041.988,00)
<b>Jumlah</b>	<b>580.311.576.027,60</b>	<b>4.427.275.776,00</b>	<b>36.387.894.988,00</b>	<b>548.350.956.815,60</b>

Saldo per 31 Desember 2023 atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp548.350.956.815,60 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Mutasi tambah Belanja Modal atas tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.306.489.921,00 diperuntukkan untuk perluasan lahan bandara dan tanah untuk pembangunan jalan lingkar barat;
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp273.973.700,00 terdiri dari:
  - a) Jasa KJPP lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar Rp74.425.500,00;
  - b) Penerbitan sertifikat untuk tanah makam pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp571.800,00;
  - c) Biaya penilaian oleh KJPP atas pengadaan tanah tahun 2023 pada Dinas PUPR Rp99.442.700,00; dan
  - d) Biaya penilaian oleh KJPP atas pengadaan tanah tahun 2022 pada Dinas PUPR Rp99.533.700,00.
- 3) Mutasi tambah atas aset yang sebelumnya bernilai Rp1,00 menjadi sebesar Rp846.812.155,00 berasal dari penilaian nilai NJOP terdiri dari:
  - a) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp43.680.000,00;
  - b) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp15.935.400,00;
  - c) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp385.907.755,00; dan
  - d) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp401.289.000,00.

- 4) Mutasi kurang atas penghapusan Aset Tanah sebesar Rp35.331.853.000,00 terdiri dari:
  - a) Penghapusan Aset Tanah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp249.604.000,00 merupakan penghapusan Aset Tanah yang dihibahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau sesuai SK Penghapusan Nomor 92/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022; dan
  - b) Penghapusan Aset Tanah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp35.082.249.000,00 merupakan penghapusan tanah yang dihibahkan ke Polda Sumatera Selatan sebesar Rp12.450.183.000,00 sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 70/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan penghapusan Aset Tanah yang dihibahkan ke Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, Polres Kota Lubuk Linggau, Brimob Kota Lubuk Linggau, Kodim 0406 Musi Rawas - Lubuk Linggau - Musi Rawas Utara dan Polda Sumatera Selatan sebesar Rp22.632.066.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 92/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022.
- 5) Mutasi kurang atas koreksi lainnya yang merupakan koreksi nilai perolehan dan luas untuk hibah pada Kantor Samsat Kota Lubuk Linggau sebesar Rp359.345.988,00 dan Kantor Basarnas sebesar Rp696.696.000,00.

Selain permasalahan di atas, terdapat Aset Tetap Tanah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berpotensi sengketa dengan PT KAI berupa tanah Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B dengan nilai sebesar Rp9.500.650.000,00. Tanah Pasar Terminal Atas seluas 10.950 m<sup>2</sup> dinilai dengan menggunakan NJOP atas tanah yang berada di wilayah sekitarnya yaitu sebesar Rp802.000,00/m<sup>2</sup> atau sebesar Rp8.781.900.000,00. Pasar Inpres Blok A dan Blok B seluas 3.056,70 m<sup>2</sup> dengan nilai tanah yang telah tercantum di Neraca masing-masing yaitu tanah Blok A sebesar Rp342.250.000,00 dan tanah Blok B sebesar Rp376.500.000,00.

Dari sejumlah tanah yang tercatat pada KIB A terdapat tanah yang dihibahkan untuk perluasan Bandara Silampari Lubuk Linggau yang masih tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebanyak 47 persil dengan nilai perolehan sebesar Rp17.101.088.684,80. Selanjutnya, terdapat juga aset berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau karena usulan masyarakat dan kepentingan umum. Rincian aset yang dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah diidentifikasi per 31 Desember 2023 pada *Lampiran 13*.

#### **b. Peralatan dan Mesin**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp560.614.837.853,10 dan Rp541.319.380.626,10. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.868.404.363,00 dan Rp1.164.271.690,00. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk masing-masing SKPD disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.56. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk Masing-Masing SKPD  
Per 31 Desember 2023**

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Peralatan dan Mesin	501.190.177.339,60	0,00	0,00	501.190.177.339,60
Belanja Modal	25.905.888.028,00	33.640.963.290,00	0,00	59.546.851.318,00
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	47.920.000,00	33.650.000,00	0,00	81.570.000,00
Pengakuan Utang Belanja	0,00	2.517.353.700,00	0,00	2.517.353.700,00
Hibah Masuk	31.319.570.837,00	185.190.000,00	0,00	31.504.760.837,00
Reklasifikasi Antar Rekening Penambahan	1.403.385.728,00	2.438.037.769,00	0,00	3.841.423.497,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	3.503.810.000,00	0,00	3.503.810.000,00
Belanja Bersifat Pemeliharaan dan Sejenisnya	(956.284.735,00)	0,00	148.360.000,00	(1.104.644.735,00)
Hibah Keluar	(476.217.600,00)	0,00	7.500.000,00	(483.717.600,00)
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	(5.324.219.268,00)	0,00	5.915.040.700,00	(11.239.259.968,00)
Pengurangan Utang Belanja	(7.285.249.239,00)	0,00	0,00	(7.285.249.239,00)
Belanja di bawah Nilai Kapitalisasi	(1.165.631.690,00)	0,00	1.868.404.363,00	(3.034.036.053,00)
Mutasi Keluar Antar SKPD	(83.057.519,00)	0,00	3.503.810.000,00	(3.586.867.519,00)
Penghapusan	(2.779.210.997,50)	0,00	10.977.852.869,00	(13.757.063.866,50)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Tidak Berwujud	(308.856.115,00)	0,00	9.000.000,00	(317.856.115,00)
Tindak Lanjut	(168.834.143,00)	0,00	0,00	(168.834.143,00)
Aset Rusak/Hilang	0,00	0,00	593.579.600,00	(593.579.600,00)
<b>Jumlah</b>	<b>541.319.380.626,10</b>	<b>42.319.004.759,00</b>	<b>23.023.547.532,00</b>	<b>560.614.837.853,10</b>

Saldo per 31 Desember 2023 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp560.614.837.853,10 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.640.963.290,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.57. Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin untuk Masing-Masing SKPD  
Per 31 Desember 2023**

No	SKPD	Nilai
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah	3.425.009.075,00
2	Sekretariat Daerah	1.139.882.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.803.650,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	524.501.169,00
5	Dinas Perhubungan	24.383.000,00
6	Dinas Kesehatan	2.329.596.939,00
7	RSUD Siti Aisyah	10.212.645.496,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.860.416.200,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.198.970.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	458.415.600,00
11	Dinas Sosial	49.045.000,00
12	Dinas Ketenagakerjaan	480.520.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	29.950.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84.250.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.260.000,00

No	SKPD	Nilai
16	Dinas Pertanian	20.625.000,00
17	Dinas Perikanan	1.000.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.181.500,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	573.123.725,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	288.883.746,00
21	Badan Pendapatan Daerah	383.816.200,00
22	Inspektorat	20.400.000,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	3.500.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	105.094.900,00
25	Dinas Lingkungan Hidup	659.500.000,00
26	Dinas Pariwisata	82.050.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.000.000,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.375.000,00
29	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	222.850.000,00
30	Kecamatan Lubuk Linggau Barat I	201.721.090,00
31	Kecamatan Lubuk Linggau Barat II	31.701.000,00
32	Kecamatan Lubuk Linggau Timur I	34.100.000,00
33	Kecamatan Lubuk Linggau Timur II	163.955.000,00
34	Kecamatan Lubuk Linggau Utara I	205.700.000,00
35	Kecamatan Lubuk Linggau Utara II	213.490.000,00
36	Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I	29.000.000,00
37	Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II	203.248.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.640.963.290,00</b>

- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp33.650.000,00 yang terdapat pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp11.950.000,00, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp5.000.000,00, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp16.700.000,00;
- 3) Mutasi tambah atas pengakuan Utang Belanja sebesar Rp2.517.353.700,00 terdiri dari:
  - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp98.988.400,00;
  - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp257.910.000,00;
  - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.604.486.300,00;
  - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp178.800.000,00;
  - e) Dinas Pertanian sebesar Rp59.769.000,00;
  - f) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp260.400.000,00; dan
  - g) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp57.000.000,00.
- 4) Mutasi tambah atas hibah masuk sebesar Rp185.190.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa 3 motor sampah senilai Rp107.850.000,00 yang dihibahkan oleh PT KAI Divre III Palembang dan dua Motor Sampah Senilai Rp77.340.000,00 yang dihibahkan oleh PT Jamkrindo Kanwil Palembang;

- 5) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp2.438.037.769,00 terdiri dari:
  - a) Reklasifikasi antar rekening dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp397.706.400,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b) Reklasifikasi antar rekening dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin Sebesar Rp148.289.429,00 pada Sekretariat Daerah;
  - c) Reklasifikasi antar rekening atas Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.600.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d) Reklasifikasi antar rekening dari Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya, ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp979.318.040,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e) Reklasifikasi antar rekening dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp199.890.000,00 pada Dinas Ketenagakerjaan; dan
  - f) Reklasifikasi antar rekening dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp685.233.900,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.
- 6) Mutasi tambah atas mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp3.503.810.000,00 terdiri dari:
  - a) Mutasi masuk dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Sekretariat Daerah sebesar Rp3.489.860.000,00; dan
  - b) Mutasi masuk dari Dinas Kesehatan ke RSUD Siti Aisyah sebesar Rp13.950.000,00.
- 7) Mutasi kurang atas belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya sebesar Rp148.360.000,00 terdiri dari:
  - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp200.000,00;
  - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp37.000.000,00;
  - c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.020.000,00;
  - d) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp75.940.000,00;
  - e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.950.000,00;
  - f) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp2.250.000,00;
  - g) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp3.200.000,00; dan
  - h) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp15.800.000,00.
- 8) Mutasi kurang atas hibah barang berupa alat permainan edukatif ke TK Kemala Bhayangkari sebesar Rp7.500.000,00 yang dianggarkan di Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- 9) Mutasi kurang atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp5.915.040.700,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp49.500.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - b) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.865.540.700,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 10) Mutasi kurang atas belanja di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.868.404.363,00 terdiri dari:
- a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp9.424.323,00;
  - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp107.000.000,00;
  - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp21.450.000,00;
  - d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.180.000,00;
  - e) Dinas Kesehatan sebesar Rp7.252.000,00;
  - f) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp1.758.850,00;
  - g) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.551.022.790,00;
  - h) Dinas Sosial sebesar Rp16.745.000,00;
  - i) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp1.200.000,00;
  - j) Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp21.578.400,00;
  - k) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp11.988.000,00;
  - l) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp980.000,00;
  - m) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp6.050.000,00;
  - n) Kecamatan Lubuk Linggau Barat II sebesar Rp12.925.000,00;
  - o) Kecamatan Lubuk Linggau Timur I sebesar Rp600.000,00;
  - p) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp38.400.000,00;
  - q) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp2.850.000,00; dan
  - r) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp54.000.000,00.
- 11) Mutasi kurang atas mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp3.503.810.000,00 terdiri dari:
- a) Mutasi keluar dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Sekretariat Daerah sebesar Rp3.489.860.000,00; dan
  - b) Mutasi keluar dari Dinas Kesehatan ke RSUD Siti Aisyah sebesar Rp13.950.000,00.

- 12) Mutasi kurang atas penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena Tuntutan Ganti Rugi (TGR), lelang kendaraan, hibah dan aset rusak sebesar Rp10.977.852.869,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- a) Penghapusan atas TGR pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah sebesar Rp24.086.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 113/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023;
  - b) Penghapusan atas aset rusak, lelang kendaraan, TGR dan hibah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.056.208.140,00 terdiri dari:
    - (1) Penghapusan atas aset rusak sebesar Rp103.500.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 68/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 23 Februari 2023;
    - (2) Penghapusan atas lelang kendaraan roda empat sebesar Rp105.900.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 74/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan sebesar Rp1.057.984.640,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
    - (3) Penghapusan atas TGR kehilangan kendaraan sebesar Rp14.793.500,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 113/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023; dan
    - (4) Penghapusan atas hibah kendaraan roda empat sebesar Rp774.030.000,00 terdiri dari:
      - (a) Hibah ke Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau kendaraan roda empat sebesar Rp204.560.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 92/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022;
      - (b) Hibah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Lubuk Linggau kendaraan roda empat sebesar Rp313.470.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor dan SK Nomor 92/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022;
      - (c) Hibah ke Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 kendaraan roda empat sebesar Rp128.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 114/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023; dan
      - (d) Hibah ke Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 kendaraan roda empat sebesar Rp128.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 114/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023.
  - c) Penghapusan atas lelang kendaraan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp225.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan sebesar Rp26.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 74/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023;
  - d) Penghapusan atas TGR kehilangan kendaraan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp14.150.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 113/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023;
  - e) Penghapusan atas aset rusak dan lelang kendaraan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp595.961.000,00 terdiri dari:

- 1) Penghapusan atas aset rusak sebesar Rp558.036.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 139/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 7 Desember 2023; dan
  - 2) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua sebesar Rp37.925.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023.
- f) Penghapusan atas aset rusak pada RSUD Siti Aisyah sebesar Rp2.406.436.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 139/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 7 Desember 2023;
- g) Penghapusan atas lelang kendaraan, TGR dan aset rusak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.905.001.029,00 terdiri dari:
- 1) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua sebesar Rp53.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
  - 2) Penghapusan atas TGR kehilangan kendaraan sebesar Rp13.500.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 113/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023; dan
  - 3) Penghapusan atas aset rusak sebesar Rp3.838.501.029,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 68/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan SK Penghapusan Nomor 139/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 7 Desember 2023.
- h) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua dan roda empat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp148.650.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
- i) Penghapusan atas TGR kehilangan kendaraan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp11.565.500,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 113/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023;
- j) Penghapusan atas TGR kehilangan kendaraan pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp16.251.500,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 113/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023;
- k) Penghapusan atas lelang kendaraan dan TGR pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp540.200.000,00 terdiri dari:
- 1) Penghapusan atas lelang kendaraan roda empat dan roda dua senilai Rp511.500.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 74/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023; dan
  - 2) Penghapusan atas tuntutan ganti rugi kendaraan sebesar Rp28.700.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 113/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023;
- l) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua pada Dinas Pertanian sebesar Rp51.900.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023;

- m) Penghapusan atas lelang kendaraan roda tiga pada Dinas Perikanan sebesar Rp49.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
  - n) Penghapusan atas TGR kehilangan kendaraan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp24.565.500,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 113/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023;
  - o) Penghapusan atas lelang kendaraan dan TGR pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp386.179.000,00 terdiri dari:
    - 1) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua dan roda empat sebesar Rp373.179.000,00 sesuai SK Nomor 74/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023; dan
    - 2) Penghapusan atas TGR kehilangan kendaraan sebesar Rp13.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 113/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023.
  - p) Penghapusan atas aset rusak pada Inspektorat sebesar Rp131.499.200,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 139/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 7 Desember 2023;
  - q) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp27.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 74/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang tercatat *double* pada KIB;
  - r) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp78.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 74/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
  - s) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp27.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 74/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023;
  - t) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp65.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 74/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023;
  - u) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp53.700.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
  - v) Penghapusan atas lelang kendaraan roda dua pada Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp13.000.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 133/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023; dan
  - w) Penghapusan atas lelang kendaraan roda empat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp101.500.000,00 dengan SK 114/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 September 2023.
- 13) Mutasi kurang atas reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp9.000.000,00 yaitu berupa buku digital koleksi perpustakaan jenjang SMP/MTS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

14) Mutasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang ke Aset Lain-Lain sebesar Rp593.579.600,00 dengan rincian berikut:

- 1) Aset hilang berupa 2 sepeda motor senilai Rp24.086.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
- 2) Aset hilang berupa 1 laptop senilai Rp11.900.000,00 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- 3) Aset hilang berupa 2 sepeda motor senilai Rp23.131.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 4) Aset hilang berupa 3 sepeda motor senilai Rp40.709.000,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- 5) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp11.565.500,00 pada Dinas Perhubungan;
- 6) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp11.565.500,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- 7) Aset hilang berupa 3 sepeda motor senilai Rp41.829.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 8) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp13.090.000,00 dan 1 printer (peralatan personal komputer) senilai Rp1.320.000,00 pada Dinas Kesehatan;
- 9) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp13.950.000,00 pada Puskesmas Petanang;
- 10) Aset hilang berupa 8 sepeda motor senilai Rp112.708.500,00, 1 Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah) senilai Rp101.429.700,00 dan 2 PC Unit senilai Rp15.700.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp14.350.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 12) Aset hilang berupa 2 sepeda motor senilai Rp31.423.200,00 pada Dinas Sosial;
- 13) Aset hilang berupa 1 *notebook* senilai Rp5.313.000,00 pada Dinas Pertanian;
- 14) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp14.087.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp14.087.000,00 pada Dinas Pariwisata;
- 16) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp14.150.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 17) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp13.500.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
- 18) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp15.040.500,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I;
- 19) Aset hilang berupa 1 laptop senilai Rp7.562.500,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Timur II;

- 20) Aset hilang berupa 2 sepeda motor senilai Rp26.000.000,00 pada Dinas Perikanan; dan
- 21) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp15.082.200,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**c. Gedung dan Bangunan**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.225.584.767.501,96 dan Rp1.166.741.475.690,82, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.58. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Aset Gedung dan Bangunan	1.092.643.407.580,93	0,00	0,00	1.092.643.407.580,93
Belanja Modal	47.779.448.452,00	34.251.498.598,00	0,00	82.030.947.050,00
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	32.377.563.080,00	3.080.967.131,00	0,00	35.458.530.211,00
Pengakuan Utang Belanja	0,00	11.488.978.890,00	0,00	11.488.978.890,00
Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap	17.985.296.400,00	796.400.000,00	0,00	18.781.696.400,00
Reklasifikasi Antar Rekening Penambahan	855.719.000,00	18.923.980.920,00	0,00	19.779.699.920,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	37.761.665.499,00	28.055.374.655,00	0,00	65.817.040.154,00
Penilaian	4.059.742.800,00	0,00	0,00	4.059.742.800,00
Belanja Bersifat Pemeliharaan dan Sejenisnya	0,00	0,00	49.128.600,00	(49.128.600,00)
Hibah Keluar	(1.283.942.500,00)	0,00	1.029.846.300,00	(2.313.788.800,00)
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	(1.102.646.228,00)	0,00	5.463.856.704,00	(6.566.502.932,00)
Pengurangan Utang Belanja	(12.610.198.431,00)	0,00	0,00	(12.610.198.431,00)
Mutasi Keluar Antar SKPD	(36.684.784.780,00)	0,00	28.055.374.655,00	(64.740.159.435,00)
Penghapusan	(1.986.700.000,00)	0,00	2.686.653.228,50	(4.673.353.228,50)
Aset Rusak/Hilang (Aset Lain-lain)	(46.515.000,00)	0,00	399.530.000,00	(446.045.000,00)
Tindak Lanjut	(13.006.580.182,11)	0,00	0,00	(13.006.580.182,11)
Kurang Volume	0,00	0,00	69.518.895,36	(69.518.895,36)
<b>Jumlah</b>	<b>1.166.741.475.690,82</b>	<b>96.597.200.194,00</b>	<b>37.753.908.382,86</b>	<b>1.225.584.767.501,96</b>

Saldo per 31 Desember 2023 atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.225.584.767.501,96 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp34.251.498.598,00 terdiri dari:
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp397.706.400,00;
  - Sekretariat Daerah sebesar Rp148.289.429,00;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13.217.949.357,00;
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.060.664.812,00;
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp17.887.218.600,00;
  - Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp998.440.000,00;
  - Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp31.350.000,00;

- h) Kecamatan Lubuk Linggau Barat II sebesar Rp16.980.000,00;
  - i) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp424.800.000,00;
  - j) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp38.200.000,00; dan
  - k) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp29.900.000,00.
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp3.080.967.131,00 terdiri dari:
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp436.345.000,00;
  - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp241.050.000,00;
  - c) RSUD Siti Aisyah sebesar Rp207.256.000,00;
  - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp842.819.000,00;
  - e) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp112.510.000,00;
  - f) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp741.597.131,00; dan
  - g) Dinas Pariwisata Rp499.390.000,00.
- 3) Mutasi tambah atas pengakuan Utang Belanja sebesar Rp11.488.978.890,00 terdiri dari:
- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.269.488.713,00;
  - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.293.151.425,00;
  - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp354.400.000,00; dan
  - d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.571.938.752,00.
- 4) Mutasi tambah atas reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp796.400.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp18.923.980.920,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi antar rekening dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.641.314.920,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b) Reklasifikasi antar rekening dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.308.050.000,00 pada Dinas Kesehatan;
  - c) Reklasifikasi antar rekening dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp588.266.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d) Reklasifikasi antar rekening dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp111.100.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat I; dan
  - e) Reklasifikasi antar rekening dari Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp275.250.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat II.

- 6) Mutasi tambah atas mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp28.055.374.655,00 terdiri dari:
  - a) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp2.891.609.300,00;
  - b) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Sekretariat Daerah sebesar Rp4.993.890.000,00;
  - c) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Kesehatan sebesar Rp996.448.000,00;
  - d) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke RSUD Siti Aisyah sebesar Rp3.742.948.000,00;
  - e) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.431.668.500,00;
  - f) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp199.700.000,00;
  - g) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp9.221.510.855,00;
  - h) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sebesar Rp249.499.000,00;
  - i) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Pariwisata sebesar Rp479.274.000,00;
  - j) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp99.690.000,00;
  - k) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp299.679.000,00;
  - l) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Lubuk Linggau Barat II sebesar Rp299.528.000,00; dan
  - m) Mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp149.930.000,00.
- 7) Mutasi kurang atas belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya sebesar Rp49.128.600,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mutasi kurang atas hibah keluar berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.029.846.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Hibah Gedung Laboratorium IPA SMP Hubbul Aitam sebesar Rp585.546.300,00;
  - b) Hibah Pembangunan Toilet SMP Xaverius sebesar Rp169.990.000,00;
  - c) Hibah Pembangunan Pagar SMP PGRI I sebesar Rp199.640.000,00; dan

- d) Hibah Pembangunan Ruang Guru TK Cendana Kids sebesar Rp74.670.000,00.
- 9) Mutasi kurang atas reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.463.856.704,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin sebesar Rp397.706.400,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin sebesar Rp148.289.429,00 pada Sekretariat Daerah;
  - c) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.896.922.835,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp90.354.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - e) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin sebesar Rp930.584.040,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 10) Mutasi kurang atas mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp28.055.374.655,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 11) Mutasi kurang atas penghapusan gedung karena rusak dan akan dibangun kembali sebesar Rp2.686.653.228,50 terdiri dari:
- a) Penghapusan atas Gedung dan Bangunan berupa kantin rumah sakit karena rusak sebesar Rp80.798.820,00 pada RSUD Siti Aisyah sesuai SK Penghapusan Nomor 139/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 7 Desember 2023;
  - b) Penghapusan atas Gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang rusak sebesar Rp1.257.544.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai SK Penghapusan Nomor 68/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan SK Penghapusan Nomor 139/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 7 Desember 2023;
  - c) Penghapusan atas hibah untuk kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau sebesar Rp989.509.908,50 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari pagar dan talud sebesar Rp289.000.000,00 dan gedung kantor sebesar Rp700.509.908,50 sesuai SK Penghapusan Nomor 92/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022; dan
  - d) Penghapusan atas hibah sebesar Rp358.800.000,00 yang terdiri dari hibah untuk Kantor Basarnas sebesar Rp210.000.000,00 dan Kepolisian Resor Lubuk Linggau sebesar Rp148.800.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai SK Penghapusan Nomor 92/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022.
- 12) Mutasi kurang atas Aset Lain-Lain sesuai kerja sama pengelolaan destinasi wisata antara Pemkot Lubuk Linggau dengan PT Linggau Bisa yaitu pembangunan *shelter* sebesar Rp199.790.000,00 dan renovasi sarana dan prasarana objek wisata Bukit Sulap sebesar Rp199.740.000,00 pada Dinas Pariwisata; dan

13) Mutasi kurang atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp69.518.895,36 terdiri dari:

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp31.267.378,29; dan
- b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp38.251.517,07.

Terdapat Aset Tetap sebesar Rp19.303.060.000,00 yang berpotensi hilang karena tanah lokasi tempat bangunan tersebut didirikan berpotensi sengketa dengan PT KAI berupa bangunan Pasar Terminal Atas serta Pasar Inpres Blok A dan Blok B. Pasar Terminal Atas seluas 14.693 m<sup>2</sup> dinilai dengan NJOP bangunan wilayah sekitar dengan nilai bangunan sebesar Rp595.000,00/m<sup>2</sup> atau sebesar Rp8.742.335.000,00. Sedangkan nilai Pasar Inpres Blok A dan Blok B terdiri atas Rp1.718.125.000,00 dan Rp8.842.600.000,00.

#### d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.103.201.789.758,91 dan Rp2.842.779.501.930,16. Rincian mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

**Tabel 5.59. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023**

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.519.304.873.328,16	0,00	0,00	2.519.304.873.328,16
Belanja Modal	336.645.742.957,00	173.189.479.634,35	0,00	509.835.222.591,35
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	0,00	3.146.317.498,00	0,00	3.146.317.498,00
Pengakuan Utang Belanja	0,00	80.895.597.470,40	0,00	80.895.597.470,40
Reklasifikasi Antar Rekening Penambahan	141.011.067,00	4.095.922.835,00	0,00	4.236.933.902,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	598.568.000,00	2.191.024.900,00	0,00	2.789.592.900,00
Koreksi Lainnya	18.425.782.905,00	0,00	0,00	18.425.782.905,00
Belanja Bersifat Pemeliharaan dan Sejenisnya	(109.557.000,00)	0,00	149.529.000,00	(259.086.000,00)
Hibah Keluar	0,00	0,00	199.805.000,00	(199.805.000,00)
Reklasifikasi Antar Rekening Pengurangan	(102.869.500,00)	0,00	386.350.000,00	(489.219.500,00)
Pengurangan Utang Belanja	(32.124.049.827,00)	0,00	0,00	(32.124.049.827,00)
Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00	0,00	2.191.024.900,00	(2.191.024.900,00)
Penghapusan	0,00	0,00	169.345.609,00	(169.345.609,00)
Kurang Volume	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.842.779.501.930,16</b>	<b>263.518.342.337,75</b>	<b>3.096.054.509,00</b>	<b>3.103.201.789.758,91</b>

Saldo per 31 Desember 2023 atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.103.201.789.758,91 terdiri dari:

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp173.189.479.634,35 terdiri dari:
  - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp113.853.142.554,00;
  - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp49.037.034.980,35;

- c) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp199.227.450,00;
  - d) Kecamatan Lubuk Linggau Barat I sebesar Rp1.650.000.000,00;
  - e) Kecamatan Lubuk Linggau Barat II sebesar Rp1.042.520.000,00;
  - f) Kecamatan Lubuk Linggau Timur I sebesar Rp1.199.834.650,00;
  - g) Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp1.330.000.000,00;
  - h) Kecamatan Lubuk Linggau Utara I sebesar Rp1.075.200.000,00;
  - i) Kecamatan Lubuk Linggau Utara II sebesar Rp1.459.720.000,00;
  - j) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I sebesar Rp1.050.000.000,00; dan
  - k) Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II sebesar Rp1.292.800.000,00.
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp3.146.317.498,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.005.817.498,00 dan Kecamatan Lubuk Linggau Barat II sebesar Rp140.500.000,00;
  - 3) Mutasi tambah atas Utang Belanja tahun 2023 sebesar Rp80.895.597.470,40 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp63.024.544.562,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp17.871.052.908,40;
  - 4) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp4.095.922.835,00 yang terdiri dari:
    - a) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp49.500.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - b) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.896.922.835,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
    - c) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp149.500.000,00 pada Dinas Kesehatan.
  - 5) Mutasi tambah atas mutasi antar SKPD sebesar Rp2.191.024.900,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berupa pembangunan dinding penahan tanah kompleks GOR Megang sebesar Rp1.192.200.000,00 dan pembangunan dinding penahan tanah GOR Megang (sisi kanan) sebesar Rp998.824.900,00;
  - 6) Mutasi kurang atas belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya sebesar Rp149.529.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 7) Mutasi kurang atas hibah untuk pembangunan talud Pesantren Uswatun Kecamatan Lubuklinggau Barat II sebesar Rp199.805.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
  - 8) Mutasi kurang atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp386.350.000,00 terdiri dari:
    - a) Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp111.100.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat I; dan

- b) Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp275.250.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat II.
- 9) Mutasi kurang atas mutasi antar SKPD sebesar Rp2.191.024.900,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berupa pembangunan dinding penahan tanah kompleks GOR megang sebesar Rp1.192.200.000,00 dan pembangunan dinding penahan tanah GOR Megang (sisi kanan) sebesar Rp998.824.900,00; dan
- 10) Mutasi kurang atas penghapusan hibah barang berupa jalan masuk ke Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau sebesar Rp169.345.609,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 92/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

**e. Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp64.966.799.771,91 dan Rp57.563.075.981,91 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.60. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023**

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	52.389.148.965,91	0,00	0,00	52.389.148.965,91
Belanja Modal	9.549.633.691,00	19.880.396.820,00	0,00	29.430.030.511,00
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	0,00	1.250.243.090,00	0,00	1.250.243.090,00
Pengakuan Utang Belanja	0,00	140.526.000,00	0,00	140.526.000,00
Reklas Antar Rekening Penambahan	5.151.328.201,00	5.955.894.700,00	0,00	11.107.222.901,00
Pengakuan Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bersifat Pemeliharaan dan Sejenisnya	(275.883.791,00)	0,00	105.151.000,00	(381.034.791,00)
Hibah Keluar	(12.800.000,00)	0,00	0,00	(12.800.000,00)
Reklas Antar Rekening Pengurangan	(1.021.709.000,00)	0,00	19.648.588.820,00	(20.670.297.820,00)
Pengurangan Utang Belanja	(7.999.139.200,00)	0,00	0,00	(7.999.139.200,00)
Penghapusan	(82.686.885,00)	0,00	0,00	(82.686.885,00)
Reklas Aset Tetap ke Aset Tidak Berwujud	(134.816.000,00)	0,00	69.597.000,00	(204.413.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>57.563.075.981,91</b>	<b>27.227.060.610,00</b>	<b>19.823.336.820,00</b>	<b>64.966.799.771,91</b>

Saldo per 31 Desember 2023 atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp64.966.799.771,91 terdiri dari:

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.880.396.820,00 terdiri dari:
- Sekretariat Daerah sebesar Rp86.657.000,00;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.756.305.920,00;
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp1.457.550.000,00;
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp637.000.000,00;
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp40.000.000,00;

- f) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp199.890.000,00;
  - g) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp685.233.900,00; dan
  - h) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp17.760.000,00.
- 2) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi sebesar Rp1.250.243.090,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.245.208.190,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.034.900,00;
  - 3) Mutasi tambah atas pengakuan Utang Belanja sebesar Rp140.526.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 4) Mutasi tambah atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp5.955.894.700,00, yang terdiri dari:
    - a) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp90.354.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
    - b) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.865.540.700,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 5) Mutasi kurang atas belanja bersifat pemeliharaan dan sejenisnya sebesar Rp105.151.000,00, yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp87.391.000,00 dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp17.760.000,00;
  - 6) Mutasi kurang atas reklasifikasi antar rekening sebesar Rp19.648.588.820,00 terdiri dari:
    - a) Reklasifikasi sebesar Rp16.668.914.920,00 yang terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.600.000,00 dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.641.314.920,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - b) Reklasifikasi sebesar Rp1.457.550.000,00 yang terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.308.050.000,00 dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp149.500.000,00 pada Dinas Kesehatan;
    - c) Reklasifikasi sebesar Rp637.000.000,00 yang terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.734.000,00 dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp588.266.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - d) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp199.890.000,00 pada Dinas Ketenagakerjaan; dan
    - e) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp685.233.900,00 Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
  - 7) Mutasi kurang atas reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp69.597.000,00 pada Sekretariat Daerah.

#### f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.167.013.299,00 dan Rp2.147.687.490,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.61. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023**

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Saldo Awal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.001.407.681,00	0,00	0,00	20.001.407.681,00
Mutasi Masuk Antar SKPD	796.400.000,00	0,00	0,00	796.400.000,00
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	(18.650.120.191,00)	0,00	796.400.000,00	(19.446.520.191,00)
Belanja Barang dan Jasa yang Memenuhi Kapitalisasi	0,00	3.815.725.809,00	0,00	3.815.725.809,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.147.687.490,00</b>	<b>3.815.725.809,00</b>	<b>796.400.000,00</b>	<b>5.167.013.299,00</b>

Saldo per 31 Desember 2023 atas KDP sebesar Rp5.167.013.299,00 terdiri dari:

- 1) Mutasi tambah atas Belanja Barang dan Jasa berupa *Detail Engineering Design* (DED) yang belum direalisasikan dengan pekerjaan pembangunan fisik dan belum tercatat pada KDP sebesar Rp3.815.725.809,00 yang terdiri dari DED pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar dan Rp3.424.794.909,00 dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp390.930.900,00; dan
- 2) Mutasi kurang atas reklasifikasi KDP ke Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Pagar dan Prasarana Pendukung Rumah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp796.400.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### g. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp2.377.011.980.144,06) dan (Rp2.029.243.838.550,91). Rincian Akumulasi Penyusutan pada *Lampiran 14 sampai dengan Lampiran 18*.

Terdapat jurnal koreksi atas ketidaksesuaian masa manfaat untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Jaringan dan Irigasi yang tercatat pada SIMDA BMD dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dilakukan secara manual karena proses perhitungan melalui SIMDA BMD menyebabkan perubahan perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan untuk keseluruhan aset termasuk di luar aset yang dikoreksi karena adanya bug pada aplikasi SIMDA BMD.

#### 5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp102.042.728.474,56 dan Rp48.824.858.376,73 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.62. Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	19.375.619.125,00	19.047.993.625,00
Aset Lain-lain	103.076.234.130,56	46.387.471.590,73
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.568.646.684,00)	(14.670.198.181,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.842.239.228,00)	(1.940.825.658,00)
<b>Jumlah</b>	<b>102.040.967.343,56</b>	<b>48.824.441.376,73</b>

**a. Aset Tidak Berwujud**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.375.619.125,00 dan Rp19.047.993.625,00. Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tidak Berwujud berupa aplikasi untuk mendukung kegiatan Pemerintah, berupa *software*. Rincian saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 5.63. Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023**

Jenis Aset Tidak Berwujud	Saldo per 31 Des 2022	Mutasi		Saldo per 31 Des 2023
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
<i>Software</i>	14.365.707.625,00	327.625.500,00	0,00	14.693.333.125,00
Kajian Lainnya	4.605.846.000,00	0,00	0,00	4.605.846.000,00
Hak Cipta	59.400.000,00	0,00	0,00	59.400.000,00
Lisensi dan <i>Franchise</i>	17.040.000,00	0,00	0,00	17.040.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.047.993.625,00</b>	<b>327.625.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375.619.125,00</b>

Rincian Aset Tidak Berwujud pada *Lampiran 19*.

Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud atas *software* sebesar Rp327.625.500,00 yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp119.269.500,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp199.356.000,00; dan
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp9.000.000,00.

**b. Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp103.076.234.130,56 dan Rp46.387.471.590,73, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.64. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023**

Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Gedung SMA/SMK dari Belanja Modal 2016 yang Akan Dihilangkan ke Pemerintah Provinsi	3.807.300.000,00	0,00	0,00	3.807.300.000,00
Aset P3D	9.221.724.805,21	0,00	0,00	9.221.724.805,21
Kurang Volume Pemeriksaan Belanja TA 2015	4.999.882,38	0,00	0,00	4.999.882,38
Kurang Volume Reklasifikasi dari Bagian Lancar TGR	21.961.952,85	0,00	0,00	21.961.952,85
Kurang Volume Reklasifikasi dari Bagian Lancar TGR	21.108.172,41	0,00	0,00	21.108.172,41
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2016	790.488.994,00	0,00	1.000.000,00	789.488.994,00

Uraian	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2017	2.667.189.387,92	0,00	197.816.209,69	2.469.373.178,23
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2018	606.485.805,73	0,00	351.337.891,67	255.147.914,06
Pemeriksaan Belanja 2019	595.644.616,27	0,00	177.393.310,26	418.251.306,01
Pemeriksaan LKPD 2019	464.856.394,85	0,00	223.771.125,91	241.085.268,94
Aset Rusak/Hilang	196.893.679,00	593.579.600,00	85.179.700,00	705.293.579,00
Gedung dan Bangunan PT Linggau Bisa	13.006.580.182,11	399.530.000,00	0,00	13.406.110.182,11
Hibah Tanah ke BPOM	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00
Hibah Gedung dan Bangunan ke BPOM	46.515.000,00	0,00	46.515.000,00	0,00
Penyaluran Pokok TDF	14.899.722.718,00	0,00	14.899.722.718,00	0,00
Kurang Volume Pemeriksaan LKPD TA 2023	0,00	69.518.895,36	0,00	69.518.895,36
Pengakuan TDF	0,00	71.644.870.000,00	0,00	71.644.870.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.387.471.590,73</b>	<b>72.707.498.495,36</b>	<b>16.018.735.955,53</b>	<b>103.076.234.130,56</b>

Saldo per 31 Desember 2023 atas Aset Lain-Lain sebesar Rp103.076.234.130,56 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mutasi tambah atas reklasifikasi aset yang hilang/TGR ke Aset Lain-lain sebesar Rp593.579.600,00 dengan rincian berikut:
  - a) Aset hilang berupa 2 sepeda motor senilai Rp24.086.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
  - b) Aset hilang berupa 1 laptop senilai Rp11.900.000,00 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  - c) Aset hilang berupa 2 sepeda motor senilai Rp23.131.000,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - d) Aset hilang berupa 3 sepeda motor senilai Rp40.709.000,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
  - e) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp11.565.500,00 pada Dinas Perhubungan;
  - f) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp11.565.500,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g) Aset hilang berupa 3 sepeda motor senilai Rp41.829.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - h) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp13.090.000,00 dan 1 *printer* (peralatan personal komputer) senilai Rp1.320.000,00 pada Dinas Kesehatan;
  - i) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp13.950.000,00 pada Puskesmas Petanang;
  - j) Aset hilang berupa 8 sepeda motor senilai Rp112.708.500,00, 1 mini bus (penumpang 14 orang ke bawah) senilai Rp101.429.700,00 dan 2 PC Unit senilai Rp15.700.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- k) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp14.350.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - l) Aset hilang berupa 2 sepeda motor senilai Rp31.423.200,00 pada Dinas Sosial;
  - m) Aset hilang berupa 1 *notebook* senilai Rp5.313.000,00 pada Dinas Pertanian;
  - n) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp14.087.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - o) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp14.087.000,00 pada Dinas Pariwisata;
  - p) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp14.150.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - q) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp13.500.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
  - r) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp15.040.500,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I;
  - s) Aset hilang berupa 1 laptop senilai Rp7.562.500,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Timur II;
  - t) Aset hilang berupa 2 sepeda motor senilai Rp26.000.000,00 pada Dinas Perikanan; dan
  - u) Aset hilang berupa 1 sepeda motor senilai Rp15.082.200,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Mutasi tambah atas Aset Lain-lain sesuai kerja sama pengelolaan destinasi wisata antara Pemkot Lubuk Linggau dengan PT Linggau Bisa sebesar Rp399.530.000,00 yang terdiri dari:
- a) Peningkatan sarana pendukung shelter Ulak Surung sebesar Rp199.790.000,00; dan
  - b) Renovasi sarana dan prasarana objek wisata Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau sebesar Rp199.740.000,00.
- 3) Mutasi tambah atas kurang volume Pemeriksaan LKPD TA 2023 sebesar Rp69.518.895,36 terdiri dari:
- a) Kurang volume Pemeriksaan LKPD TA 2023 sebesar Rp31.267.378,29 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - b) Kurang volume Pemeriksaan LKPD TA 2023 sebesar Rp38.251.517,07 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 4) Mutasi tambah atas pengakuan TDF sebesar RP71.644.870.000,00 dengan rincian berikut:
- a) DBH PPh sebesar Rp1.740.091.000,00;
  - b) DBH PBB sebesar Rp2.793.700.000,00; dan
  - c) DBH SDA sebesar Rp67.111.079.000,00.

- 5) Mutasi kurang atas kurang volume Pemeriksaan LKPD TA 2016 sebesar Rp1.000.000,00;
- 6) Mutasi kurang atas kurang volume Pemeriksaan LKPD TA 2017 sebesar Rp197.816.209,69;
- 7) Mutasi kurang atas kurang volume Pemeriksaan LKPD TA 2018 sebesar Rp351.337.891,67;
- 8) Mutasi kurang atas kurang volume Pemeriksaan Belanja TA 2019 sebesar Rp177.393.310,26;
- 9) Mutasi kurang atas volume Pemeriksaan LKPD TA 2019 sebesar Rp223.771.125,91;
- 10) Mutasi kurang atas penghapusan aset rusak/hilang sebesar Rp85.179.700,00 terdiri dari:
  - a) Aset rusak/hilang berupa mesin lainnya sebesar Rp625.000,00, mesin stensil manual folio sebesar Rp1.875.000,00, dan *recorder display* lainnya sebesar Rp3.450.000,00 pada SMP Negeri 3;
  - b) Aset rusak/hilang berupa *telephone* (PABX) sebesar Rp350.000,00 pada SMP Negeri 8;
  - c) Aset rusak/hilang berupa maket & foto dokumen lain-lain sebesar Rp35.000,00 pada SMP Negeri 11;
  - d) Aset rusak/hilang berupa kursi tamu sebesar Rp1.600.000,00 pada SD Negeri 36;
  - e) Aset rusak/hilang berupa mesin lainnya sebesar Rp750.000,00 pada SD Negeri 58;
  - f) Aset rusak/hilang berupa *printer* (peralatan personal komputer) sebesar Rp250.000,00 pada SD Negeri 68;
  - g) Aset rusak/hilang berupa alat kantor lainnya lemari kaca sebesar Rp720.000,00, sebesar Rp1.100.000,00, meja komputer sebesar Rp460.000,00, dan mesin ketik Manual Portable (11-13 inch) sebesar Rp200.000,00 pada SD Negeri 38;
  - h) Aset rusak/hilang berupa lemari kayu sebesar Rp3.000.000,00, lemari kayu sebesar Rp580.000,00 dan alat komunikasi *telephone* lainnya sebesar Rp400.000,00 pada SD Negeri 41;
  - i) Aset rusak/hilang berupa PC Unit sebesar Rp6.700.000,00, papan tulis sebesar Rp2.362.500,00 dan kipas angin sebesar Rp395.000,00 pada SD Negeri 63;
  - j) Aset rusak/hilang berupa *stationary generating set* sebesar Rp10.120.000,00, lemari penyimpan sebesar Rp3.000.000,00, lemari kayu sebesar Rp7.515.200,00, meja sekolah sebesar Rp2.070.000,00, bangku sekolah sebesar Rp6.100.000,00 dan lemari kayu sebesar Rp350.000,00 pada SD Negeri 77;
  - k) Aset rusak/hilang berupa sepeda motor sebesar Rp15.085.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - l) Aset rusak/hilang berupa PC Unit sebesar Rp2.000.000,00 pada Dinas Ketenagakerjaan; dan

- m) Aset rusak/hilang berupa sepeda motor sebesar Rp14.087.000,00 pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara I.
- 11) Mutasi kurang atas penghapusan untuk hibah tanah sebesar Rp36.000.000,00 ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai SK Penghapusan Nomor 79/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023;
- 12) Mutasi kurang atas penghapusan untuk hibah bangunan kantor ke BPOM sebesar Rp46.515.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 79/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Maret 2023; dan
- 13) Mutasi atas Penyaluran Pokok DBH/DAU sebesar Rp14.899.722.718,00 yang telah disalurkan pada tahun 2023.

Rincian Aset Lain-lain pada *Lampiran 20*.

### 5.3.1.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp15.568.646.684,00) dan (Rp14.670.198.181,00).

**Tabel 5.65. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Uraian	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Software	(13.402.625.055,00)	(446.683.198,00)	0,00	(13.849.308.253,00)
Kajian Lainnya	(1.253.483.126,00)	(443.695.305,00)	0,00	(1.697.178.431,00)
Hak Cipta	(13.365.000,00)	(5.940.000,00)	0,00	(19.305.000,00)
Lisensi dan Franchise	(725.000,00)	(2.130.000,00)	0,00	(2.855.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(14.670.198.181,00)</b>	<b>(898.448.503,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.568.646.684,00)</b>

### 5.3.1.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp4.842.239.228,00) dan (Rp1.940.825.658,00).

**Tabel 5.66. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
P3D	(1.321.710.657,00)	0,00	0,00	(1.321.710.657,00)
Gedung SMA/SMK	(619.115.001,00)	0,00	0,00	(619.115.001,00)
PT Linggau Bisa	0,00	0,00	(2.272.941.122,00)	(2.272.941.122,00)
Aset Rusak/Hilang	0,00	0,00	(628.472.248,00)	(628.472.448,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.940.825.658,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.901.413.570,00)</b>	<b>(4.842.239.228,00)</b>

### 5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp234.271.712.767,40 dan Rp139.983.584.823,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.67. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	172.252.426.515,40	46.954.665.347,00
Kewajiban Jangka Panjang	62.019.286.252,00	93.028.919.476,00
<b>Jumlah</b>	<b>234.271.712.767,40</b>	<b>139.983.584.823,00</b>

### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp172.252.426.515,40 dan Rp46.954.665.347,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.68. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	43.709.623,00	349.358,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.009.633.224,00	31.009.633.224,00
Pendapatan Diterima Dimuka	24.348.384,00	16.934.250,00
Utang Belanja	45.908.235.199,00	15.753.376.990,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	95.266.500.085,40	174.371.525,00
<b>Jumlah</b>	<b>172.252.426.515,40</b>	<b>46.954.665.347,00</b>

#### a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp43.709.623,00 dan Rp349.358,00, yang terdiri dari:

- 1) Pengakuan Utang di Kas Bendahara BOS atas pajak tahun 2023 yang disetor tahun 2024 sebesar Rp43.360.265,00; dan
- 2) Utang PFK Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp349.358,00.

#### b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.009.633.224,00 dan Rp31.009.633.224,00. Saldo tersebut merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo untuk 12 bulan kedepan atas pinjaman dalam negeri yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Akta Nomor 103 tanggal 30 September 2021.

#### c. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kota Lubuk Linggau di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.348.384,00 dan Rp16.934.250,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan atas sewa aset tanah dan bangunan pada ex Rumah Dinas Pertanian Musi Rawas untuk masa perjanjian 1 April 2023 - 31 Maret 2026 a.n. Eryna.

#### d. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp45.908.235.199,00 dan Rp15.753.376.990,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.69. Utang Belanja per 31 Desember 2023**

Jenis Utang Beban	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Utang BLUD RSUD Siti Aisyah	3.971.396.390,00	8.958.607.846,00	3.605.579.110,00	9.324.425.126,00
Premi Jamkesda PBI APBD Provinsi	783.411.000,00	0,00	783.411.000,00	0,00
Tagihan Iuran Peserta PBPU dan BP	10.498.036.000,00	1.961.857.800,00	0,00	12.459.893.800,00

Jenis Utang Beban	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Des 2023 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tagihan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP	500.533.600,00	0,00	0,00	500.533.600,00
Utang Beban TA 2023	0,00	23.623.382.673,00	0,00	23.623.382.673,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.753.376.990,00</b>	<b>34.543.848.319,00</b>	<b>4.388.990.110,00</b>	<b>45.908.235.199,00</b>

Rincian Utang BLUD RSUD Siti Aisyah dan Utang Belanja TA 2023 pada *Lampiran 21 dan Lampiran 23*.

#### e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp95.266.500.085,40 dan Rp174.371.525,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.70. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023**

Jenis Utang Jangka Pendek Lainnya	Saldo per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2023
Sisa Retensi TA 2014	174.371.525,00	0,00	0,00	174.371.525,00
Utang TA 2023	0,00	95.092.128.560,40	0,00	95.092.128.560,40
<b>Jumlah</b>	<b>174.371.525,00</b>	<b>95.092.128.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95.266.500.085,40</b>

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada *Lampiran 22*.

#### 5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp62.019.286.252,00 dan Rp93.028.919.476,00. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam bentuk pinjaman dalam negeri yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Akta Nomor 103 tanggal 30 September 2021 tentang Perjanjian Pinjaman Daerah.

**Tabel 5.71. Skema Pembayaran Utang PEN**

Tahun	Pokok (Rp)	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Bunga (Rp)	Total (Rp)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	5.845.386.664,00	5.845.386.664,00
2023	0,00	0,00	6.301.460.089,00	37.311.093.313,00
2024	0,00	31.009.633.224,00	4.535.751.478,00	35.545.384.702,00
2025	31.009.633.224,00	0,00	2.742.415.575,00	33.752.048.799,00
2026	31.009.653.028,00	0,00	963.705.892,00	31.973.358.920,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.019.286.252,00</b>	<b>31.009.633.224,00</b>	<b>20.388.719.698,00</b>	<b>144.427.272.398,00</b>

#### 5.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.182.559.402.237,25 dan Rp3.259.452.699.205,89. Saldo tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban. Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 5.4 Laporan Operasional

### 5.4.1 Pendapatan - LO

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan yang umumnya mencakup pendapatan - LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Pendapatan - LO Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.051.405.759.170,66 dan Rp1.110.139.199.266,76, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.72. Pendapatan - LO**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	122.986.660.098,73	104.957.812.703,55	18.028.847.395,18
Pendapatan Transfer – LO	927.717.333.991,93	981.439.874.390,21	(53.722.540.398,28)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	701.765.080,00	23.741.512.173,00	(23.039.747.093,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.051.405.759.170,66</b>	<b>1.110.139.199.266,76</b>	<b>(58.733.440.096,10)</b>

Tabel diatas menyajikan terdapat penurunan Pendapatan - LO sebesar (Rp58.733.440.096,10) pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Pendapatan - LO tahun 2022 Adapun rincian Pendapatan - LO sebagai berikut:

#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp122.986.660.098,73. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.73. Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Jumlah 2023 (Rp)	Jumlah 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pajak Daerah – LO	55.703.918.431,00	52.278.223.639,00	3.425.694.792,00
Retribusi Daerah – LO	5.969.573.050,00	5.972.970.894,00	(3.397.844,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.143.697.289,31	2.437.443.567,98	706.253.721,33
Lain-lain PAD yang Sah - LO	58.169.471.328,42	44.269.174.602,57	13.900.296.725,85
<b>Jumlah</b>	<b>122.986.660.098,73</b>	<b>104.957.812.703,55</b>	<b>18.028.847.395,18</b>

#### a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp55.703.918.431,00 naik sebesar Rp3.425.694.792,00 atau sebesar 6,55% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2022 sebesar Rp52.278.223.639,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.74. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pajak Hotel - LO	3.816.739.476,00	2.939.502.876,00	877.236.600,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pajak Restoran - LO	9.751.772.073,00	7.948.762.423,00	1.803.009.650,00
Pajak Hiburan - LO	2.553.888.340,00	2.185.315.590,00	368.572.750,00
Pajak Reklame - LO	4.207.330.168,00	4.389.321.479,00	(181.991.311,00)
Pajak Penerangan Jalan - LO	16.011.673.837,00	13.847.282.353,00	2.164.391.484,00
Pajak Parkir - LO	1.479.778.837,00	1.078.412.661,00	401.366.176,00
Pajak Air Tanah - LO	318.164.754,00	272.170.215,00	45.994.539,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	227.488.000,00	249.216.000,00	(21.728.000,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	2.887.315.885,00	3.422.708.768,00	(535.392.883,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan - LO	7.190.321.825,00	6.800.232.794,00	390.089.031,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	7.259.445.236,00	9.145.298.480,00	(1.885.853.244,00)
<b>Jumlah</b>	<b>55.703.918.431,00</b>	<b>52.278.223.639,00</b>	<b>3.425.694.792,00</b>

Perbandingan antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.75. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA Tahun 2023**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan
Pajak Hotel – LO	3.816.739.476,00	3.821.221.170,00	(4.481.694,00)
Pajak Restoran - LO	9.751.772.073,00	9.581.057.121,00	170.714.952,00
Pajak Hiburan – LO	2.553.888.340,00	2.493.235.703,00	60.652.637,00
Pajak Reklame – LO	4.207.330.168,00	3.514.731.341,00	692.598.827,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	16.011.673.837,00	16.011.673.837,00	0,00
Pajak Parkir – LO	1.479.778.837,00	1.457.783.437,00	21.995.400,00
Pajak Air Tanah - LO	318.164.754,00	313.864.825,00	4.299.929,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	227.488.000,00	222.944.000,00	4.544.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	2.887.315.885,00	2.887.315.885,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan - LO	7.190.321.825,00	4.100.559.140,00	3.089.762.685,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	7.259.445.236,00	7.259.445.236,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.703.918.431,00</b>	<b>51.663.831.695,00</b>	<b>4.040.086.736,00</b>

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2023 sebesar Rp51.663.831.695,00 terdapat perbedaan sebesar Rp4.040.086.736,00 dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan Pajak Hotel sebesar (Rp4.481.694,00) disebabkan terdapat penambahan piutang sebesar Rp10.012.206,00 serta pelunasan piutang sebesar (Rp14.493.900,00);
- 2) Perbedaan Pajak Restoran sebesar Rp170.714.952,00 disebabkan terdapat penambahan piutang sebesar Rp173.809.052,00 serta pelunasan piutang sebesar (Rp3.094.100,00);
- 3) Perbedaan Pajak Hiburan sebesar Rp60.652.637,00 disebabkan terdapat penambahan piutang sebesar Rp68.792.887,00 serta pelunasan piutang sebesar (Rp8.140.250,00);
- 4) Perbedaan Pajak Reklame sebesar Rp692.598.827,00 disebabkan terdapat penambahan piutang sebesar Rp805.306.919,00 serta pelunasan piutang sebesar

(Rp112.708.092,00);

- 5) Perbedaan Pajak Parkir sebesar Rp21.995.400,00 disebabkan terdapat penambahan piutang sebesar Rp26.035.400,00 serta pelunasan piutang sebesar (Rp4.040.000,00);
- 6) Perbedaan Pajak air tanah sebesar Rp4.299.929,00 disebabkan terdapat penambahan piutang sebesar Rp6.176.212,00 serta pelunasan piutang sebesar (Rp1.876.283,00);
- 7) Perbedaan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp4.544.000,00 disebabkan terdapat penambahan piutang sebesar Rp4.544.000,00; dan
- 8) Perbedaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.089.762.685,00 disebabkan terdapat penambahan piutang sebesar Rp3.632.689.827,00 serta pelunasan piutang sebesar (Rp542.927.142,00).

**b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp5.969.573.050,00 turun sebesar (Rp3.397.844,00) atau sebesar 0,06% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Daerah - LO Tahun 2022 sebesar Rp5.972.970.894,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.76. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Retribusi Jasa Umum	3.432.596.590,00	4.143.587.501,00	(710.990.911) ,00
Retribusi Jasa Usaha	1.613.346.500,00	1.187.885.000,00	425.461.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	923.629.960,00	641.498.393,00	282.131.567,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.969.573.050,00</b>	<b>5.972.970.894,00</b>	<b>(3.397.844,00)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp250.000.000,00 yang dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 5.77. Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA 2023**

Uraian	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
Retribusi Jasa Umum	3.432.596.590,00	3.432.596.590,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	1.613.346.500,00	1.363.346.500,00	250.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	923.629.960,00	923.629.960,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.969.573.050,00</b>	<b>5.719.573.050,00</b>	<b>250.000.000,00</b>

Rincian Pendapatan Retribusi sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2023 sebesar Rp3.432.596.590,00 jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2022 sebesar Rp4.143.587.501,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp710.990.911,00) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.78. Pendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	LO 2023	LO 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO	90.479.000,00	404.960.461,00	(314.481.461,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	535.325.000,00	581.580.000,00	(46.255.000,00)
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO	900.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	465.937.000,00	700.587.000,00	(234.650.000,00)
Retribusi Pelataran - LO	856.006.000,00	477.349.000,00	378.657.000,00
Retribusi Los - LO	360.000,00	1.440.000,00	(1.080.000,00)
Retribusi Kios - LO	10.537.000,00	222.823.350,00	(212.286.350,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	778.703.000,00	853.850.000,00	(75.147.000,00)
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	95.728.250,00	106.328.250,00	(10.600.000,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	23.750.000,00	13.500.000,00	10.250.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	489.231.500,00	507.266.000,00	(18.034.500,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	85.639.840,00	272.553.440,00	(186.913.600,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.432.596.590,00</b>	<b>4.143.587.501,00</b>	<b>(710.990.911,00)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA Tahun 2023 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.79. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO dan LRA Tahun 2023**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LO	90.479.000,00	90.479.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	535.325.000,00	535.325.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO	900.000,00	900.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	465.937.000,00	465.937.000,00	0,00
Retribusi Pelataran - LO	856.006.000,00	856.006.000,00	0,00
Retribusi Los - LO	360.000,00	360.000,00	0,00
Retribusi Kios - LO	10.537.000,00	10.537.000,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	778.703.000,00	778.703.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO	95.728.250,00	95.728.250,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO	489.231.500,00	489.231.500,00	0,00

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	85.639.840,00	85.639.840,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.432.596.590,00</b>	<b>3.432.596.590,00</b>	<b>0,00</b>

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2023 adalah sebesar Rp1.613.346.500,00. Jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2022 sebesar Rp1.187.885.000,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp425.461.500,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.80. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Retribusi Pemakaian Ruangan - LO	13.500.000,00	15.000.000,00	(1.500.000,00)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan LO	1.317.696.000,00	826.800.000,00	490.896.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	224.336.000,00	259.671.000,00	(35.335.000,00)
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - LO	54.450.000,00	77.000.000,00	(22.550.000,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan - LO	3.364.500,00	9.414.000,00	(6.049.500,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.613.346.500,00</b>	<b>1.187.885.000,00</b>	<b>425.461.500,00</b>

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Usaha - LO dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp250.000.000,00 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.81. Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2023**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Retribusi Pemakaian Ruangan - LO	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan LO	1.317.696.000,00	1.067.696.000,00	250.000.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	224.336.000,00	224.336.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - LO	54.450.000,00	54.450.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan - LO	3.364.500,00	3.364.500,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.613.346.500,00</b>	<b>1.363.346.500,00</b>	<b>250.000.000,00</b>

Perbedaan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp250.000.000,00 merupakan:

- a) Penambahan Piutang Retribusi Sewa Ruko sebesar Rp338.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Ruko nomor 182.1/BPKAD.V/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
- b) Pengurangan atas Pelunasan Piutang Retribusi Sewa Ruko sebesar (Rp66.000.000,00); dan

c) Pengurangan atas koreksi pembayaran Piutang Retribusi Sewa Ruko yang belum mengurangi Piutang Retribusi pada Disperindag a.n Bustomi Tedi dan Roni Arwan sebesar (Rp22.000.000,00).

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2023 terealisasi sebesar Rp923.629.960,00. Jika dibandingkan dengan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022 sebesar Rp641.498.393,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp282.131.567,00. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO dan LRA tahun 2023.

**c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO**

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.143.697.289,31 berupa Dividen Bank SumSel Babel atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) naik sebesar Rp706.253.721,33 atau 28,98% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp2.437.443.567,98. Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan LRA tahun 2023.

**d. Lain-Lain PAD Yang Sah - LO**

Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2023 sebesar Rp58.169.471.328,42 naik sebesar Rp13.900.296.725,85 atau 31,40% jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2022 sebesar Rp44.269.174.602,57 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.82. Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	777.599.565,00	273.272.649,00	504.326.916,00
Hasil Sewa BMD - LO	63.931.866,00	325.540.000,00	(261.608.134,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	394.567.580,00	587.610.837,00	(193.043.257,00)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	121.428.918,00	89.883.068,00	31.545.850,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	888.092.288,21	616.625.668,00	271.466.620,21
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	32.056.948,00	46.410.968,00	(14.354.020,00)
Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain - LO	3.058.628.838,94	1.676.495.742,07	1.382.133.096,87
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	152.667.445,27	516.777.894,16	(364.110.448,89)
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	9.746.127,00	7.781.268,00	1.964.859,00
Pendapatan Denda Pajak Motel - LO	3.330.400,00	0,00	3.330.400,00
Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan - LO	174.245,00	0,00	174.245,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO	50.560,00	835.780,00	(785.220,00)
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)- LO	158.900,00	181.400,00	(22.500,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	6.632.461,00	1.385.767,00	5.246.694,00

Uraian	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - LO	2.499.702,00	7.882.646,00	(5.382.944,00)
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya - LO	2.370.845,00	2.663.828,00	(292.983,00)
Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya - LO	33.500,00	85.500,00	(52.000,00)
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya - LO	3.441.866,00	0,00	3.441.866,00
Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO	180.000,00	1.850.781,00	(1.670.781,00)
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LO	3.004.957,00	448.042,00	2.556.915,00
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling - LO	0,00	9.170,00	(9.170,00)
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LO	0,00	1.295.320,00	(1.295.320,00)
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LO	1.816.100,00	0,00	1.816.100,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	43.198.328,00	86.793.581,00	(43.595.253,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain - LO	680.874,00	2.226.942,00	(1.546.068,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	0,00	345.780,00	(345.780,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran-LO	0,00	609.000,00	(609.000,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan - LO	0,00	57.456,00	(57.456,00)
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	6.849.069,00	1.901.448,00	4.947.621,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	866.661,00	1.012.182,00	(145.521,00)
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	300.160,00	967.680,00	(667.520,00)
Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil - LO	12.910.797,00	459.340,00	12.451.457,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO	1.299.578,00	0,00	1.299.578,00
Pendapatan Denda PBB-P2 - LO	189.716.651,00	103.194.408,00	86.522.243,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	457.576.018,00	36.139.204,00	421.436.814,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa - LO	1.214.146.300,00	585.154,00	1.213.561.146,00
Pendapatan dari BLUD - LO	49.846.627.057,00	31.259.162.610,34	18.587.464.446,66
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	872.386.723,00	8.627.623.035,00	(7.755.236.312,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	500.000,00	6.350.000,00	(5.850.000,00)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	(15.289.546,00)	15.289.546,00
<b>Jumlah</b>	<b>58.169.471.328,42</b>	<b>44.269.174.602,57</b>	<b>13.900.296.725,85</b>

Perbandingan antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dan Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp1.938.698.186,88) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.83. Perbandingan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2023**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	777.599.565,00	777.599.565,00	0,00

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Hasil Sewa BMD - LO	63.931.866,00	71.346.000,00	(7.414.134,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah - LO	394.567.580,00	394.567.580,00	0,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara - LO	121.428.918,00	121.428.918,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO	888.092.288,21	891.705.924,09	(3.613.635,88)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO	32.056.948,00	74.304.096,00	(42.247.148,00)
Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain - LO	3.058.628.838,94	3.063.838.366,94	(5.209.528,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	152.667.445,27	152.667.445,27	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	9.746.127,00	9.746.127,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Motel - LO	3.330.400,00	3.330.400,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan - LO	174.245,00	174.245,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO	50.560,00	50.560,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LO	158.900,00	158.900,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	6.632.461,00	6.632.461,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - LO	2.499.702,00	2.499.702,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya - LO	2.370.845,00	2.370.845,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya - LO	33.500,00	33.500,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya - LO	3.441.866,00	3.441.866,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO	180.000,00	180.000,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LO	3.004.957,00	3.004.957,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LO	1.816.100,00	1.816.100,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron - LO	43.198.328,00	43.198.328,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain - LO	680.874,00	680.874,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	6.849.069,00	6.849.069,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	866.661,00	866.661,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO	300.160,00	300.160,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil - LO	12.910.797,00	12.910.797,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO	1.299.578,00	1.299.578,00	0,00
Pendapatan Denda PBB-P2 - LO	189.716.651,00	189.716.651,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	457.576.018,00	457.576.018,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa - LO	1.214.146.300,00	1.214.146.300,00	0,00
Pendapatan dari BLUD - LO	49.846.627.057,00	51.726.840.798,00	(1.880.213.741,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	872.386.723,00	872.386.723,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>58.169.471.328,42</b>	<b>60.108.169.515,30</b>	<b>(1.938.698.186,88)</b>

Perbandingan antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dan Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Lain-lain PAD yang sah - LO dan LRA yaitu sebesar (Rp1.938.698.186,88) dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Perbedaan atas Hasil Sewa BMD - LO sebesar (Rp7.414.134,00) merupakan pengakuan pendapatan atas Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp24.348.384,00) yang diakui tahun 2023 atas sewa aset tanah dan bangunan Dinas Pertanian untuk masa perjanjian 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2026 Pendapatan Diterima Dimuka sewa ATM pada RSUD Siti Aisyah sebesar Rp16.934.250,00;
- 2) Perbedaan atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah - LO dan LRA sebesar (Rp3.613.635,88) merupakan pembayaran atas Piutang Bunga TDF tahun 2022 yang dibayar di tahun 2023;
- 3) Perbedaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - LO dan LRA sebesar (Rp42.247.148,00) merupakan:
  - a) Penambahan Piutang Tagihan Jangka panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2023 sebesar Rp36.375.000,00; dan
  - b) Pembayaran piutang Tagihan Jangka panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di tahun 2023 sebesar (Rp78.622.148,00).
- 4) Perbedaan atas Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain - LO dan LRA sebesar (Rp5.209.528,00) merupakan pelunasan Piutang Dana Bergulir;
- 5) Perbedaan atas Pendapatan dari BLUD – LO dan LRA sebesar (Rp1.880.213.741,00) merupakan:
  - a) Penambahan piutang BLUD RSUD Siti Aisyah tahun 2023 sebesar (Rp1.933.759.741,00); dan
  - b) Pengakuan pendapatan atas penerimaan RSUD Petanang dan Labkesda sebesar Rp53.546.000,00 tahun 2023 yang tidak diakui dalam LRA karena belum dianggarkan dalam LRA.

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp927.717.333.991,93 turun sebesar (Rp53.722.540.398,28) atau 5,47% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp981.439.874.390,21 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.84. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022**

<b>Pendapatan Transfer LO</b>	<b>LO 2023</b>	<b>LO 2022</b>	<b>Kenaikan / Penurunan</b>
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	761.566.884.505,00	794.013.011.461,00	(32.446.126.956,00)
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	12.715.141.000,00	27.740.966.000,00	(15.025.825.000,00)
Transfer Pemerintah Antar Daerah	153.435.308.486,93	159.685.896.929,21	(6.250.588.442,28)
<b>Jumlah</b>	<b>927.717.333.991,93</b>	<b>981.439.874.390,21</b>	<b>(53.722.540.398,28)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp108.307.129.755,29 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 5.85. Perbandingan Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2023**

Pendapatan Transfer LO	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	761.566.884.505,00	704.821.737.223,00	56.745.147.282,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	12.715.141.000,00	12.715.141.000,00	0,00
Transfer Pemerintah Antar Daerah	153.435.308.486,93	116.773.048.731,64	36.662.259.755,29
<b>Jumlah</b>	<b>927.717.333.991,93</b>	<b>834.309.926.954,64</b>	<b>93.407.407.037,29</b>

**a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp761.566.884.505,00 turun sebesar (Rp32.446.126.956,00) atau 4,09% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp794.013.011.461,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.86. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 dan 2022**

Pendapatan Transfer LO (Rp)	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DBH PBB - LO	20.291.780.620,00	5.794.952.675,00	14.496.827.945,00
DBH PPh Pasal 21 - LO	11.724.291.442,00	9.623.672.000,00	2.100.619.442,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND - LO	556.736.706,00	399.215.335,00	157.521.371,00
DBH CHT - LO	1.093.630,00	1.476.463,00	(382.833,00)
DBH SDA Minyak Bumi - LO	9.552.035.524,00	16.993.212.433,00	(7.441.176.909,00)
DBH SDA Gas Bumi - LO	7.926.699.299,00	70.121.297.912,00	(62.194.598.613,00)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi - LO	365.410.260,00	512.051.000,00	(146.640.740,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LO	121.857.593.076,00	106.539.850.460,00	15.317.742.616,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH - LO	7.756.507.232,00	2.517.723.991,00	5.238.783.241,00
DBH SDA Perikanan - LO	1.471.694.211,00	1.958.311.000,00	(486.616.789,00)
DAU - LO	460.636.721.659,00	454.839.287.302,00	5.797.434.357,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LO	549.089.000,00	192.984.145,00	356.104.855,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LO	5.041.952.900,00	10.333.904.392,00	(5.291.951.492,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LO	5.928.393.400,00	2.184.882.605,00	3.743.510.795,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah - LO	423.675.600,00	0,00	423.675.600,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - LO	11.047.625.554,00	3.021.474.055,00	8.026.151.499,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan - LO	776.915.731,00	0,00	776.915.731,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian - LO	0,00	3.194.699.225,00	(3.194.699.225,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB - LO	0,00	1.514.475.026,00	(1.514.475.026,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan	0,00	953.252.802,00	(953.252.802,00)

Pendapatan Transfer LO (Rp)	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat - LO			
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata - LO	0,00	2.034.165.446,00	(2.034.165.446,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK) - LO	0,00	3.661.497.804,00	(3.661.497.804,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas - LO	0,00	2.383.889.074,00	(2.383.889.074,00)
DAK Non Fisik-BOS Reguler - LO	34.971.760.693,00	33.633.141.427,00	1.338.619.266,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB - LO	0,00	995.607.105,00	(995.607.105,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) - LO	0,00	469.817.600,00	(469.817.600,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LO	0,00	5.017.415.000,00	(5.017.415.000,00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler - LO	0,00	1.182.102.600,00	(1.182.102.600,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan - LO	0,00	3.368.200.000,00	(3.368.200.000,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan - LO	0,00	36.754.324,00	(36.754.324,00)
DAK Non Fisik-BOS Kinerja - LO	1.155.000.000,00	640.000.000,00	515.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD - LO	39.095.724.000,00	37.119.646.395,00	1.976.077.605,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LO	1.673.125.000,00	1.575.000.000,00	98.125.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD - LO	2.249.232.000,00	1.830.609.000,00	418.623.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - LO	479.200.000,00	373.200.000,00	106.000.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK - LO	12.434.241.038,00	4.704.416.901,00	7.729.824.137,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - LO	2.412.149.480,00	2.529.120.780,00	(116.971.300,00)
DAK Non Fisik-PK2UKM - LO	498.719.000,00	344.148.000,00	154.571.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal - LO	381.490.750,00	359.498.000,00	21.992.750,00
DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	308.026.700,00	698.400.000,00	(390.373.300,00)
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - LO	0,00	359.659.184,00	(359.659.184,00)
<b>Jumlah</b>	<b>761.566.884.505,00</b>	<b>794.013.011.461,00</b>	<b>(32.446.126.956,00)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan LRA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Transfer Pemerintah Pusat - LO dan LRA yaitu sebesar Rp56.745.147.282,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.87. Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO dan LRA Tahun 2023**

Pendapatan Transfer LO (Rp)	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
DBH PBB - LO	20.291.780.620,00	17.498.080.620,00	2.793.700.000,00
DBH PPh Pasal 21 - LO	11.724.291.442,00	9.998.091.442,00	1.726.200.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN - LO	556.736.706,00	542.845.706,00	13.891.000,00
DBH CHT - LO	1.093.630,00	1.093.630,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi - LO	9.552.035.524,00	9.055.592.524,00	496.443.000,00

<b>Pendapatan Transfer LO (Rp)</b>	<b>LO 2023 (Rp)</b>	<b>LRA 2023 (Rp)</b>	<b>Perbedaan (Rp)</b>
DBH SDA Gas Bumi - LO	7.926.699.299,00	22.826.422.017,00	(14.899.722.718,00)
DBH SDA Perusahaan Panas Bumi - LO	365.410.260,00	227.693.347,00	137.716.913,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty - LO	121.857.593.076,00	55.380.673.989,00	66.476.919.087,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH - LO	7.756.507.232,00	7.756.507.232,00	0,00
DBH SDA Perikanan - LO	1.471.694.211,00	1.471.694.211,00	0,00
DAU - LO	460.636.721.659,00	460.636.721.659,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LO	549.089.000,00	549.089.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LO	5.041.952.900,00	5.041.952.900,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LO	5.928.393.400,00	5.928.393.400,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah - LO	423.675.600,00	423.675.600,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar - LO	11.047.625.554,00	11.047.625.554,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan - LO	776.915.731,00	776.915.731,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler - LO	34.971.760.693,00	34.971.760.693,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja - LO	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD - LO	39.095.724.000,00	39.095.724.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LO	1.673.125.000,00	1.673.125.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD - LO	2.249.232.000,00	2.249.232.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - LO	479.200.000,00	479.200.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK - LO	12.434.241.038,00	12.434.241.038,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB - LO	2.412.149.480,00	2.412.149.480,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM - LO	498.719.000,00	498.719.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal - LO	381.490.750,00	381.490.750,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	308.026.700,00	308.026.700,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>761.566.884.505,00</b>	<b>704.821.737.223,00</b>	<b>56.745.147.282,00</b>

Perbandingan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dengan LRA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp56.745.147.282,00 yang dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Perbedaan Dana Bagi Hasil PBB - LO sebesar Rp2.793.700.000,00 merupakan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) terdiri dari:
  - a) Dana Bagi Hasil PBB bidang migas sebesar Rp2.211.984.000,00;
  - b) Dana Bagi Hasil PBB bidang panas bumi sebesar Rp15.648.000,00;
  - c) Dana Bagi Hasil PBB bidang perkebunan sebesar Rp147.374.000,00;
  - d) Dana Bagi Hasil PBB bidang perhutanan sebesar Rp49.374.000,00;
  - e) Dana Bagi Hasil PBB bidang non migas sebesar Rp356.867.000,00; dan
  - f) Dana Bagi Hasil PBB bidang sektor lainnya sebesar Rp12.453.000,00;
- 2) Perbedaan Dana Bagi Hasil PPh 21 - LO sebesar Rp1.726.200.000,00 merupakan dana TDF atas Dana Bagi Hasil PPh 21;
- 3) Perbedaan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 - LO sebesar Rp13.891.000,00 merupakan dana TDF atas Dana Bagi Hasil PPh 25/29;

- 4) Perbedaan dana bagi hasil SDA Minyak Bumi - LO sebesar Rp496.443.000,00 merupakan dana TDF atas Dana Bagi Hasil SDA minyak bumi;
- 5) Perbedaan dana bagi hasil SDA Gas Bumi - LO sebesar (Rp14.899.722.718,00) merupakan dana TDF atas Dana Bagi Hasil SDA gas bumi;
- 6) Perbedaan dana bagi hasil perusahaan panas bumi sebesar Rp137.716.913,00 merupakan dana TDF atas Dana Bagi Hasil perusahaan panas bumi; dan
- 7) Perbedaan dana bagi hasil SDA mineral dan batubara-royalty - LO sebesar Rp66.476.919.087,00 merupakan dana TDF atas Dana Bagi Hasil SDA mineral dan batubara-royalty.

**b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp12.715.141.000,00 turun sebesar (Rp15.025.825.000,00) atau 54,16% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp27.740.966.000,00. Tidak terdapat perbedaan Pendapatan Transfer Pusat LO - LRA tahun 2023.

**c. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO**

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2023 terealisasi sebesar Rp153.435.308.486,93. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO tahun 2022 sebesar Rp159.685.896.929,21 terdapat penurunan sebesar (Rp6.250.588.442,28) atau 3,91% . Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO terdiri dari:

**Tabel 5.88. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO TA 2023 dan 2022**

Transfer Antar Daerah LO	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Bagi Hasil Pajak	86.736.337.136,00	82.250.370.129,00	4.485.967.007,00
Bantuan Keuangan	66.698.971.350,93	77.435.526.800,00	(10.736.555.449,07)
<b>Jumlah</b>	<b>153.435.308.486,93</b>	<b>159.685.896.929,00</b>	<b>(6.250.588.442,07)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sebesar Rp153.435.308.486,93 dan LRA tahun 2023 sebesar Rp116.773.048.731,64 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp36.662.259.755,29 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.89. Perbandingan Transfer Antar Daerah - LO dan LRA Tahun 2023**

Transfer Antar Daerah LO	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan
Bagi Hasil Pajak	86.736.337.136,00	81.985.448.673,00	4.750.888.463,00
Bantuan Keuangan	66.698.971.350,93	34.787.600.058,64	31.911.371.292,29
<b>Jumlah</b>	<b>153.435.308.486,93</b>	<b>116.773.048.731,64</b>	<b>36.662.259.755,29</b>

1) Pendapatan Bagi Hasil - LO

Pendapatan Bagi Hasil - LO tahun 2023 yaitu sebesar Rp86.736.337.136,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil - LO tahun 2022 sebesar Rp82.250.364.988,21 maka terdapat kenaikan sebesar Rp4.485.972.147,79 atau 5,45%, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.90. Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2023 dan 2022**

Pendapatan Bagi Hasil LO	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	15.292.199.949,00	15.084.787.006,00	207.412.943,00

Pendapatan Bagi Hasil LO	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	12.771.711.971,00	12.739.196.954,00	32.515.017,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	40.143.766.839,00	37.477.445.148,51	2.666.321.690,49
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	155.492.362,00	162.164.543,00	(6.672.181,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	18.373.166.015,00	16.786.771.336,70	1.586.394.678,30
<b>Jumlah</b>	<b>86.736.337.136,00</b>	<b>82.250.364.988,21</b>	<b>4.485.972.147,79</b>

Perbandingan antara Pendapatan Bagi Hasil - LO sebesar Rp86.736.337.136,00 dan LRA tahun 2023 sebesar Rp81.985.448.673,00 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp4.750.888.463,00 atau 5,79%, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.91. Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil - LO dan LRA Tahun 2023**

Pendapatan Bagi Hasil	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	15.292.199.949,00	14.098.136.664,00	1.194.063.285,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	12.771.711.971,00	12.157.737.644,00	613.974.327,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	40.143.766.839,00	36.916.653.133,00	3.227.113.706,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	155.492.362,00	140.799.396,00	14.692.966,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	18.373.166.015,00	18.672.121.836,00	(298.955.821,00)
<b>Jumlah</b>	<b>86.736.337.136,00</b>	<b>81.985.448.673,00</b>	<b>4.750.888.463,00</b>

Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp4.750.888.463,00 terdiri dari:

- a) Perbedaan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO sebesar Rp1.194.063.285,00 merupakan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp4.632.787.807,00 dan pelunasan piutang tahun 2022 sebesar (Rp3.438.724.522,00);
- b) Perbedaan Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp613.974.327,00 merupakan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp2.973.488.484,00 dan pelunasan piutang tahun 2022 sebesar (Rp2.359.514.157,00);
- c) Perbedaan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.227.113.706,00 merupakan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp10.721.841.045,00 dan pelunasan piutang tahun 2022 sebesar (Rp7.494.727.339,00);
- d) Perbedaan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp14.692.966,00 merupakan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp42.463.221,00 dan pelunasan piutang tahun 2022 sebesar (Rp27.770.255,00); dan
- e) Perbedaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebesar (Rp298.955.821,00) merupakan penambahan piutang 2023 sebesar Rp3.112.751.711,00 dan pelunasan piutang tahun 2022 sebesar (Rp3.411.707.532,00).

2) Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LO terealisasi sebesar

Rp66.698.971.350,93. Jika dibandingkan dengan Transfer Bantuan Keuangan LO Tahun 2022 sebesar Rp77.435.526.800,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp10.736.555.449,07) atau 13,87%.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LO dan LRA tahun 2023 yaitu sebesar Rp31.911.371.292,29 yang merupakan piutang bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat khusus Tahun 2023 sesuai SK Gubernur Nomor: 126/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kab/Kota Tahun 2023.

#### 5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO terealisasi sebesar Rp701.765.080,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp23.741.512.173,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp23.039.747.093,00).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO merupakan Pendapatan Hibah - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp701.765.080,00 dan Rp23.741.512.173,00. Terdapat penurunan sebesar (Rp23.039.747.093,00) atau 97,04%. Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp701.765.080,00 terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah sebesar Rp440.617.500,00 Hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Barang Milik Negara Berupa Alkon yang merupakan pendapatan hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 25.SP03.06/J.I/2023 tanggal 5 Juni 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b) Pendapatan Hibah sebesar Rp75.957.580,00 Hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Barang Milik Negara Berupa Alkon dan Non Alkon yang merupakan pendapatan hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 25.SP03.06/J.I/2023 tanggal 5 Juni 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c) Pendapatan Hibah atas Koreksi hibah masuk pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah memiliki BAST namun belum dicatat sebagai aset tetap berupa Motor Sampah 3 unit merk HTM senilai Rp107.850.000,00 dari PT KAI Divre III Palembang tanggal 7 Maret 2023); dan
- d) Pendapatan atas Koreksi hibah masuk pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah memiliki BAST namun belum dicatat sebagai aset tetap berupa Motor Sampah 2 unit merk Viar senilai Rp77.340.000,00 dari PT Jamkrindo Kanwil Palembang tanggal 3 April 2023).

#### 5.4.2 Beban - LO

Jumlah Beban - LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.042.552.494.302,55 jika dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp946.117.194.554,88 maka terdapat kenaikan sebesar Rp96.435.299.747,67 yang dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.92. Beban - LO Tahun 2023 dan 2022**

Beban Daerah	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Operasi	727.496.774.390,36	659.075.358.214,62	68.421.416.175,74

Beban Daerah	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	2.123.426.396,30	1.185.919.747,05	937.506.649,25
Beban Penyusutan dan Amortisasi	310.460.190.548,89	285.855.916.593,21	24.604.273.955,68
Beban Lain-lain	2.472.102.967,00	0,00	2.472.102.967,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.042.552.494.302,55</b>	<b>946.117.194.554,88</b>	<b>96.435.299.747,67</b>

#### 5.4.2.1 Beban Operasi - LO

Nilai Beban Operasi - LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.042.552.494.302,55 dan Rp946.117.194.554,88. Tabel di atas menyajikan bahwa terdapat kenaikan Beban Operasi - LO untuk Tahun 2023 sebesar Rp96.435.299.747,67 jika dibandingkan dengan Beban Operasi - LO Tahun 2022. Adapun rincian Beban Operasi - LO untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.93. Rincian Beban Operasi - LO Tahun 2023 dan 2022**

Beban Daerah	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Pegawai	349.931.160.296,00	359.220.909.073,00	(9.289.748.777,00)
Beban Persediaan	73.073.568.438,25	99.694.990.313,62	(26.621.421.875,37)
Beban Jasa	116.425.519.364,11	76.329.371.334,00	40.096.148.030,11
Beban Pemeliharaan	13.952.889.044,00	20.623.142.088,00	(6.670.253.044,00)
Beban Perjalanan Dinas	71.787.364.273,00	60.223.134.915,00	11.564.229.358,00
Beban Bunga	6.487.877.555,00	7.315.243.513,00	(827.365.958,00)
Beban Hibah	95.638.395.420,00	32.193.066.978,00	63.445.328.442,00
Beban Bantuan Sosial	200.000.000,00	3.475.500.000,00	(3.275.500.000,00)
Beban Penyisihan Piutang	2.123.426.396,30	1.185.919.747,05	937.506.649,25
Beban Penyusutan dan Amortisasi	310.460.190.548,89	285.855.916.593,21	24.604.273.955,68
Beban Lain-lain	2.472.102.967,00	0,00	2.472.102.967,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.042.552.494.302,55</b>	<b>946.117.194.554,88</b>	<b>96.435.299.747,67</b>

Rincian Beban Operasi - LO sebagai berikut ini:

#### a. Beban Pegawai

Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp349.931.160.296,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp359.220.909.073,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp9.289.748.777,00) yang dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.94. Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

Beban Pegawai	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	195.346.945.417,00	196.100.240.579,00	(753.295.162,00)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	17.049.600.918,00	17.083.638.702,00	(34.037.784,00)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.887.336.544,00	9.335.814.254,00	(448.477.710,00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	11.407.804.344,00	10.797.110.691,00	610.693.653,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.066.595.000,00	2.999.008.377,00	67.586.623,00
Beban Tunjangan Beras ASN	10.980.027.206,00	11.040.585.087,00	(60.557.881,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	113.390.445,00	119.664.224,00	(6.273.779,00)
Beban Pembulatan Gaji ASN	2.919.901,00	3.005.808,00	(85.907,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.015.460.098,00	12.686.903.651,00	(9.671.443.553,00)

Beban Pegawai	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	404.506.005,00	402.924.841,00	1.581.164,00
Beban luran Jaminan Kematian ASN	1.213.518.011,00	1.208.774.515,00	4.743.496,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.094.135.022,00	12.207.666.111,00	2.886.468.911,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	217.969.185,00	200.049.723,00	17.919.462,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.053.808.301,00	153.448.474,00	900.359.827,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	33.201.800,00	1.138.775.878,00	(1.105.574.078,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	38.812.849.400,00	67.350.000,00	38.745.499.400,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.633.750.000,00	39.754.671.300,00	(38.120.921.300,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	352.000,00	1.573.650.000,00	(1.573.298.000,00)
Beban Honorarium	4.581.672.000,00	3.465.288.125,00	1.116.383.875,00
Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	668.535.000,00	3.255.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	52.008.600,00	51.552.900,00	455.700,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	68.654.160,00	68.074.800,00	579.360,00
Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.256.500,00	325.500,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	969.375.750,00	4.719.750,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.503.600,00	85.016.400,00	487.200,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.591.925,00	23.303.260,00	12.288.665,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.759.000.000,00	21.000.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	278.531.142,00	277.089.609,00	1.441.533,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.346.327.872,00	4.777.479.488,00	(1.431.151.616,00)
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00	4.880.000.000,00	(538.400.000,00)
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	35.100.000,00	54.600.000,00	(19.500.000,00)
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.266.000,00	6.636.000,00	(2.370.000,00)
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	63.180.000,00	98.280.000,00	(35.100.000,00)
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	6.083.280,00	(2.172.600,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	174.231,00	271.021,00	(96.790,00)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.140,00	1.840,00	(700,00)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	326.852.185,00	288.082.008,00	38.770.177,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	180.600.000,00	21.000.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	177.250.000,00	122.750.000,00
Beban Pegawai BOS	8.760.647.128,00	8.125.524.696,00	635.122.432,00
Beban Pegawai BLUD	12.682.902.536,00	13.383.326.181,00	(700.423.645,00)
<b>Jumlah</b>	<b>349.931.160.296,00</b>	<b>359.220.909.073,00</b>	<b>(9.289.748.777,00)</b>

Perbandingan antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.95. Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2023**

<b>Beban Pegawai</b>	<b>LO 2023 (Rp)</b>	<b>LRA 2023</b>	<b>Perbedaan</b>
Beban Gaji Pokok ASN	195.346.945.417,00	195.346.945.417,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	17.049.600.918,00	17.049.600.918,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.887.336.544,00	8.887.336.544,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	11.407.804.344,00	11.407.804.344,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.066.595.000,00	3.066.595.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras ASN	10.980.027.206,00	10.980.027.206,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	113.390.445,00	113.390.445,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	2.919.901,00	2.919.901,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.015.460.098,00	3.015.460.098,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	404.506.005,00	404.506.005,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.213.518.011,00	1.213.518.011,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.094.135.022,00	15.094.135.022,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	217.969.185,00	217.969.185,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.053.808.301,00	1.053.808.301,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	33.201.800,00	33.201.800,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	38.812.849.400,00	38.812.849.400,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.633.750.000,00	1.633.750.000,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	352.000,00	352.000,00	0,00
Beban Honorarium	4.581.672.000,00	4.581.672.000,00	0,00
Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	52.008.600,00	52.008.600,00	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	68.654.160,00	68.654.160,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.503.600,00	85.503.600,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.591.925,00	35.591.925,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	278.531.142,00	278.531.142,00	0,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.346.327.872,00	3.346.327.872,00	0,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.341.600.000,00	4.341.600.000,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.266.000,00	4.266.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	63.180.000,00	63.180.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.910.680,00	3.910.680,00	0,00

Beban Pegawai	LO 2023 (Rp)	LRA 2023	Perbedaan
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	174.231,00	174.231,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.140,00	1.140,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	326.852.185,00	326.852.185,00	0,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Beban Pegawai BOS	8.760.647.128,00	8.760.647.128,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	12.682.902.536,00	12.682.902.536,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>349.931.160.296,00</b>	<b>349.931.160.296,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak terdapat perbedaan Belanja Pegawai pada LRA dan LO yaitu sebesar Rp349.931.160.296,00.

#### b. **Beban Persediaan**

Beban Persediaan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp73.073.568.438,25. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp99.694.990.313,62 maka terdapat penurunan sebesar Rp26.621.421.875,37, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.96. Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022**

Beban Persediaan	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Barang Habis Pakai	73.068.468.438,25	55.798.879.964,03	17.269.588.474,22
Beban Barang Tak Habis Pakai	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
Beban Persediaan Dana BOS	0,00	11.150.010.660,00	(11.150.010.660,00)
Beban Persediaan Dana BLUD	0,00	32.746.099.689,59	(32.746.099.689,59)
<b>Jumlah</b>	<b>73.073.568.438,25</b>	<b>99.694.990.313,62</b>	<b>(26.621.421.875,37)</b>

Perbandingan antara Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan Tahun 2023 per rekening dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.97. Perbandingan Beban dan Belanja Persediaan per Rekening Tahun 2023**

Beban Persediaan	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan
Beban Barang Habis Pakai	73.068.468.438,25	55.602.118.887,00	17.466.349.551,25
Beban Barang Tak Habis Pakai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>73.073.568.438,25</b>	<b>55.607.218.887,00</b>	<b>17.466.349.551,25</b>

Jika dibandingkan dengan Belanja Persediaan - LRA 2023 sebesar Rp55.607.218.887,00 terdapat perbedaan sebesar Rp17.466.349.551,25 yaitu berupa:

- 1) Perbedaan Beban Habis Pakai sebesar Rp22.434.382.364,25 yaitu:
  - a) Penambahan atas Utang tahun 2023 sebesar Rp5.020.156.311,00;
  - b) Hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan berupa Alkon dan Non Alkon sebesar Rp516.575.080,00;
  - c) Koreksi pencatatan Beban Persediaan yang dicatat sebagai Ekuitas atas saldo awal Persediaan Rp1.525.048.476,25;
  - d) Koreksi pencatatan Beban Persediaan yang seharusnya dicatat sebagai Beban Lain-lain sebesar Rp9.424.323,00;

- e) Koreksi pencatatan yang dicatat sebagai Belanja Modal Rp200.000,00;
  - f) Persediaan Obat-obatan pada DPPKB Tahun 2023 sebesar Rp22.997.016,00; dan
  - g) Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan Beban Hibah yang dicatat sebagai Beban Persediaan Rp15.339.981.158,00.
- 2) Sedangkan pengurangan Beban Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.968.032.813,00 berasal dari:
- a) Koreksi Beban Hibah yang dicatat sebagai Beban Persediaan sebesar Rp3.750.617.001,00;
  - b) Koreksi kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp5.000.000,00;
  - c) Koreksi pencatatan Beban Persediaan dibawah nilai kapitalisasi yang merupakan aset ekstrakomptable yang seharusnya dicatat sebagai Beban Lain-lain sebesar Rp9.424.323,00;
  - d) Koreksi pencatatan Beban Persediaan yang seharusnya dicatat sebagai Beban Hibah sebesar Rp100.428.749,00; dan
  - e) Koreksi Persediaan awal Bahan Habis Pakai sebesar Rp1.102.562.740,00.

**c. Beban Jasa**

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp116.425.519.364,11 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp76.329.371.334,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp40.096.148.030,11 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.98. Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022**

Beban Jasa	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Beban Jasa Kantor	63.140.380.662,00	57.408.423.807,00	5.731.956.855,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.580.627.800,00	5.859.880.376,00	(279.252.576,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.189.335.381,00	1.532.650.970,00	2.656.684.411,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.683.131.883,00	2.233.013.750,00	450.118.133,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	60.500.000,00	51.350.000,00	9.150.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	458.933.905,00	5.144.560.406,00	(4.685.626.501,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.399.240.800,00	606.100.250,00	793.140.550,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	60.900.000,00	0,00	60.900.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.578.685.000,00	2.107.279.000,00	471.406.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	474.932.050,00	826.968.000,00	(352.035.950,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	559.144.775,00	(559.144.775,00)
Beban Barang dan Jasa BOS	10.420.569.465,00	0,00	10.420.569.465,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	25.378.282.418,11	0,00	25.378.282.418,11
<b>Jumlah</b>	<b>116.425.519.364,11</b>	<b>76.329.371.334,00</b>	<b>40.096.148.030,11</b>

Perbandingan antara Beban Jasa - LO dan Belanja Jasa - LRA Tahun 2022 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp8.408.760.947,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.99. Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2023**

Beban Jasa	LO 2023 (Rp)	LRA 2023Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Jasa Kantor	63.140.380.662,00	61.786.711.662,00	1.353.669.000,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.580.627.800,00	3.618.770.000,00	1.961.857.800,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.189.335.381,00	4.038.835.381,00	150.500.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.683.131.883,00	2.683.131.883,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	458.933.905,00	3.480.007.257,00	(3.021.073.352,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.399.240.800,00	679.780.800,00	719.460.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.578.685.000,00	2.578.685.000,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	474.932.050,00	474.932.050,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	10.420.569.465,00	20.967.042.833,00	(10.546.473.368,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	25.378.282.418,11	37.141.267.425,00	(11.762.985.006,89)
<b>Jumlah</b>	<b>116.425.519.364,11</b>	<b>137.570.564.291,00</b>	<b>(21.145.044.926,89)</b>

Jika dibandingkan dengan Belanja Jasa - LRA Tahun 2023 sebesar Rp137.570.564.291,00 terdapat perbedaan sebesar (Rp21.145.044.926,89) yang berasal dari:

- a. Beban Jasa Kantor sebesar Rp1.353.669.000,00 yaitu:
  1. Penambahan atas Utang tahun 2023 sebesar Rp1.266.278.000,00; dan
  2. Reklasifikasi atas Belanja Modal yang seharusnya Beban Jasa sebesar Rp87.391.000,00;
- b. Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp1.961.857.800,00 yang merupakan penambahan Utang Belanja Premi Iuran Jaminan Kesehatan peserta PBPU Kelas III dan BP APBD Kota Lubuk Linggau Bulan Agustus – Desember 2023 pada Dinas Kesehatan;
- c. Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp150.500.000,00 yang merupakan penambahan Utang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang atas Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar (Rp3.021.073.352,00) merupakan:
  1. Penambahan utang atas Belanja pekerjaan Konsultan Perencanaan DED, pekerjaan penyusunan RDTR, dan penilaian KJPP untuk pengadaan tanah sebesar Rp2.299.903.747,00 pada Dinas PUPR sebesar Rp2.201.403.747,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp98.500.000,00;
  2. Pengurangan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp5.320.977.099,00 yaitu:
    - a. Koreksi atas atribusi jasa biaya penilaian oleh KJPP atas pengadaan tanah sebesar Rp99.442.700,00 pada Dinas PUPR;

- b. Koreksi atas atribusi Jasa Konsultansi/DED tahun 2023 yang belum dicatat atas Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp4.275.188.899,00; dan
  - c. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp946.345.500,00;
3. Perbedaan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp719.460.000,00 merupakan utang Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi nilai Lahan dan Bangunan Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pajak Daerah TA 2023 (Kontrak) pada Badan Pendapatan Daerah;
4. Perbedaan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar (Rp10.546.473.368,00) yang berasal dari:
- 1) Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi (Rp21.734.900,00); dan
  - 2) Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan Beban Jasa yang seharusnya dicatat sebagai Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Pemeliharaan sebesar (Rp10.524.738.468,00).
5. Perbedaan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar (Rp11.762.985.006,89) merupakan:
- 1) Penambahan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp7.964.394.942,11 yaitu:
    - a. Saldo awal Persediaan yang menjadi beban di tahun 2023 pada RSUD Siti Aisyah sebesar Rp2.611.366.206,11; dan
    - b. Utang pelayanan jasa BLUD RSUD Siti Aisyah tahun 2023 sebesar Rp5.353.028.736,00.
  - 2) Pengurangan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp19.727.379.949,00 yaitu:
    - a. Saldo akhir nilai Persediaan pada RSUD Siti Aisyah tahun 2023 yang tidak menjadi beban sebesar Rp3.252.130.958,00;
    - b. Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan Beban Jasa yang seharusnya dicatat sebagai Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Pemeliharaan sebesar Rp16.126.398.373,00;
    - c. Koreksi atas kesalahan pencatatan Belanja Modal yang dicatat sebagai Beban Jasa sebesar Rp107.800.000,00; dan
    - d. Reklasifikasi Beban Jasa yang memenuhi kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp241.050.000,00.

**d. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.952.889.044,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp20.623.142.088,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp6.670.253.044,00).

**Tabel 5.100. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022**

Beban Jasa	LO 2023	LO 2022	Kenaikan/Penurunan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.668.686.998,00	6.309.465.648,00	3.359.221.350,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.846.752.411,00	2.573.028.238,00	273.724.173,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.419.689.635,00	736.493.952,00	683.195.683,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	17.760.000,00	10.549.720.250,00	(10.531.960.250,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	454.434.000,00	(454.434.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>13.952.889.044,00</b>	<b>20.623.142.088,00</b>	<b>(6.670.253.044,00)</b>

Perbandingan antara Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2023 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp3.541.056.022,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.101. Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2023**

Beban Jasa	LO 2023	LRA 2023	Perbedaan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.668.686.998,00	6.402.222.576,00	3.266.464.422,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.846.752.411,00	2.598.949.811,00	247.802.600,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.419.689.635,00	1.410.660.635,00	9.029.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	17.760.000,00	0,00	17.760.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.952.889.044,00</b>	<b>10.411.833.022,00</b>	<b>3.541.056.022,00</b>

Jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun 2023 sebesar Rp10.411.833.022,00 terdapat perbedaan sebesar Rp3.541.056.022,00 yaitu:

- 1) Perbedaan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.266.464.422,00 yaitu:
  - a) Penambahan Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin-LO sebesar Rp5.137.394.462,00 yaitu dari:
    - 1) Utang tahun 2023 sebesar Rp30.000.000,00;
    - 2) Reklasifikasi Beban Jasa yang seharusnya dicatat sebagai Beban Pemeliharaan Rp3.100.254.422,00;
    - 3) Koreksi Belanja Modal yang dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.858.980.040,00; dan
    - 4) Koreksi Beban Pemeliharaan yang dicatat sebagai Belanja Modal sebesar Rp148.160.000,00.
  - b) Pengurangan Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin sebesar (Rp1.870.930.040,00) merupakan koreksi atas Belanja dibawah nilai kapitalisasi yang merupakan Aset Ekstrakomtabel yang seharusnya dicatat sebagai Beban Lain-lain pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) Perbedaan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp247.802.600,00 yang berasal dari:
  - a) Utang tahun 2023 sebesar Rp198.674.000,00 pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Pekerjaan Persiapan dan

Pekerjaan Interior Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya TA 2023 pada Badan Pendapatan Daerah; dan

- b) Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang dan jasa, Belanja Bersifat Pemeliharaan dan Sejenisnya sebesar Rp49.128.600,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023.
- 3) Perbedaan Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp9.029.000,00 yang berasal dari reklasifikasi Beban Pemeliharaan yang dicatat sebagai Belanja Modal sebesar Rp149.529.000,00 dan pengurangan Beban Pemeliharaan yang seharusnya dicatat sebagai Belanja Barang dan jasa sebesar Rp140.500.000,00; dan
- 4) Perbedaan Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp17.760.000,00 yang berasal dari:

**e. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp71.787.364.273,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp60.223.134.915,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp11.564.229.358,00 atau sebesar 19,20% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.102. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.795.789.273,00	53.720.015.635,00	15.075.773.638,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.991.575.000,00	6.460.819.280,00	(3.469.244.280,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		42.300.000,00	(42.300.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>71.787.364.273,00</b>	<b>60.223.134.915,00</b>	<b>11.564.229.358,00</b>

Perbandingan antara Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun 2023 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp609.019.485,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.103. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023**

Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.795.789.273,00	68.186.769.788,00	609.019.485,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.991.575.000,00	2.991.575.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>71.787.364.273,00</b>	<b>71.178.344.788,00</b>	<b>609.019.485,00</b>

Perbedaan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp609.019.485,00 merupakan koreksi atas realisasi Beban jasa yang seharusnya Beban Perjalanan Dinas yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp371.492.200,00 dan pada RSUD Siti Aisyah sebesar Rp237.527.285,00.

**f. Beban Bunga**

Beban Bunga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp6.487.877.555,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp7.315.243.513,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp827.365.958,00. Sedangkan jika Beban Bunga periode 1 Januari 2023 dibandingkan dengan Belanja Subsidi-LRA Tahun 2023 maka terdapat perbedaan sebesar Rp2.584.136.102,00 yang merupakan pembayaran Pokok Program PEN untuk bulan Januari tahun 2023 yang direalisasikan

melalui kode rekening Belanja Bunga bukan Pengeluaran Pembayaran-Pembayaran Pokok Utang Jangka Panjang.

**g. Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan Beban atas Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai maupun barang/jasa periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp95.638.395.420,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp32.193.066.978,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp63.445.328.442,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.104. Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022**

Beban Hibah	LO 2023 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	44.913.705.994,00	10.922.459.550,00	33.991.246.444,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.506.580.050,00	20.773.015.828,00	21.733.564.222,00
Beban Hibah Dana BOS	7.720.517.776,00	0,00	7.720.517.776,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	497.591.600,00	497.591.600,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>95.638.395.420,00</b>	<b>32.193.066.978,00</b>	<b>63.445.328.442,00</b>

Perbandingan antara Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA Tahun 2023 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp44.993.237.485,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.105. Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2023**

Beban Hibah	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	44.913.705.994,00	15.239.674.135,00	29.674.031.859,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.506.580.050,00	34.907.892.200,00	7.598.687.850,00
Beban Hibah Dana BOS	7.720.517.776,00	0,00	7.720.517.776,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	497.591.600,00	497.591.600,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>95.638.395.420,00</b>	<b>50.645.157.935,00</b>	<b>44.993.237.485,00</b>

Perbandingan antara Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA Tahun 2023 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp44.993.237.485,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perbedaan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp29.674.031.859,00 yang berasal dari:
  - a) Penambahan Utang tahun 2023 sebesar Rp11.018.252.915,00;
  - b) Hibah kepada pihak ketiga yang tidak berasal dari Belanja Hibah sebesar Rp249.604.000,00;
  - c) Pengakuan beban Hibah atas persediaan barang yang sudah memiliki BAST pada Dinas PUPR sebesar Rp23.345.069.450,00;
  - d) Hibah aset tetap Gedung ex Musi Rawas sebesar Rp148.800.000,00; dan
  - e) Pengurangan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar (Rp5.087.694.506,00) yang belum diserahkan kepada pihak ketiga dan dicatat sebagai persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023.

2. Perbedaan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp7.598.687.850,00 yaitu:
  - a) Utang tahun 2023 sebesar Rp2.510.490.800,00;
  - b) Koreksi tambah Beban Hibah yang berasal dari Belanja Modal sebesar Rp1.237.151.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Disdikbud ke Swasta sebesar Rp1.037.346.300,00; dan
    - 2) Dinas PUPR ke Talud Pesantren Uswatun Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 sebesar Rp199.805.000,00.
  - c) Pengakuan Beban Hibah yang dicatat sebagai Beban Persediaan Rp3.851.045.750,00.
3. Perbedaan Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp7.720.517.776,00 merupakan Belanja Hibah yang terealisasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **h. Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3.475.500.000,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp3.275.500.000,00). Tidak terdapat perbedaan Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA.

#### **i. Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.123.426.396,30. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.185.919.747,05 maka terdapat penurunan sebesar Rp937.506.649,25 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.106. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022**

Jenis Piutang	Jumlah Penyisihan Tahun 2023 (Rp)	Jumlah Penyisihan Tahun 2022 (Rp)	Beban Penyisihan (Rp)
Pajak Hotel	80.338.510,93	62.491.194,84	17.847.316,09
Pajak Restoran	318.188.775,76	208.928.913,45	109.259.862,31
Pajak Hiburan	51.615.314,44	34.163.020,00	17.452.294,44
Pajak Reklame	74.544.570,97	41.555.867,81	32.988.703,16
Pajak Air Tanah	36.129.272,58	22.026.477,80	14.102.794,78
Pajak Parkir	29.253.902,00	17.229.142,50	12.024.759,50
Pajak Penerangan Jalan	0,00	5.415.425,15	(5.415.425,15)
Pajak Sarang Burung Walet	2.797.760,00	1.847.680,00	950.080,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	5.940.209,90	908.335,50	5.031.874,40
Pajak PBB P2	5.122.530.234,82	3.434.788.619,82	1.687.741.615,00
Dana Bergulir Dinas Perdagangan dan Perindustrian	488.333.853,000	488.333.853,00	0,00
Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	541.545.922,000	546.755.450,00	(5.209.528,00)
Lain-Lain PAD yang Sah	294.306.525,000	75.601.142,21	218.705.382,79
Piutang retribusi sewa Ruko	11.646.666,67	0,00	11.646.667,00
Piutang retribusi sewa Ruko	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.063.471.518,05</b>	<b>4.940.045.122,08</b>	<b>2.123.426.396,32</b>

**j. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp310.460.190.548,89. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp285.855.916.593,21 maka terdapat kenaikan sebesar Rp24.604.273.955,68 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.107. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO**

<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>LO 2023 (Rp)</b>	<b>LO 2022 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/Penurunan (Rp)</b>
Beban Penyusutan Alat Angkutan	21.124.523,00	0,00	21.124.523,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	45.716.944,00	0,00	45.716.944,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.047.811.804,79	0,00	37.047.811.804,79
Beban Penyusutan Alat Peraga	100.000,00	0,00	100.000,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	60.396.833.338,11	(60.396.833.338,11)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	25.920.303.244,64	23.736.262.313,00	3.029.518.053,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	242.443.561.912,46	0,00	242.443.561.912,46
Beban Penyusutan Jaringan	3.885.894.014,00	200.401.561.849,10	(196.515.667.835,10)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	197.229.603,00	(197.229.603,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	197.229.603,00	0,00	197.229.603,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	898.448.503,00	1.124.029.490,00	(225.580.987,00)
<b>Jumlah</b>	<b>310.460.190.548,89</b>	<b>285.855.916.593,21</b>	<b>24.604.273.955,68</b>

Terdapat jurnal koreksi atas ketidaksesuaian masa manfaat untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Jaringan dan Irigasi yang tercatat pada SIMDA BMD dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dilakukan secara manual karena proses perhitungan melalui SIMDA BMD menyebabkan perubahan perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan untuk keseluruhan aset termasuk di luar aset yang dikoreksi karena adanya bug pada aplikasi SIMDA BMD.

**k. Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain untuk Tahun periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp2.472.102.967,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp0,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.472.102.967,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penghapusan persediaan barang cetakan dan blanko yang kedaluwarsa pada RSUD Siti Aisyah sebesar Rp5.611.000,00 dan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp597.924.330,00;
- 2) Pengakuan beban atas biaya administrasi bank rekening bantuan Covid-19 yang tidak diakui sebesar Rp163.274,00; dan
- 3) Belanja Modal dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.868.404.363,00.

### **5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI - LO**

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO setelah dikurangi dengan Beban - LO. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Surplus sebesar Rp8.853.264.868,11 dan Rp164.022.004.711,88, terdapat penurunan sebesar (Rp155.168.739.843,77) atau 94,60%.

### **5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO**

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO merupakan selisih antara Surplus Non Operasional setelah dikurangi dengan Defisit Non Operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp37.397.934.718,96) dan (Rp1.494.774.518,24).

Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp37.397.934.718,96) terdiri dari:

#### **1. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO**

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang merupakan penambahan nilai dari Investasi Permanen PDAM Tirta Bukit Sulap sebesar Rp976.871.092,32.

#### **2. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.216.101.804,50, dengan rincian:

- a) Penghapusan aset tanah sebesar (Rp36.138.290.988,00);
- b) Penghapusan Gedung Bagunan Atas Hibah Ke Kementerian Agama Tahun 2023 (Rp 813.254.278,50);
- c) Penghapusan peralatan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp22.866.442,00);
- d) Penghapusan peralatan mesin pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp36.403.336,00);
- e) Penghapusan peralatan mesin pada RSUD Siti Aisyah sebesar (Rp112.772.508,00);
- f) Penghapusan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp880.711.929,00);
- g) Penghapusan gedung dan bangunan pada RSUD Siti Aisyah sebesar (Rp69.352.323,00); dan
- h) Penghapusan gedung dan bangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp142.450.000,00).

#### **3. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO**

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp158.704.006,78) merupakan penurunan Nilai investasi PT Linggau Bisa.

#### **5.4.4.1. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa - LO**

Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO merupakan selisih antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional setelah dikurangi dengan Surplus/Defisit dari

Kegiatan Non Operasional. Nilai Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar defisit (Rp28.544.669.850,85) dan surplus Rp162.527.230.193,64.

#### **5.4.5 Pos Luar Biasa - LO**

Nilai Pos Luar Biasa - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.353.494.000,00) dan (Rp647.143.000,00) yang merupakan realisasi atas Belanja Tak Terduga.

#### **5.4.7 Surplus/Defisit - LO**

Nilai Surplus/Defisit - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar defisit (Rp29.898.163.850,85) dan Rp161.880.087.193,64 mengalami penurunan sebesar Rp191.778.251.044,49 atau (118,47%).

## 5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Arus Masuk dan Keluar Kas selama periode 31 Desember 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.108. Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	270.781.948.165,25	325.608.207.617,34
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(263.491.228.698,35)	(427.929.654.438,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(31.009.633.224,00)	105.468.552.700,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	43.784.265,00	(74.642,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(23.675.129.492,10)</b>	<b>3.147.031.237,34</b>

### 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp270.781.948.165,25 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari Aktivitas Operasi terdiri dari arus kas masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp954.167.598.939,25 yang merupakan Pendapatan Daerah - LRA, sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp683.385.650.774,00 terdiri dari Belanja Operasi – LRA sebesar Rp682.032.156.774,00, Belanja Tak Terduga – LRA Rp1.353.494.000,00.

### 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus Kas bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp263.491.228.698,35). Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 berupa:

- Arus Kas Masuk aktivitas Investasi sebesar Rp777.599.565,00 merupakan hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang; dan
- Arus Kas Keluar sebesar Rp264.268.828.263,35 merupakan Belanja Modal – LRA.

### 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp31.009.633.224,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

- a. Tidak terdapat arus masuk kas dsari aktivitas pendanaan pada TA 2023; dan
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan pada TA 2023 sebesar Rp31.009.633.224,00 berupa pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun 2023.

#### 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.784.265,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pemerintah. Arus kas dari Aktivitas Transitoris antara lain PFK dan kiriman uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

- a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp59.025.498.619,00 merupakan penerimaan PFK;
- b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp58.981.714.354,00 merupakan PFK yang disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah.
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp43.784.265,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pajak yang merupakan pajak 2023 yang telah dipungut oleh Bendahara BOS namun baru disetor pada tahun 2024 sejumlah Rp43.360.265,00 terdiri dari:
    - a) Pajak PPN sebesar Rp31.411.951,00;
    - b) Pajak PPh 21 sebesar Rp2.601.194,00;
    - c) Pajak PPh 22 sebesar Rp2.803.700,00; dan
    - d) Pajak PPh 23 sebesar Rp6.543.420,00;
  - 2) Pajak Taperum Rp349.358,00; dan
  - 3) Koreksi atas pengeluaran PFK sebesar Rp74.642,00.

Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada tabel berikut.

**Tabel 5.109. Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2023**

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	2.023.314.503,00	2.023.314.503,00	0,00
2	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	14.006.735.096,00	14.006.735.096,00	0,00
4	BPJS Kesehatan PNS	139.539.463,00	139.539.463,00	0,00
5	Taperum	349.358,00	0,00	349.358,00
6	PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	9.841.159.635,00	9.797.724.728,00	43.434.907,00
7	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	540.896.234,00	540.896.234,00	0,00
8	PPh Pasal 23 Jasa	292.218.356,00	292.218.356,00	0,00
9	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	78.295.889,00	78.295.889,00	0,00
10	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	3.781.500.080,00	3.781.500.080,00	0,00
11	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	28.307.862.721,00	28.307.862.721,00	0,00

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12	BPJS Kesehatan DPRD	13.627.284,00	13.627.284,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>59.025.498.619,00</b>	<b>58.981.714.354,00</b>	<b>43.784.265,00</b>

#### 5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas tahun 2023 sebesar Rp7.523.962.176,07 terdiri dari atas:

1. Saldo Akhir Kas di BUD sebesar Rp30.794.386,00;
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5.544.811,00;
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD Rp5.295.277.156,07;
4. Kas Lainnya Rp52.175.750,00;
5. Saldo Akhir di Bendahara FKTP (JKN) Rp2.073.011.583,00; dan
6. Saldo Akhir Kas Bendahara BOS Rp67.158.490,00.

Saldo akhir kas di Laporan Arus Kas sama dengan saldo kas di Neraca.

## 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

### 5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2023 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.259.452.699.205,89, sedangkan Ekuitas Awal Tahun 2022 merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.048.330.225.623,83.

### 5.6.2 Surplus/Defisit LO

Nilai Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2023 sebesar (Rp29.898.163.850,85) mengalami penurunan sebesar Rp191.778.251.044,49 atau (118,47%) dari nilai Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.880.087.193,64 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.99 Nilai Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	2023	2022
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	122.986.660.098,73	104.957.812.703,55
Pendapatan Transfer – LO	927.717.333.991,93	981.439.874.390,21
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	701.765.080,00	23.741.512.173,00
<b>Jumlah Pendapatan (A)</b>	<b>1.051.405.759.170,66</b>	<b>1.110.139.199.266,76</b>
<b>Beban</b>		
Beban Operasi	1.042.552.494.302,55	946.117.194.554,88
<b>Jumlah Beban (B)</b>	<b>1.042.552.494.302,55</b>	<b>946.117.194.554,88</b>
<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi (A-B)</b>	<b>8.853.264.868,11</b>	<b>164.022.004.711,88</b>
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional – LO	(37.397.934.718,96)	(1.494.774.518,24)
<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>(28.544.669.850,85)</b>	<b>162.527.230.193,64</b>
Beban Luar Biasa	(1.353.494.000,00)	647.143.000,00
<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(29.898.163.850,85)</b>	<b>161.880.087.193,64</b>

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi Ekuitas atas dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar per 31 Desember 2023 sebesar (Rp46.995.133.117,79) yang terdiri dari:

- 14) Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp87.774.000 Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai persediaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tahun 2022;
- 15) Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp47.082.907.117,79) merupakan koreksi kesalahan pencatatan yaitu:
  - a. Koreksi atas saldo awal kas sebesar (Rp8.110.024,00) yang terdiri dari:
    - 1) Saldo kas tahun 2022 pada RSUD Petanang dan Labkesda sebesar Rp20.499.000,00;
    - 2) koreksi atas saldo kas lainnya tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp(28.579.024,00); dan
    - 3) Koreksi Kas pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp30.000,00).

- b. Koreksi saldo awal atas penyisihan sebelum tahun 2023 sebesar (Rp31.753.333,00) atas:
  - a. Penyisihan Piutang Retribusi Sewa ruko yang belum dicatat (Rp6.300.000,00) pada Dinas Disperindag;
  - b. Piutang Retribusi daerah atas sewa ruko berdasarkan perjanjian kerja sama antara penyewa dan Diserindag tahun 2022 sebesar (Rp25.453.333,00);
- c. Koreksi atas pelunasan utang Premi Jamkesda PBI APBD Provinsi pada Dinas Kesehatan melalui mekanisme kompensasi atas lebih bayar tahun 2019 sebesar Rp783.411.000,00;
- d. Koreksi aset lain-lain sebesar (Rp1.119.013.237,53) terdiri dari:
  - 1) Koreksi atas penghapusan aset rusak sebesar (Rp85.179.700,00);
  - 2) Koreksi aset lain-lain atas kurang volume sebesar (Rp951.318.537,53);
  - 3) Koreksi aset lain-lain atas hibah sebesar (Rp82.515.000,00);
- e. Koreksi saldo awal atas Akumulasi Penyusutan karena kesalahan pencatatan senilai (Rp50.481.383.726,26) atas:
  - 1) Gedung dengan masa manfaat tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi sebesar (Rp4.476.744.450,00);
  - 2) Gedung dengan masa manfaat tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi sebesar Rp8.776.900.176,00;
  - 3) Kekurangan volume Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp330.212.417,00;
  - 4) Kekurangan volume gedung dan bangunan yang telah dikapitalisasi ke Aset Induk pada PUPR sebesar Rp537.574.587,00;
  - 5) Jalan Irigasi dan Jaringan dengan masa manfaat tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi sebesar Rp34.242.696.777,00;
  - 6) Renovasi gedung milik Pemkot Lubuk Linggau yang digunakan oleh Bawaslu sebesar (Rp482.100.383,00);
  - 7) Gedung dengan masa manfaat tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi sebesar (Rp88.241.200.386,26);
  - 8) Kekurangan volume gedung dan bangunan yang telah dikapitalisasi ke Aset Induk sebesar (Rp936.144.656,00), pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp330.212.417,00) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp605.932.239,00); dan
  - 9) Peralatan dan mesin yang tidak memiliki masa manfaat untuk aset sebelum 2023 sebesar (Rp232.577.808,00).
- f. Koreksi saldo awal Akumulasi penyusutan karena kesalahan pencatatan sebesar (Rp2.309.595.101,00) atas:
  - 1) Pengakuan akumulasi atas aset rusak berat yang belum disajikan karena aset lain-lain masih disajikan sebesar nilai perolehan sebesar (Rp36.653.979,00); dan

- 2) Koreksi untuk memunculkan Akumulasi penyusutan aset lain-lain yang dikelola oleh PT Linggau Bisa sebesar (Rp2.272.941.122,00).
- g. Koreksi saldo awal Aset Tetap Tanah sebesar Rp946.345.855,00 terdiri dari:
- 1) Aset Tetap Tanah atas tindak lanjut pada Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 sebesar Rp15.935.400,00;
  - 2) Aset Tetap Tanah atas penilaian tanah hasil tindak lanjut Kecamatan Lubuk Linggau Timur II sebesar Rp385.907.755,00;
  - 3) Aset tanah atas tindak lanjut Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Tahun tahun 2023 sebesar Rp43.680.000,00;
  - 4) Aset Tetap tanah atas tidak lanjut kecamatan Lubuk Linggau Utara I tahun 2023 sebesar Rp401.289.000,00;
  - 5) Aset Tetap Tanah atas atribusi biaya penilaian oleh KJPP pengadaan tanah tahun 2022 pada Dinas PUPR sebesar Rp99.533.700,00;
- h. Koreksi saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.553.600.151,00 yaitu:
- 1) Atribusi Jasa Konsultansi pada Dinas Pendidikan Tahun 2023 atas Jasa Konsultansi APBD DAK Perencanaan PAUD, DAK Perencanaan SD, DAK Perencanaan SMP, Pengawasan SMP, dan Pengawasan Pembangunan SD pada aset induk sebesar (Rp335.180,00);
  - 2) Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Gedung ex Dishub Musi Rawas yang dihibahkan kepada Polres Kota Lubuk Linggau berdasarkan SK Penghapusan SK No 93/KPTS/BPKAD/2022 dengan SK Hibah No 030/224/BPKAD.V.2021) sebesar Rp76.260.000,00;
  - 3) Atribusi Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi Kapitalisasi pada BPKAD sebesar Rp741.597.131,00;
  - 4) Atribusi Jasa Konsultan sebesar Rp1.736.078.200,00 terdiri dari:
    - a) Koreksi untuk mencatat DED/jasa konsultan pekerjaan fisik tahun 2022 atas Aset yang belum dikerjakan pada Dinas Perkim sebesar Rp99.900.000,00;
    - b) koreksi atas atribusi jasa konsultansi atas pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp369.817.000,00;
    - c) Koreksi atas atribusi jasa konsultansi/DED tahun 2022 yang belum tercatat di KDP pada Dinas PUPR sebesar Rp1.266.361.200,00.
- i. Aset Tetap Jalan, Jembatan dan Irigasi atas atribusi Belanja Barang dan Jasa (atribusi, pemeliharaan, BPJS, Modal BLUD) yang memenuhi Kapitalisasi sebesar Rp2.583.591.298,00 terdiri dari Dinas Perkim sebesar Rp74.997.300,00 dan Dinas PUPR Rp2.508.593.998,00;

#### **5.6.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.182.559.402.237,25 dan Rp3.259.452.699.205,89. Rincian perhitungan Ekuitas Akhir adalah sebagai berikut.

<b>Ekuitas Awal 1 Januari 2022</b>	Rp	3.259.452.699.205,89
Surplus/Defisit LO	Rp	(29.898.163.850,85)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Total Koreksi	Rp	(46.995.133.117,79)
<b>Ekuitas Akhir 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>3.182.559.402.237,25</b>

## 5.7. Laporan Perubahan Ekuitas

### 5.7.1 Pinjaman PEN

Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengajukan Permohonan Pinjaman Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang lebih dikenal dengan Pinjaman PEN Daerah Pada Tahun 2021 kepada Pemerintah Pusat Sebesar Rp125.000.000.000,00. Berdasarkan permohonan tersebut serta pertimbangan dan kajian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 979/652/SJ Tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Pertimbangan Atas Usulan Pinjaman Pemulihan Nasional (PEN. Pemerintah Kota Lubuk Linggau TA. 2021 dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor S-66/MK.7/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Kota Lubuk Linggau TA. 2021 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah, dari hasil pertimbangan dan kajian tersebut akan dilakukan penyaluran pinjaman melalui PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero), maka PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero) dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman pada tanggal 30 September 2021 dengan nilai pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp125.000.000.000,00. Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman tersebut dengan Akta Nomor 103 tanggal 30 September 2021 dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman berbasis kegiatan dengan jangka waktu pinjaman selama 60 Bulan atau 5 Tahun dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kalinya atau masa efektif perjanjian pinjaman. Suku bunga yang ditetapkan adalah sebesar 5,66% per tahunnya dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau, bunga tersebut dibayarkan setiap bulan yaitu setiap tanggal 25 pada akhir bulan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga diharuskan membayar biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun untuk pertama kalinya dari limit pinjaman berikutnya sebesar 0,185% per tahun dari jumlah baki debit/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian. Biaya pengelolaan pinjaman (Provisi) sebesar 1% yang dibayarkan pada saat pencairan tahap pertama.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengalokasikan dana Pinjaman PEN tersebut untuk membangun infrastruktur fisik Jalan sebesar Rp123.800.000.000,00 dan untuk jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan sebesar Rp1.200.000.000,00. Semua paket pekerjaan yang ditangani dengan menggunakan dana Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Pinjaman PEN Daerah. Kota Lubuk Linggau.

Setelah proses pengadaan barang dan jasa sampai pada tahap penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengajukan permohonan pencairan kepada PT. Multi Sarana Infrastruktur (Persero) pencairan pinjaman disesuaikan dengan nilai kontrak setiap pekerjaan secara bertahap dengan tahap pertama sebesar Rp18.570.000.000 pada bulan Desember tahun 2021 kemudian pencairan tahap kedua sebesar Rp56.250.000.000

dan Pencairan tahap ketiga sebesar 49.218.552.700 sehingga ada perubahan dari usulan pinjaman yang semula sebesar Rp125.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp124.038.552,700,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 utang yang sudah dibayar senilai Rp31.009.633.224,00 sehingga saldo utang pinjaman PEN daerah senilai Rp93.028.919.476,00. Dengan rincian skema Pembayaran sebagai berikut.

**Tabel 5.100. Skema Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Program PEN**

Tahun	Biaya Provisi 1 % (Rp)	Biaya Pengelolaan 0,185% (Rp)	Pokok Pinjaman (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
2021	0,00	231.250.000,00	0,00	0,00	231.250.000,00
2022	1.240.385.527,00	229.471.322,00	0,00	5.845.386.664,00	7.315.243.513,00
2023	0,00	186.445.456,00	31.009.633.224,00	6.301.460.089,00	37.497.538.769,00
2024	0,00	129.077.635,00	31.009.633.224,00	4.535.751.478,00	35.674.462.337,00
2025	0,00	71.709.813,00	31.009.633.224,00	2.742.415.575,00	33.823.758.612,00
2026	0,00	14.341.992,00	31.009.653.028,00	963.705.892,00	31.987.700.912,00
	<b>1.240.385.527,00</b>	<b>862.296.218,00</b>	<b>124.038.552.700,00</b>	<b>20.388.719.698,00</b>	<b>146.529.954.143,00</b>

### 5.7.2 Keputusan Perdamaian PT Cikenceng

Berdasarkan Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman berbasis kegiatan dengan jangka waktu pinjaman selama 60 Bulan atau 5 Tahun dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kalinya atau masa efektif perjanjian pinjaman. Suku bunga yang ditetapkan adalah sebesar 5,66% per tahunnya dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau, bunga tersebut dibayarkan setiap bulan yaitu setiap tanggal 25 pada akhir bulan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga diharuskan membayar biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun untuk pertama kalinya dari limit pinjaman berikutnya sebesar 0,185% per tahun dari jumlah baki debit/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian. Biaya pengelolaan pinjaman (Provisi) sebesar 1% yang dibayarkan pada saat pencairan tahap pertama.


## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Dasar pembentukan Kota Lubuk Linggau adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4114).

Kota Lubuk Linggau memiliki luas wilayah 367,73KM<sup>2</sup>. Secara geografis Kota Lubuk Linggau berada di bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan geografis terletak antara 102° 40'00"–103° 0'0" Bujur Timur (BT) dan 3° 4'10" – 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS) dan dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.



**Gambar 6.1 Peta Administrasi Kota Lubuk Linggau**

Wilayah Kota Lubuk Linggau terdiri dari delapan Kecamatan dan 72 Kelurahan, luas wilayah administrasi Kota Lubuk Linggau per Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1. Luas Wilayah Administratif Kota Lubuk Linggau per Kecamatan**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lubuk Linggau Timur I	Air Kuti	8	1.402,57	3,81%
2	Lubuk Linggau Timur II	Mesat Seni	9	888,59	2,42%
3	Lubuk Linggau Selatan I	Perumnas Rahmah	7	7.647,27	20,79%
4	Lubuk Linggau Selatan II	Marga Rahayu	9	4.018,57	10,93%

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
5	Lubuk Linggau Barat I	Kayu Ara	11	5.773,89	15,70%
6	Lubuk Linggau Barat II	Sido Rejo	8	773,94	2,10%
7	Lubuk Linggau Utara I	Petanang Ilir	10	13.965,05	37,97%
8	Lubuk Linggau Utara II	Batu Urip Permai	10	2.309,69	6,28%
<b>Kota Lubuk Linggau</b>			<b>72</b>	<b>36.779,58</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: RTRW Kota Lubuk Linggau 2022-2042

Kota Lubuk Linggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 2.000-2.500mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Wilayah Kota Lubuk Linggau memiliki luas 367,73KM<sup>2</sup>. Dari luas tersebut kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. Sebelah barat Kota Lubuk Linggau terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap.

Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

- a. *Aluvial*, tanah warna coklat kekuning-kuningan yang berada di bagian dataran yang cocok untuk tanaman padi dan palawija;
- b. *Assosiasi Gleihumus*, yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi;
- c. *Litosol*, yang cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga sangat potensial untuk pengembangan ternak; dan
- d. *Regosol*, sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, yang cocok untuk tanaman padi, palawija, dan tanaman keras lainnya.

## 6.2 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Pemerintahan

SOTK Pemerintahan Kota Lubuk Linggau dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Pada Tahun 2019, terdapat perubahan susunan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau. Susunan perangkat daerah yang baru sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi dan Pamong Praja;
9. Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Ketenagakerjaan;

12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian;
19. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
29. Badan Pendapatan Daerah;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Kecamatan Lubuk Linggau Barat I;
32. Kecamatan Lubuk Linggau Barat II;
33. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I;
34. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II;
35. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I;
36. Kecamatan Lubuk Linggau Timur II;
37. Kecamatan Lubuk Linggau Utara I;
38. Kecamatan Lubuk Linggau Utara II; dan
39. Kelurahan.

### **6.3 Kondisi Pegawai/Tenaga Kerja**

Jumlah pegawai pada Pemerintah Kota Lubuk Linggau berdasarkan golongan per 31 Desember 2023 sebanyak 3551 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.2. Sebaran Pegawai Pemerintah Kota Lubuk Linggau**

Golongan	Eselon					Tenaga Fungsional			Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya		
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/c	0	26	1	0	0	17	2	2	0	48
Golongan IV/b	0	9	26	3	0	205	23	5	5	276
Golongan IV/a	0	1	90	40	0	226	41	15	18	431
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>117</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>755</b>
Golongan III/d	0	0	45	420	2	206	174	45	121	1013
Golongan III/c	0	0	3	180	0	116	198	32	122	651
Golongan III/b	0	0	0	68	6	196	90	13	104	477
Golongan III/a	0	0	0	19	0	178	24	22	130	373
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>687</b>	<b>8</b>	<b>696</b>	<b>486</b>	<b>112</b>	<b>477</b>	<b>2514</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	0	3	11	5	66	85
Golongan II/c	0	0	0	0	0	2	7	8	115	132
Golongan II/b	0	0	0	0	0	5	0	4	25	34
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	1	0	16	17
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>222</b>	<b>268</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>165</b>	<b>730</b>	<b>8</b>	<b>1.154</b>	<b>571</b>	<b>151</b>	<b>736</b>	<b>3.551</b>

#### 6.4 Penggantian Manajemen Pemerintahan selama Tahun Berjalan

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan mutasi atau pertukaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6.3 Rotasi Pejabat Eselon II**

No	Nama/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tanggal SK
1	Ir. H. Trisko Defriyansa, ST, M.Si / 197512212005011005	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Sekretaris Daerah	821.2/248/KPTS/BKPSD M/2022 Tanggal 24 Februari 2023
2	Dr. M. Dian Chandera, M.Si / 197101101992101001	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Badan Pendapatan Daerah	821.2/553/KPTS/BKPSD M/2023 Tanggal 26 Juli 2023
3	Firdaus, S.Pd, SH, M.Pd / 197309212005011004	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	821.2/553/KPTS/BKPSD M/2023 Tanggal 26 Juli 2023
4	Tegi Bayuni, SH, MH / 198005141999031001	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	821.2/553/KPTS/BKPSD M/2023 Tanggal 26 Juli 2023
5	Asron Erwandi, SH, M.Hum / 196608061988031004	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	Kepala Dinas Perikanan	821.2/553/KPTS/BKPSD M/2023 Tanggal 26 Juli 2023

No	Nama/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tanggal SK
6	Henny Fitrianty, S.STP, M.A.P / 198307102001122001	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	821.2/553/KPTS/BKPSD M/2023 Tanggal 26 Juli 2023
7	Hendra Gunawan, S.STP, M.Si / 198405102002121003	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	821.2/553/KPTS/BKPSD M/2023 Tanggal 26 Juli 2023
8	Hendri Hermani, SH, M.Hum / 197110272003121002	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	821.2/553/KPTS/BKPSD M/2023 Tanggal 26 Juli 2023
9	IR. Subandio / 196401241990031007	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia	821.2/553/KPTS/BKPSD M/2023 Tanggal 26 Juli 2023
10	H. Surya Darma, SE, M. Si / 196503221994031003	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	821.2/650/KPTS/BKPSD M/2023 Tanggal 01 September 2023
11	Medhioline Sapta Windu, S.STP., MM. /197805151996122001	Sekretaris BKPSDM	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	821.2/670/KPTS/BKPSD M/2022 Tanggal 7 September 2023
12	Deasi Novia, S.Si. Apt / 197510022006042001	Sekretaris Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	821.2/670/KPTS/BKPSD M/2022 Tanggal 7 September 2023
13	Febrio Fadilah, S.T., M.M. / 198102022005011009	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	821.2/670/KPTS/BKPSD M/2022 Tanggal 7 September 2023

## 6.5 Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

## 6.6 Informasi Penting Lainnya

### a. Sengketa Lahan dengan PT Cikencreng

Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Aset Tetap menyajikan informasi terkait dengan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau di atas lahan yang bersengketa dengan PT Ckr dengan nilai sebesar Rp117.941.650.164,00. Permasalahan lahan tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dimana terakhir terdapat Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 259K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017 tanggal 23 Januari 2017 menyatakan bahwa 11 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau adalah batal.

Adapun 11 sertifikat Hak Pakai yang dibatalkan tersebut sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 19 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 66/Ptn.ulu/2010 tanggal 9 Maret 2010 dengan seluas tanah 17.229 M<sup>2</sup> atas nama Rumah Dinas Walikota Lubuk Linggau;
- 2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 48/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan seluas tanah 1.319 M<sup>2</sup> atas nama Balai Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;

- 3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 46/Ptn.Iilir/2010 tanggal 09 Maret 2010 dengan seluas 1.999 M2 atas nama Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;
- 4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Kelurahan Belalau II tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 3/BII.II/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 60.171 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau; Balai Benih Tanaman Pangan;
- 5) Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Belalau II tanggal 28 April 2005, Surat Ukur Nomor I/BII/2005 tanggal 20 April 2005 dengan luas 11.400 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau (dipergunakan untuk SDN Nomor 80 Lubuk Linggau);
- 6) Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Kelurahan Belalau 11 tanggal 08 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 2/BII.II/2010 tanggal 28 Agustus 2010 dengan seluas 978 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau Kantor Lurah Belalau II;
- 7) Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 Kelurahan Petanang Ulu tanggal 03 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 68/ptn.ulu/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 13.734 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk SMPN Nomor 12;
- 8) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005 Kelurahan Belalau II tanggal 13 November 2013, Surat Ukur Nomor 4/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 310 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- 9) Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Kelurahan Belalau II tanggal 13 September 2013, Surat Ukur Nomor 05/Belalau.II/2013 tanggal 26 Juli 2013 dengan luas 625 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
- 10) Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 19 Mei 2010, Surat Ukur Nomor 47/Ptn.Iilir/2010 tanggal 01 Mei 2010 dengan luas 1.491 M2 atas nama Rumah Dinas Camat Lubuk Linggau Utara I; dan
- 11) Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Kelurahan Petanang Ilir tanggal 08 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 50/Ptri.Iilir/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan luas 11.070 M2 atas nama Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk Puskesmas.

PT Ckr melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 November 2017 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Adapun pihak Tergugat adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat II dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat III.

Secara materi gugatan nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian material sebesar Rp306.594.565.000,00 yang terdiri dari kerugian materiil atas penguasaan lahan sebesar Rp203.528.465.000,00 dan atas penggantian sewa atas penggunaan dan pemanfaatan lahan sebesar Rp103.066.100.000,00; dan
- 2) Kerugian immaterial dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00.

Apabila PT Ckr memenangkan gugatan tersebut, maka Pemerintah Kota Lubuk Linggau mempunyai kewajiban untuk memenuhi nilai tuntutan yang diajukan oleh PT Ckr sebesar Rp326.594.565.000,00.

Berdasarkan Gugatan PT Ckr di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau maka Pemerintah Kota Lubuk Linggau disebut Tergugat, Kantor BPN Kota Lubuk Linggau Tergugat I, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Tergugat II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tergugat III dan masing-masing telah datang menghadap:

- 1) PT Ckr, beralamat di Bellagio Residence Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 Unit UG-25 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murba Sitompul, S.,MH dkk, semua Advokat yang berkedudukan di Plaza Sentral Lt.9, Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 196/P/2017/PN.LLG tertanggal 04 Desember 2017, menurut surat gugatan dalam perkara daftar register No.40/Pdt.G/2017/PN.LLG, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;
- 2) II.Pemerintah Kota Lubuk Linggau, beralamat di jalan Garuda Nomor 10, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada “Ramdlon Naning & Associates” berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C No.3 Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta-55242, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/P/2018/PN.LLG tertanggal 03 Januari 2018, selanjutnya disebut “TERGUGAT”;
- 3) III.Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 1 Kelurahan Air Kuti Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Makmun, SH dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 06/100.2-16.73/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT I”;
- 4) IV.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan POM IX Kampus No.1296 dalam hal ini memberi kuasa kepada Helwani, SH.,MM. dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 66/St.16.500/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 dan Surat Khusus yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan nomor register 13/P/2018/PN.LLG tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT II”;
- 5) V. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Ketut Mangku selaku Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8/Sk/III/2018 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan nomor register 60/P/2018/PN.LLG tertanggal 04 April 2018, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT III”, setelah beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, masing-masing Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan keterangan, maka atas dasar saling menghargai disepakati untuk mengakhiri Persengketaan Perdata tersebut dengan Perdamaian.

Penggugat disatu sisi disebut Pihak Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai “Para Turut Tergugat”, untuk Para Turut Tergugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut “Pihak Tergugat”., Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang difasilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka dibuat Akta

Perdamaian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terbuka untuk umum.

Para Pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan Perdata antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses persidangan, untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah pemegang ex. Hak *Erfach Verponding* nomor 113, terhadap tanah perkebunan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, yang sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.19/HGU/BPN/92, tanggal 19 Agustus Tahun 1992, dengan luas  $\pm 1.245$  HA setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belalau;
- 2) Bahwa dalam areal tanah tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) bangunan milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau dan 5 (Lima) instansi vertikal yaitu:
  - a. Rumah Dinas Walikota Lubuk Linggau;
  - b. Gedung Wanita;
  - c. Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;
  - d. Taman Kanak-Kanak Pembina 2;
  - e. Tempat Pembuangan Akhir Petanang;
  - f. Rumah Dinas Camat Lubuk Linggau Utara I;
  - g. Balai Kantor Camat Lubuk Linggau Utara I;
  - h. BPP/BBI Belalau II;
  - i. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
  - j. Puskesmas Petanang/Rumah Sakit Pratama;
  - k. Puskesmas Pembantu Belalau II;
  - l. Poskeslur Belalau II;
  - m. Kantor Lurah Belalau II;
  - n. Kantor Lurah Petanang Ilir;
  - o. Kantor Lurah Petanang Ulu;
  - p. Poskeslur Petanang Ulu;
  - q. SDN 75 Petanang Ulu;
  - r. Sekolah Dasar Negeri 80;
  - s. Terminal Petanang;
  - t. SMKN 4 Lubuk Linggau;
  - u. Perusahaan Daerah Air Minum;
  - v. Lapangan Sepak Bola Petanang dan Gedung Beladiri;

- w. Kolam renang (Sport Centre);
- x. GOR Serbaguna;
- y. Lapangan Tembak;
- z. Gedung DPRD Lubuk Linggau;
- aa. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- ä. Jalan SP Lintas Sumatera (Jalan Negara);
- cc. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- dd. Dinas Pendidikan;
- bb. Sekolah Menengah Atas Negeri 3/Terminal;
- ff. Sekolah Luar Biasa; dan
- gg. PKK.

Serta 5 (Lima) buah bangunan instansi vertikal yaitu:

- a. Korps Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Komandan Rayon Militer Kota Lubuk Linggau;
  - c. Kepolisian Sektor Lubuk Linggau;
  - d. Kementerian Agama Sektor Lubuk Linggau; dan
  - e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara I.
- 3) Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi perselisihan berlarut-larut sehingga mengakibatkan kerugian kedua belah pihak oleh karenanya perlu adanya penyelesaian menyeluruh dan bermanfaat bagi kedua belah pihak;
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Para Pihak setuju dan sepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang dihadiri oleh PT Ckr selaku pihak penggugat dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pihak tergugat telah bersepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor Register: 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Kedua pihak sepakat tanah perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, berdasarkan ex. Hak *Erpacht Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas  $\pm$  1.245 Ha setempat dikenal sebagai perkebunan karet Belalau harus dimanfaatkan secara maksimal untuk

pengembangan wilayah kota dan tata ruang dan tata wilayah baru sesuai perkembangan Kota Lubuk Linggau.

- 2) Kedua pihak sepakat perkebunan dengan yang dahulu terletak dan dikenal di Kecamatan Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan sekarang termasuk dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, berdasarkan ex. Hak Erpacht Verponding Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas + 1.245 Ha harus dikembangkan menjadi sebuah hunian yang nyaman, modern tanpa meninggalkan jati diri bangsa, dikembangkan menjadi kota metropolitan dan disebut sebagai kawasan GRAND LINGGAU MADANI, guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Lubuk Linggau.

Akta perdamaian tersebut juga menyepakati syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Tergugat mengakui hak keperdataan penggugat yang melekat atas tanah perkebunan ex. Hak *Eparchy Verponding* Nomor 113 dan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/HGU/BPN/92 tanggal 19 Agustus 1992 dengan luas  $\pm$  1.245 Ha;
- 2) Dalam rangka pengakhiran sengketa, pihak penggugat bersedia melepaskan sebagian hak keperdataan yang melekat pada tanah seluas + 1.245 Ha tersebut dengan batas-batas yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peta Grand Linggau Madani (Peta Lampiran A);
- 3) Pihak penggugat tidak menuntut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 28/G/2016/PTUN-PLG tanggal 27 Oktober 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 08/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 23 Januari 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 259 K/TUN/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- 4) Pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan serta sarana umum lainnya di tempat lahan yang sudah dilepaskan hak keperdataannya oleh Penggugat + 109 Ha akan dibangun Tergugat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat;
- 5) Sesuai ketentuan yang berlaku, Tergugat berdasarkan kewenangannya memastikan Penggugat memperoleh haknya, serta memberikan seluruh ijin yang diperlukan dalam rangka pengembangan Grand Linggau Madani sebagaimana dimaksud Peta Lampiran A;
- 6) Tergugat/ Pemerintah Kota Lubuk Linggau memasukkan Lampiran A Peta Peruntukan Grand Linggau Madani, dalam substansi revisi Rencana Tata Ruang dan/atau dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan itu maka Tergugat melakukan proses revisi tata ruang melalui PKRUTR dan/atau RDTR selanjutnya diajukan kepada Turut Tergugat III yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan persetujuan.

**b. Tambahan Kewajiban kepada BPJS**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Dasar Perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Prajurit atau Anggota Polri mengalami perluasan dari sebelumnya terdiri atas gaji atau upah pokok dan tunjangan keluarga menjadi terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Hal ini mengakibatkan penambahan kewajiban iuran bagi pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dan bagi peserta PPU. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, pemerintah Kota Lubuk Linggau belum mencatat tambahan kewajiban tersebut karena nilai tambahan kewajiban tersebut masih dalam proses rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang.

## 6.7 Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kota Lubuk Linggau dievaluasi berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Secara umum capaian dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 6.4. Capaian Kinerja Indikator Utama Kota Lubuk Linggau Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas		Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM)	Indeks	72,88	72,013	73,09	77,109
01.01.01	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,707	0,702	0,711	0,707
01.01.02	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	Indeks	0,765	0,706	0,769	0,841
Mewujudkan Masyarakat Madani		Indeks Madani	Indeks	72	95,01	73	
01.02.01	Meningkatnya kesadaran <i>civil society</i>	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	82	114,48	87	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Pertumbuhan ekonomi	%	5,42	4,51	5,64	
02.01.01	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	Nilai	7,18	10,05	6,95	
02.01.02	Meningkatnya nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa	PDRB sektor perdagangan dan jasa	Rp (Milliar)	1.794,51	2096,8	1.903,33	
02.01.03	Meningkatnya pertumbuhan Industri	Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	%	5,42	5,82	5,64	
02.01.04	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	3,95	3,98	4,1	
Meningkatkan kesejahteraan sosial		Indeks Gini	Indeks	0,334	0,366	0,33	
02.02.01	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,73	5,94	5,07	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
02.02.02	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,808	0,502	0,814	0,516
02.02.03	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	1,5	1,5	1,87	1,49
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,5	0,27	0,49	0,22
		Angka Kemiskinan	%	12,51	12,68	12,4	12,65
02.02.04	Menguatnya ketahanan pangan daerah	Rasio kecukupan pangan	Rasio	1,1	0,91	1,14	1
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan		Indeks layanan infrastruktur	Indeks	54,01	53,34	56,26	belum rilis
03.01.01	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Luas Kawasan Kumuh	Ha	515,36	422,53	514,61	422,53
03.01.02	Meningkatnya infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	63	75,31	65	belum rilis
03.01.03	Meningkatnya pengembangan wilayah	Indeks Aksesibilitas	Indeks	0,775	0,772	0,788	0,772
03.01.04	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,64	64,86	66,33	66,79
Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,43	55,47	56,26	
04.01.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,94	4,26	3,98	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	79,97	82	
04.01.02	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB	BB	BB	
04.01.03	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	59,7	67	60,7	

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau, 2024

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah berusaha menyajikan dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan selama tahun 2023 yang bersumber dari APBD TA 2023 Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam Laporan Keuangan.

Proyeksi Pendapatan Daerah dianggarkan Tahun 2023 sebesar Rp1.089.994.942.790,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,78% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.060.499.402.627,54. Realisasi pendapatan daerah TA 2023 sebesar Rp954.945.198.504,25 atau 87,61% dari anggaran atau mengalami penurunan 9,95% dari realisasi Tahun 2022.

Jumlah Belanja Daerah dianggarkan Tahun 2022 sebesar Rp1.092.577.968.466,00 atau mengalami penurunan sebesar 6,04% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.162.820.849.448,20. Realisasi belanja daerah TA 2023 sebesar Rp950.238.615.139,35 atau 86,97% dari anggaran atau turun sebesar 18,28% dari realisasi anggaran Tahun 2022.

Surplus (Defisit) Tahun 2023 dianggarkan defisit sebesar (Rp2.583.025.676,00) dengan realisasi defisit sebesar Rp4.706.583.364,90. Realisasi pembiayaan Tahun 2023 berupa penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp31.125.284.584,17 dan Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp28.425.497.122,00.

Pada akhir Tahun 2023, jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuk Linggau sebesar Rp3.130.874.184.856,42 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.161.618.859.195,68 mengalami penurunan sebesar Rp30.744.674.339,26. Kewajiban Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 sebesar Rp234.271.712.767,40 seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Tahun 2023 tersebut dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp139.983.584.823,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.288.127.944,40.